



SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

STANDAR MUTU TURUNAN FAKULTAS



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2020**

DAFTAR ISI

Keputusan Rektor Penetapan Standar Mutu Turunan Pengantar

Fakultas Agama Islam

- 1 Kompetensi Lulusan
- 2 Isi Pembelajaran
- 3 Proses Pembelajaran
- 4 Penilaian Pembelajaran
- 5 Dosen dan tenaga Kependidikan
- 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7 Pengelolaan Pembelajaran
- 8 Pembiayaan Pembelajaran
- 9 Hasil Penelitian
- 10 Isi Penelitian
- 11 Proses Penelitian
- 12 Penilaian Penelitian
- 13 Standar Peneliti
- 14 Sarana dan Prasarana Penelitian
- 15 Pengelolaan Penelitian
- 16 Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 17 Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 18 Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 19 Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 20 Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 21 Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 22 Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 23 Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 24 Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 25 Jati Diri
- 26 Tata Pamong
- 27 Al Islam dan Kemuhammadiyah
- 28 Isi Al Islam dan Kemuhammadiyah
- 29 Kompetensi Al Islam dan Kemuhammadiyah
- 30 Kemahasiswaan
- 31 Perpustakaan
- 32 Laboratorium
- 33 Kerjasama



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR: 907 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR MUTU FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

- Menimbang : a bahwa standar mutu fakultas merupakan pernyataan tertulis tentang spesifikasi yang menunjukkan tujuan, cita-cita dan keinginan, kriteria, ukuran, patokan dan pedoman baik dalam bidang akademik maupun non akademik yang tertuang dalam standar mutu di tingkat fakultas;
- b bahwa standar mutu fakultas dibutuhkan untuk menjadi standar sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing satuan unit kerja;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Sistem Guru dan Dosen ;
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 8 Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- 9 Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/I.3/D/2020 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- 10 Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:1230/KEP/I.0/D/2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025
- 11 Keputusan Rektor Nomor 322 Tahun 2020 Tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor:36/BPM-UMJ/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 Perihal Permohonan Penetapan Standar Mutu Turunan Fakultas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG STANDAR MUTU FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Menetapkan standar mutu 8 (delapan) fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana terlampir, yaitu:

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
2. Fakultas Hukum;
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
4. Fakultas Teknik;
5. Fakultas Agama Islam;
6. Fakultas Pertanian;
7. Fakultas Ilmu Pendidikan; dan
8. Fakultas Ilmu Keperawatan.

Kedua : Kepada seluruh pimpinan unit kerja di setiap Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta agar melaksanakan keputusan ini untuk menjamin dan meningkatkan mutu, baik dalam bidang akademik dan non akademik;

Ketiga : Standar mutu yang telah ditetapkan wajib untuk ditinjau ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Desember 2021 M



M. Murod
Dr. Mahmud Murod, M.Si
NID. 20.643

Tembusan Yth:



1. Badan Pembina Harian
 2. Para Wakil Rektor
 3. Dekan Fakultas
 4. Ketua BPM, LPPM, LPP-AIK, SPI
 5. Kepala Biro
- Universitas Muhammadiyah Jakarta

Standar Mutu
Fakultas Agama Islam

Standar Pendidikan

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.01.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman .. dari 7

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sa'diyah, MA	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P. SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.01.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman .. dari 7

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI: Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul. Terkemuka, Modern, Islami dan berdaya saing di Asia Tenggara</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi 1.2 Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat 1.3 Memantapkan landasan moral dan akhlakul karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni 1.4 Memberikan kontribusi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kemajuan dan masa depan persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor 2.2 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 2.3 Standar kompetensi lulusan merupakan seperangkat kompetensi dengan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di Universitas. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua dan penentu kebijakan. 2.4 Rumusan capaian pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi 2.5 Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran 2.6 Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran 2.7 Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 2.7.1 Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi 2.7.2 Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.01.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman .. dari 7

BAGIAN	ISI
	2.8 Rumusan capaian pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI
3. Rasional Standar	Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan dan peningkatan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
4. Pernyataan Standar	<p>4.1 Setiap Program Studi harus melakukan penetapan profil lulusan sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan yang dijabarkan dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcome)</p> <p>4.2 Setiap Program Studi menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI</p> <p>4.3 Setiap Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan</p>
5. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p>5.1.2. 1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p>5.1.2. 2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p>5.1.2. 3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p>5.1.2. 4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.3 Dekan menajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.2 Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik di FAI UMJ;</p> <p>5.2.2 Ketua Prodi bersama Ka. UPKK mengoordinasikan dan mengawal proses perumusan CPL program studi agar sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan</p> <p>5.2.3 Ketua Program studi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan orang tua/wali;</p> <p>5.2.4 Ketua Program studi menyusun rencana operasional berbasis standar kompetensi lulusan;</p> <p>5.2.5 Ketua Program Studi menyelenggarakan kegiatan operasional secara terstruktur sesuai Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>5.3 Strategi Evaluasi Stndar</p> <p>5.3.1 Ketua program studi bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 Unit Kendali Mutu mengordinasikan evaluasi pelaksanaan pencapaian mutu oleh program studi, rumpun ilmu dan dosen pengampu matakuliah.</p> <p>5.3.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p>



BAGIAN	ISI																
	<p>5.4 Strategi Pengendalian pelaksanaan Stndar Kompetensi Lulusan</p> <p>5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal</p> <p>5.4.2 Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen.</p> <p>5.5 Strategi Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkatan standar</p> <p>5.5.2 Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan malakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.</p>																
6. Indikator Ketercapaian Standar	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #90EE90;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kebijakan pimpinan dalam penetapan standar kompetensi dan profil lulusan sesuai KKNi dan Permendikbud No 3 Tahun 2020 yang dijabarkan dalam kurikulum pendidikan program studi</td> <td>Adanya SK. Rektor dalam pemberlakuan kurikulum program studi Kurikulum Program Studi</td> </tr> <tr> <td>Memenuhan Kebutuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diukur dengan metode yang akurat, relevan dan sah mencakup: 1). Cakupan; 2). Kedalaman; 3). Kebermanfaatan yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.</td> <td>Capaian pembelajaran lulusan memenuhi aspek; cakupan, kedalaman dan kebermanfaatan</td> </tr> <tr> <td>Kesesuaian Capaian Pembelajaran dengan profil lulusan dan level KKNi sesuai Permendikbud No 3 Tahun 2020</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Program studi memiliki kualifikasi lulusan program studi mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dituangkan dalam capaian pembelajaran lulusan memiliki kualifikasi lulusan program studi mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan khusus yang sudah dituangkan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Peninjauan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi maksimal 4 tahun sekali berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Mahasiswa mendapat prestasi minat, bakat dan nalar dalam bidang akademik dan non akademik di tingkat wilayah, Nasional dan Internasional</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Wilayah = minimal 30% • Tingkat Nasional = minimal 20% • Tingkat Internasional = minimal 10 % </td> </tr> <tr> <td>Mahasiswa menghasilkan artikel publikasi sebagai syarat ujian tugas akhir yang ditetapkan</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Kebijakan pimpinan dalam penetapan standar kompetensi dan profil lulusan sesuai KKNi dan Permendikbud No 3 Tahun 2020 yang dijabarkan dalam kurikulum pendidikan program studi	Adanya SK. Rektor dalam pemberlakuan kurikulum program studi Kurikulum Program Studi	Memenuhan Kebutuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diukur dengan metode yang akurat, relevan dan sah mencakup: 1). Cakupan; 2). Kedalaman; 3). Kebermanfaatan yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Capaian pembelajaran lulusan memenuhi aspek; cakupan, kedalaman dan kebermanfaatan	Kesesuaian Capaian Pembelajaran dengan profil lulusan dan level KKNi sesuai Permendikbud No 3 Tahun 2020	100%	Program studi memiliki kualifikasi lulusan program studi mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dituangkan dalam capaian pembelajaran lulusan memiliki kualifikasi lulusan program studi mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan khusus yang sudah dituangkan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan	100%	Peninjauan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi maksimal 4 tahun sekali berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal	100%	Mahasiswa mendapat prestasi minat, bakat dan nalar dalam bidang akademik dan non akademik di tingkat wilayah, Nasional dan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Wilayah = minimal 30% • Tingkat Nasional = minimal 20% • Tingkat Internasional = minimal 10 % 	Mahasiswa menghasilkan artikel publikasi sebagai syarat ujian tugas akhir yang ditetapkan	100%
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN																
Kebijakan pimpinan dalam penetapan standar kompetensi dan profil lulusan sesuai KKNi dan Permendikbud No 3 Tahun 2020 yang dijabarkan dalam kurikulum pendidikan program studi	Adanya SK. Rektor dalam pemberlakuan kurikulum program studi Kurikulum Program Studi																
Memenuhan Kebutuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diukur dengan metode yang akurat, relevan dan sah mencakup: 1). Cakupan; 2). Kedalaman; 3). Kebermanfaatan yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Capaian pembelajaran lulusan memenuhi aspek; cakupan, kedalaman dan kebermanfaatan																
Kesesuaian Capaian Pembelajaran dengan profil lulusan dan level KKNi sesuai Permendikbud No 3 Tahun 2020	100%																
Program studi memiliki kualifikasi lulusan program studi mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dituangkan dalam capaian pembelajaran lulusan memiliki kualifikasi lulusan program studi mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan khusus yang sudah dituangkan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan	100%																
Peninjauan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi maksimal 4 tahun sekali berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal	100%																
Mahasiswa mendapat prestasi minat, bakat dan nalar dalam bidang akademik dan non akademik di tingkat wilayah, Nasional dan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Wilayah = minimal 30% • Tingkat Nasional = minimal 20% • Tingkat Internasional = minimal 10 % 																
Mahasiswa menghasilkan artikel publikasi sebagai syarat ujian tugas akhir yang ditetapkan	100%																



BAGIAN	ISI	
	melalui surat keputusan (SK) Rektor	
	Mahasiswa menghasilkan Karya Intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk industri, Perlindungan Varien Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, rekayasa Sosial	60%
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN
	Kelengkapan dokumen tentang University Value sebagai acuan perumusan capaian Capaian Pembelajaran penciri institusi yang ditinjau ulang maksimal 4 tahun sekali	100%
	Lulusan mendapatkan penilaian dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja pada aspek; sikap kritis progresif, kreatif, inovatif, bertanggungjawab dan produktif	85%
	Lulusan Fakultas Agama Islam menguasai Bahasa Inggris	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai TOEFL untuk Sarjana minimal = 400 • Nilai TOEFL untuk S2 minimal = 450 • Nilai TOEFL untuk S3 minimal = 500
	Lulusan Fakultas Agama Islam menguasai Bahasa Arab	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Toafl untuk Sarjana minimal = 350 • Nilai Toafl untuk S2 minimal= 400 • Nilai Toafl untuk S3 = 450
	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha yang relevan dengan bidang keilmuannya	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana ≤ 3 bulan • S2/S3 ≤ 6 bulan
	Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program studi utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	80% sesuai dengan bidang kerja lulusan
	Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja pada aspek kemampuan : Etika, Keahlian pada bidang ilmu (Kompetensi Utama), kemampuan berbahasa Asing, Penggunaan teknologi Informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan Diri dan Keselamatan keamanan kesehatan (Safety)	80% sangat baik
	Tingkat dan ukuran tempat bekerja lulusan	<ul style="list-style-type: none"> • 5% lulusan yang bekerja di lembaga/institusi tingkat

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.01.00
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman .. dari 7



BAGIAN	ISI	
		internasional/ multinasional
	Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • 90% memiliki sertifikat Kompetensi • 90% memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
	Jumlah lulusan yang merespon <i>Tracer study</i>	Minimal 20%
	Lulusan FAI Menguasai Baca Tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar (sesuai dengan hukum Tajwid & Tahsin)	100%
	Lulusan FAI Memiliki Hafalan Al-Qur'an Minimal 2 Juz (Juz 29 & 30)	50%
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4 Lembaga Pembinaan AI Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5 Pimpinan Fakultas 7.6 Unit Kendali Mutu 7.7 Ketua Program Studi 7.8 Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi.	
8. Dokumen Terkait	8.1 Profil Lulusan 8.2 Pedoman Akademik UMJ 8.3 Pedoman Penyusunan Kurikulum UMJ 8.4 Buku Kurikulum FAI 8.5 Pedoman Akademik FAI 8.6 Rencana Pembelajaran Semester 8.7 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.8 Pedoman Penilaian hasil belajar mahasiswa	
9. Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9.5 Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6 Permenristekdikti No 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS 9.7 Permendikbud No.03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.8 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.10 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas	

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.01.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman .. dari 7

BAGIAN	ISI
	Muhammadiyah Jakarta 9.11 SK Dekan No. 16 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta 2018 -2022

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.02.00
	STANDAR MUTU STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

STANDAR ISI PEMBELAJARAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sa'diyah, MA	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.02.00
	STANDAR MUTU STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI: Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul. Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi 1.2 Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat 1.3 Memantapkan landasan moral dan akhlakul karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni <p>Memberikan kontribusi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kemajuan dan masa depan persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.</p>
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Standar Isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. Pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum masing- masing program studi 2.2 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi 2.3 Kurikulum berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran, pengalaman, budaya, social, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademik berintegrasi tinggi, berpikir dan bersikap kritis, progresif, kreatif, inovatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis. 2.4 Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru, berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lainnya sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor. 2.5 Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan satu tahun sekali oleh dosen serumpun keilmuan dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor. 2.6 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) adalah lembaga yang ada dalam struktur organisasi Universitas yang ditunjuk dan di tetapkan dalam Surat Keputusan Rektor, Tugas, fungsi dan tanggungjawabnya adalah mengembangkan kurikulum, metode dan strategi pembelajaran serta evaluasi pembelajaran.
3. Rasional Standar	Standar isi pembelajaran merupakan merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Standar ini menjadi pedoman

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.02.00
	STANDAR MUTU STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
	<p>program studi dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasaan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan. Target dari standar ini diharapkan seluruh program studi di lingkungan UMJ memiliki Dokumen kurikulum sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi.</p>
4. Pernyataan Standar	<p>4.1 Program Studi mengidentifikasi dan menetapkan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi</p> <p>4.2 Program studi merancang struktur kurikulum yang akan diberikan, diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Kurikulum model serial adalah susunan mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (<i>Advanced</i>). Setiap mata kuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat. Struktur mata kuliah di atur dengan menggunakan tingkatan capaian pembelajaran mulai dari universitas atau University Learning Outcome (ULO), Faculty Learning Outcome (FLO) dan Program Studi Outcome (PSO).</p> <p>4.3 Program Studi menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh Universitas, yaitu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadi integrasi antara sains, softskill dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian</p> <p>4.4 Program Studi melakukan evaluasi dan pemuthahiran kurikulum secara berkala setiap empat tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta di review oleh pakar bidang ilmu program studi. Industri, asosiasi/ profesi, serta sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna</p> <p>4.5 Program Studi menetapkan Pengembangan Kompetensi sikap dan tata nilai meliputi:</p> <p>4.5.1 Setiap Kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial</p> <p>4.5.2 Learning Outcome mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai</p> <p>4.5.3 Capaian Pembelajaran mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan;</p> <p>4.5.4 Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah perguruan Tinggi (PT, Fakultas dan Program Studi) dengan ketentuan 15% mata kuliah perguruan tinggi, 15% mata kuliah Fakultas dan 70% mata kuliah Program Studi;</p> <p>4.5.5 Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa;</p> <p>4.5.6 Kurikulum bersifat komprehensif, Kompetitif, fleksibel, dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>4.5.7 Kurikulum direview 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah</p> <p>4.5.8 Perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder</p> <p>4.5.9 Pelaksanaan kurikulum di monitoring setiap tahun agar dapat dipastikan ukuran ketercapaian serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya;</p> <p>4.5.10 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kurikulum langsung</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.02.00
	STANDAR MUTU STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
	<p>dikoordinir oleh Ketua Program studi</p> <p>4.6 Universitas melalui LP3 menentukan tingkat kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI;</p> <p>4.7 Program Studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran untuk dijabarkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah;</p> <p>4.8 Program Studi merencanakan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut :</p> <p>4.8.1 Materi dikembangkan oleh dosen serumpun;</p> <p>4.8.2 Standar kompetensi memuat ranah pengetahuan (Kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (Afektif), dan ada muatan praktis (psikomotor) yang dapat diterapkan dari standar kompetensi;</p> <p>4.8.3 Memiliki rancangan untuk melakukan integrasi keilmuan dengan AI Islam Kemuhammadiyah;</p> <p>4.8.4 Semua program studi menuangkan isi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang dirumuskan dalam asosiasi program studi Universitas. Bagi program studi yang tidak memiliki asosiasi di asistensi oleh LP3</p> <p>4.8.5 Internalisasi nilai-nilai atau nilai AIK tidak mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan Psikomotor), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter nateri yang diajarkan;</p> <p>4.8.6 Struktur kurikulum diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional;</p> <p>4.8.7 Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa;</p> <p>4.8.8 Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;</p> <p>4.8.9 Kurikulum memuat pengembangan ilmu, teknologi dan seni yang mutakhir;</p> <p>4.8.10 Kurikulum mengikuti sistem kredit semester;</p> <p>4.8.11 Kurikulum secara berkala di evaluasi dan direvisi dengan melibatkan stakeholder terkait;</p>
5 Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p>5.5.1 Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.5.2 Wakil Dekan I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p>5.1.2. 1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p>5.1.2. 2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p>5.1.2. 3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p>5.1.2. 4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.5.3 Dekan mengajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.5.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.5.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.5.6 Universitas melalui LP3 atau unit kerja sejenis menerbitkan</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.02.00
	STANDAR MUTU STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI				
	<p>Pedoman Penyusunan Kurikulum</p> <p>5.5.7 Universitas memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi</p> <p>5.6 Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.6.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi Standar Isi Pembelajaran kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik di FAI UMJ;</p> <p>5.6.2 Ketua Program studi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan orang tua/wali;</p> <p>5.6.3 Ketua Program studi menyusun rencana operasional berbasis Standar Isi Pembelajaran</p> <p>5.6.4 Ketua Program Studi menyelenggarakan kegiatan operasional secara terstruktur sesuai Standar Isi Pembelajaran</p> <p>5.6.5 Universitas melengkapi sumber pustaka berupa buku dan jurnal bereputasi</p> <p>5.7 Strategi Evaluasi Standar</p> <p>5.3.1 Ketua program studi bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 Unit Kendali Mutu mengordinasikan evaluasi pelaksanaan pencapaian mutu oleh program studi, rumpun ilmu dan dosen pengampu matakuliah.</p> <p>5.3.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p> <p>5.3.4 Wakil Rektor 1 bersama LP3 dan BPM minimal dua tahun sekali melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum</p> <p>5.8 Strategi Pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</p> <p>5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal</p> <p>5.4.2 Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen.</p> <p>5.9 Strategi Peningkatan Standar Isi Pembelajaran</p> <p>5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkatan standar</p> <p>5.5.2 Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan melakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.</p>				
6 Indikator Ketercapaian Standar	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #90EE90;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kesesuaian Capaian Pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI (Permendikbud No 3 tahun 2020); Capaian pembelajaran Program Studi diturunkan</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Kesesuaian Capaian Pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI (Permendikbud No 3 tahun 2020); Capaian pembelajaran Program Studi diturunkan	100%
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN				
Kesesuaian Capaian Pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI (Permendikbud No 3 tahun 2020); Capaian pembelajaran Program Studi diturunkan	100%				





BAGIAN	ISI	
	dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI	
	Peninjauan kurikulum program studi maksimal 4 tahun sekali berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal dengan melibatkan unsur internal (pimpinan, dosen, Mahasiswa dan tenaga Kependidikan) dan eksternal (Alumni, Orgarnisasi profesi, tokoh masyarakat dan stakeholder) serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	100% dari seluruh program studi yang ada
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN
	Kurikulum program studi memiliki penciri Universitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perspektif Muhammadiyah	100% mata kuliah
	Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah universitas, fakultas, dan program studi dengan ketentuan 15% mata kuliah perguruan tinggi, 15% mata kuliah Fakultas dan 70% mata kuliah Program Studi	100% program studi
	Keterlibatan unsur internal (pimpinan, dosen, Mahasiswa dan tenaga Kependidikan) dan eksternal (Alumni, Orgarnisasi profesi, tokoh masyarakat dan stakeholder) serta direview kurikulum oleh pakar	100%
	Kurikulum berdaya saing Internasional	Muatan mata kuliah pada program studi 60% berwawasan global
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5 Pimpinan Fakultas 7.6 Unit Kendali Mutu 7.7 Ketua Program Studi 7.8 Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi.	
8. Dokumen Terkait	8.1 Profil Lulusan 8.2 Pedoman Akademik UMJ	

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.02.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
	8.3 Pedoman Penyusunan Kurikulum UMJ 8.4 Buku Kurikulum FAI 8.5 Pedoman Akademik FAI 8.6 Rencana Pembelajaran Semester 8.7 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.8 Pedoman Penilaian hasil belajar mahasiswa
9.Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9.5 Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6 Permenristekdikti No 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS 9.7 Permendikbud No.03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.8 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.10 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 9.11 SK Dekan No. 16 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta 2018 - 2022

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.03.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sa'diyah, MA	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.03.00
	STANDAR MUTU STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI: Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul. Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi 1.2 Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat 1.3 Memantapkan landasan moral dan akhlakul karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni 1.4 Memberikan kontribusi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kemajuan dan masa depan persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan; 2.2 Standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik, perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran serta beban belajar mahasiswa; 2.3 Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 2.3.1 Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. 2.3.2 Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 2.3.3 Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 2.3.4 Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 2.3.5 Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 2.3.6 Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 2.3.7 Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 2.3.8 Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.03.00
	STANDAR MUTU STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tgl. Berlaku : Revisi : 00 Halaman : Halaman ... dari 8

BAGIAN	ISI
	<p>proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>2.3.9 Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>2.3.10 Penanaman nilai islam, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran dengan nuansa dan strategi penanaman nilai-nilai islam dan kemuhammadiyah.</p> <p>2.4 Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain;</p> <p>2.5 Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi;</p> <p>2.6 Beban belajar mahasiswa adalah beban belajar untuk mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks.</p> <p>2.6.1 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <p>2.6.1.1 kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>2.6.1.2 kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</p> <p>2.6.1.3 kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>2.6.2 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <p>2.6.2.1 kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</p> <p>2.6.2.2 kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>2.6.3 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>2.7 Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;</p> <p>2.8 Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.;</p> <p>2.9 Semester antara diselenggarakan:</p> <p>2.9.1 selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;</p> <p>2.9.2 beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.;</p> <p>2.9.3 sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaianN pembelajaran yang telah ditetapkan.</p> <p>2.9.4 apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.03.00 Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 00 Halaman : Halaman ... dari 8

BAGIAN	ISI
	<p>2.10 Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik yang dapat mengambil maksimum 24 sks per semester pada semester berikut setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama.</p>
3. Rasional Standar	<p>Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan oleh permendikbud Nomor 3 Tahun 2020</p>
4. Pernyataan Standar	<p>4.1 Program Studi merumuskan standar proses pembelajaran yang bersifatinteraktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai-nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran;</p> <p>4.2 Ketua program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan;</p> <p>4.3 Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;</p> <p>4.4 Ketua program studi menugaskan dosen setiap pengampu mata kuliah memiliki Rencana pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain untuk setiap mata kuliah yang disusun dan dikembangkan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi;</p> <p>4.5 Ketua program studi merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya;</p> <p>4.6 Dosen pengampu mata kuliah merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi;</p> <p>4.7 Dosen pengampu mata kuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau secara berkala;</p> <p>4.8 Dosen Pengampu suatu mata kuliah membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat:</p> <p>4.8.1 Identitas mata kuliah mencakup nama dan kode mata kuliah, semester, bobot sks;</p> <p>4.8.2 Nama dosen pengampu;</p> <p>4.8.3 Nama program studi;</p> <p>4.8.4 Nama kode mata kuliah</p> <p>4.8.5 Semeater</p> <p>4.8.6 Jumlah SKS;</p> <p>4.8.7 Nama dosen pengampu;</p> <p>4.8.8 Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</p> <p>4.8.9 Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>4.8.10 Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.03.00
	STANDAR MUTU STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

BAGIAN	ISI
	4.8.11 Metode pembelajaran; 4.8.12 Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 4.8.13 Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 4.8.14 Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 4.8.15 Daftar referensi yang digunakan. 4.9 Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh Ketua Program Studi 4.10 Dosen telah mendistribusikan RPS kepada mahasiswa pada awal perkuliahan; 4.11 Setiap dosen pengampu mata kuliah menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis; Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan <i>Learning Outcome</i> .
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1 Strategi penetapan standar: 5.1.1 Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc; 5.1.2 Wakil Dekan I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan: 5.1.2.1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan; 5.1.2.2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar; 5.1.2.3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain; 5.1.2.4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan; 5.1.3 Dekan mengajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor; 5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar; 5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor; 5.2 Strategi Pelaksanaan Standar 5.2.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi Standar Proses Pembelajaran kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik di FAI UMJ; 5.2.2 Ketua Program studi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan orang tua/wali; 5.2.3 Ketua Program studi menyusun rencana operasional berbasis Standar Proses 5.2.4 Ketua Program Studi menyelenggarakan kegiatan operasional secara terstruktur sesuai Standar Proses Pembelajaran 5.3 Strategi Evaluasi Standar 5.3.1 Ketua program studi bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester; 5.3.2 Unit Kendali Mutu mengordinasikan evaluasi pelaksanaan pencapaian mutu oleh program studi, rumpun ilmu dan dosen pengampu matakuliah. 5.3.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.03.00 Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 00 Halaman : Halaman ... dari 8

BAGIAN	ISI												
	5.3.4 Program Studi bersama GKM melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) Proses Pembelajaran 5.3.5 Program studi bersama GKM melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap semester 5.4 Strategi Pengendalian pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal 5.4.2 Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen. 5.5 Strategi Peningkatan Standar Proses Pembelajaran 5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkatan standar 5.5.2 Unit Kendali Mutu bersama Prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan melakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.												
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #90EE90;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="background-color: #90EE90;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Modul yang diserahkan oleh setiap dosen maksimal 2 minggu sebelum proses perkuliahan dimulai</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen menampilkan karakteristik interaktif, holistik, Integrasi, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa dan menanamkan nilai islami</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Terdapat bukti sah dan akurat tentang metode pembelajaran, dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan</td> <td>> 75% mata kuliah</td> </tr> <tr> <td>RPS setiap mata kuliah yang memuat beban belajar, penilaian, metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan capaian pembelajaran</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan <ul style="list-style-type: none"> • $PJB = (JP/JB) \times 100\%$ • JP = Jam pembelajaran Praktikum, praktik atau praktik lapangan (KKN) • JB = Jam Pembelajaran total selama masa </td> <td>PJP > 20%</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Modul yang diserahkan oleh setiap dosen maksimal 2 minggu sebelum proses perkuliahan dimulai	100 %	Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen menampilkan karakteristik interaktif, holistik, Integrasi, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa dan menanamkan nilai islami	100 %	Terdapat bukti sah dan akurat tentang metode pembelajaran, dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	> 75% mata kuliah	RPS setiap mata kuliah yang memuat beban belajar, penilaian, metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan capaian pembelajaran	100 %	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan <ul style="list-style-type: none"> • $PJB = (JP/JB) \times 100\%$ • JP = Jam pembelajaran Praktikum, praktik atau praktik lapangan (KKN) • JB = Jam Pembelajaran total selama masa 	PJP > 20%
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN												
Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Modul yang diserahkan oleh setiap dosen maksimal 2 minggu sebelum proses perkuliahan dimulai	100 %												
Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen menampilkan karakteristik interaktif, holistik, Integrasi, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa dan menanamkan nilai islami	100 %												
Terdapat bukti sah dan akurat tentang metode pembelajaran, dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	> 75% mata kuliah												
RPS setiap mata kuliah yang memuat beban belajar, penilaian, metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan capaian pembelajaran	100 %												
Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan <ul style="list-style-type: none"> • $PJB = (JP/JB) \times 100\%$ • JP = Jam pembelajaran Praktikum, praktik atau praktik lapangan (KKN) • JB = Jam Pembelajaran total selama masa 	PJP > 20%												

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.03.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8


BAGIAN	ISI												
	<p>pendidikan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN</th> <th>TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islam perspektif Kemuhammadiyah</td> <td>100 % proses pembelajaran terintegrasi dengan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyah yang dilakukan oleh dosen</td> </tr> <tr> <td>Jumlah kehadiran dosen dari seluruh pertemuan yang direncanakan</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Jumlah kehadiran mahasiswa dari seluruh pertemuan setiap mata kuliah</td> <td>>75% jumlah kehadiran mahasiswa setiap mata kuliah yang boleh mengikuti ujian</td> </tr> <tr> <td>Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran dalam 3 tahun terakhir</td> <td>>30% jumlah penelitian dan atau PkM yang hasilnya telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah</td> </tr> <tr> <td>Tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen</td> <td>>85%</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN	Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islam perspektif Kemuhammadiyah	100 % proses pembelajaran terintegrasi dengan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyah yang dilakukan oleh dosen	Jumlah kehadiran dosen dari seluruh pertemuan yang direncanakan	100 %	Jumlah kehadiran mahasiswa dari seluruh pertemuan setiap mata kuliah	>75% jumlah kehadiran mahasiswa setiap mata kuliah yang boleh mengikuti ujian	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran dalam 3 tahun terakhir	>30% jumlah penelitian dan atau PkM yang hasilnya telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah	Tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	>85%
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN												
Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islam perspektif Kemuhammadiyah	100 % proses pembelajaran terintegrasi dengan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyah yang dilakukan oleh dosen												
Jumlah kehadiran dosen dari seluruh pertemuan yang direncanakan	100 %												
Jumlah kehadiran mahasiswa dari seluruh pertemuan setiap mata kuliah	>75% jumlah kehadiran mahasiswa setiap mata kuliah yang boleh mengikuti ujian												
Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran dalam 3 tahun terakhir	>30% jumlah penelitian dan atau PkM yang hasilnya telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah												
Tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	>85%												
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5 Dekanat 7.6 Unit Kendali Mutu 7.7 Ketua Program Studi 7.8 Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi.												
8. Dokumen Terkait	8.1 Profil Lulusan 8.2 Pedoman Akademik UMJ 8.3 Pedoman Penyusunan Kurikulum UMJ 8.4 Buku Kurikulum FAI 8.5 Pedoman Akademik FAI 8.6 Rencana Pembelajaran Semester												

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.03.00
	STANDAR MUTU STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

BAGIAN	ISI
	8.7 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.8 Pedoman Penilaian hasil belajar mahasiswa
9. Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9.5 Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6 Permenristekdikti No 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS 9.7 Permendikbud No.03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.8 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.10 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 9.11 SK Dekan No. 16 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.04.00 Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 00 Halaman : Halaman dari 11

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sa'diyah, MA	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.04.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl. Berlaku : Revisi : 00 Halaman : Halaman dari 11

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI: Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul. Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi 1.2 Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat 1.3 Memantapkan landasan moral dan akhlakul karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni 1.4 Memberikan kontribusi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kemajuan dan masa depan persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 2.2 Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup : prinsip penilaian, Teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. 2.3 Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi: cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan; 2.4 Penilaian harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (decisiveness), dan percaya diri (confidence) yang harus dimiliki oleh mahasiswa; 2.5 Standar penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang didasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan Al Islam dan Kemuhammadiyah; 2.6 Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi; 2.7 Prinsip edukatif sebagaimana merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu; 1). Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; 2). Meraih capaian pembelajaran lulusan. 2.8 Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung; 2.9 Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai; 2.10 Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa; 2.11 Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; 2.12 Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket; 2.13 Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan,

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.04.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman dari 11

BAGIAN	ISI
	<p>dan keterampilan;</p> <p>2.14 Penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradapannya;</p> <p>2.15 Penilaian ranah pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, sedangkan secara tidak langsung adalah menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis;</p> <p>2.16 Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek lapangan yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya;</p> <p>2.17 Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain;</p> <p>2.18 Rubrik menggunakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang digunakan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa;</p> <p>2.19 Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian pembelajaran mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya unyuk mencapai pembelajaran;</p> <p>2.20 Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan;</p> <p>2.21 Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh : 1). Dosen pengampu dan tim; 2). Dosen pengampu atau tim dengan mengikutsertakan mahasiswa; 3). Dosen pengampu dan tim juga mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan;</p> <p>2.22 Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur : 1). Menyusun; 2). Menyampaikan; 3). Menyepakati; 4). Melakukan; 5). Memberikan umpan balik; 6). Mendokumentasikan;</p> <p>2.23 Prosedur penilaian mencakup tahap: 1). Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan atau berulang); 2). Kegiatan pemberian tugas atau soal ; 3). Observasi kinerja; 4). Pengembalian hasil observasi; dan 5). Pemberian nilai akhir;</p> <p>2.24 Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan;</p> <p>2.25 Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester;</p> <p>2.26 Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh;</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.04.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl. Berlaku : Revisi : 00 Halaman : Halaman dari 11

BAGIAN	ISI
	<p>2.27 Mahasiswa dinyatakan lulus, apabila menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol). Predikat kelulusan meliputi : IPK = 2,76-3,00 = memuaskan; IPK = 3,01 – 3,50 = sangat memuaskan dan IPK = > 3,50 = Pujian;</p> <p>2.28 Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih dari 3,50 (tiga koma lima puluh) dan memenuhi etika akademik;</p> <p>2.29 Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi;</p> <p>2.30 Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, Lembaga</p>
3. Rasional Standar	<p>Standar Penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan penilaian dilakukan secara kontinyu dan menyeluruh yang dapat diselenggarakan di awal, pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan harus dapat mengubah pengetahuan, sikap dan keterampilan mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</p>
4. Pernyataan Standar	<p>4.1 Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran pada masing-masing program studi yang mengacu pada Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018;</p> <p>4.2 Dekan dan Wakil dekan I di seluruh fakultas menggunakan Standar Penilaian Pembelajaran pada masing-masing program studi di lingkungannya mengacu pada Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018;</p> <p>4.3 Ketua program studi merumuskan dan melaksanakan prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip-prinsip; Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, dan Transparan berikut yang dilakukan secara terintegrasi:</p> <p>4.4 Ketua program studi merumuskan dan melaksanakan teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran, yaitu dalam bentuk:</p> <p>4.4.1 Observasi yaitu dosen melakukan penilaian pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa, mengacu kepada keterlibatan dan keaktifan pada saat proses pembelajaran.</p> <p>4.4.2 Partisipasi,</p> <p>4.4.3 Unjuk kerja, yaitu dosen melakukan penilaian atas proses dan hasil pekerjaan mahasiswa dalam bentuk proyek dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa meliputi bentuk tugas, presentasi, praktikum.</p> <p>4.4.4 Tes tertulis, yaitu dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban mahasiswa atas tes tertulis dengan kriteria, skor, dan bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa. Tes</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.04.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman dari 11

BAGIAN	ISI
	<p>yang digunakan adalah objektif tes dan uraian: objektif tes sebab akibat, asosiasi dan lain-lain. Uraian terstruktur dan tidak terstruktur.</p> <p>4.4.5 Tes lisan, yaitu dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban mahasiswa atas tes lisan dengan kriteria, skor, dan bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa dengan kemampuan komunikasi interpersonal, konten materi, logika berpikir terhadap materi, etika berbicara.</p> <p>4.4.6 angket.</p> <p>4.5 Ketua program studi menetapkan penilaian untuk ujian karya ilmiah/skripsi/tesis/disertasi ditetapkan tersendiri. Kriteria penilaian karya ilmiah/skripsi/tesis/disertasi yaitu mencakup:</p> <p>4.5.1 Penilaian Pembimbing:</p> <p style="margin-left: 20px;">4.5.1.1 penilaian terhadap sistematika penulisan,</p> <p style="margin-left: 20px;">4.5.1.2 konten materi,</p> <p style="margin-left: 20px;">4.5.1.3 metodologi,</p> <p style="margin-left: 20px;">4.5.1.4 teknik analisis data,</p> <p style="margin-left: 20px;">4.5.1.5 pembahasan hasil penelitian,</p> <p style="margin-left: 20px;">4.5.1.6 referensi tiap variabel minimal 5 teori (pendudukan), untuk penelitian murni disesuaikan dengan disiplin dan karakteristik keilmuan,</p> <p style="margin-left: 20px;">4.5.1.7 sikap mahasiswa ketika melakukan bimbingan.</p> <p>4.5.2 Penilaian Dosen Penguji</p> <p style="margin-left: 20px;">4.5.2.1 penilaian terhadap kesesuaian judul karya ilmiah/skripsi/tesis/disertasi dengan isi mulai dari pendahuluan sampai saran hasil penelitian,</p> <p style="margin-left: 20px;">4.5.2.2 kesesuaian antara metodologi penelitian dengan teknik analisis data,</p> <p style="margin-left: 20px;">4.5.2.3 presentasi penyajian materi atau hasil penelitian,</p> <p style="margin-left: 20px;">4.5.2.4 sikap mahasiswa ketika mengikuti ujian.</p> <p>4.6 Ketua program studi menyusun instrumen penilaian yang meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">4.6.1 keaktifan 10%</p> <p style="margin-left: 20px;">4.6.2 Penugasan dengan bobot nilai tugas perkuliahan 20%;</p> <p style="margin-left: 20px;">4.6.3 ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan;</p> <p style="margin-left: 20px;">4.6.4 ujian akhir semester dengan bobot 40%.</p> <p>4.7 Ketua program studi merumuskan dan melaksanakan prosedur penilaian proses dan hasil pembelajaran mengikuti tahapan:</p> <p style="margin-left: 20px;">4.7.1 keaktifan 10%</p> <p style="margin-left: 20px;">4.7.2 Penugasan, dengan bobot nilai tugas perkuliahan 20%</p> <p style="margin-left: 20px;">4.7.3 ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan;</p> <p style="margin-left: 20px;">4.7.4 ujian akhir semester dengan bobot 40%.</p> <p>4.8 Ketua program studi merumuskan dan melaksanakan prosedur penilaian proses dan hasil pembelajaran mengikuti tahapan:</p> <p style="margin-left: 20px;">4.8.1 perencanaan,</p> <p style="margin-left: 20px;">4.8.2 pemberian tugas atau soal,</p> <p style="margin-left: 20px;">4.8.3 observasi kinerja,</p> <p style="margin-left: 20px;">4.8.4 pengembalian hasil observasi, dan</p> <p style="margin-left: 20px;">4.8.5 pemberian nilai akhir.</p> <p>4.9 Ketua program studi merumuskan dan melaksanakan mekanisme penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan menggunakan:</p> <p style="margin-left: 20px;">4.9.1 rubrik sebagai instrumen penilain proses pembelajaran;</p> <p style="margin-left: 20px;">4.9.2 portofolio atau karya desain sebagai instrumen penilain hasil pembelajaran;</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.04.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman dari 11

BAGIAN	ISI
	<p>4.9.3 teknik observasi untuk penilaian penguasaan sikap mahasiswa</p> <p>4.10 Seluruh dosen program studi menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>4.11 Rektor bersama Warek 1, wadek 1 setiap fakultas menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan ujian tengah semester dan akhir semester melibatkan semua ketua Program Studi dengan dosen pengampu matakuliah;</p> <p>4.12 Ketua program studi merumuskan persyaratan mahasiswa yang mengikuti ujian susulan sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 20px;">4.12.1 Menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter, atau surat keterangan lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan,</p> <p style="padding-left: 20px;">4.12.2 dosen harus mempunyai soal cadangan bagi mahasiswa yang mengikuti ujian susulan.</p> <p>4.13 Dosen di setiap program studi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran;</p> <p>4.14 Dosen di setiap program studi mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan</p> <p>4.15 Dosen dan tim pengampu untuk setiap mata kuliah melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan memperhatikan komponen:</p> <p style="padding-left: 20px;">4.15.1 Sesuai dengan rencana pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan;</p> <p style="padding-left: 20px;">4.15.2 Mengikutsertakan pemangku kepentingan dan mahasiswa dalam proses penilaian.</p> <p style="padding-left: 20px;">4.15.3 Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara online melalui SIKAD</p> <p>4.16 Ketua program studi mengelola program doktor telah melibatkan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda dalam melaksanakan penilaian pembelajaran.</p> <p>4.17 Ketua program studi menetapkan dan melaksanakan bentuk pelaporan penilaian yang merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam huruf A, B, C, D, dan E atau huruf antara:</p> <p style="padding-left: 20px;">4.17.1 A bernilai 4 dengan kategori sangat baik, dengan kriteria nilai 80-100;</p> <p style="padding-left: 20px;">4.17.2 A- bernilai</p> <p style="padding-left: 20px;">4.17.3 B+</p> <p style="padding-left: 20px;">4.17.4 B bernilai 3 dengan kategori baik, dengan kriteria nilai 67-79;</p> <p style="padding-left: 20px;">4.17.5 C+</p> <p style="padding-left: 20px;">4.17.6 C bernilai 2 dengan kategori cukup, dengan kriteria nilai 56-66;</p> <p style="padding-left: 20px;">4.17.7 D bernilai 1 dengan kategori kurang, dengan kriteria nilai, 45-55;</p> <p style="padding-left: 20px;">4.17.8 E bernilai 0 dengan kategori sangat kurang, dengan kriteria nilai 0-44.</p> <p>4.18 Ketua program studi merumuskan, menetapkan peraturan dan prosedur pengumuman hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>4.19 Ketua program studi mengelola program Diploma dan Sarjana menetapkan dan melaksanakan rumusan mahasiswa dinyatakan lulus apabila:</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.04.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl. Berlaku : Revisi : 00 Halaman : Halaman dari 11

BAGIAN	ISI
	<p>4.19.1 Mahasiswa telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan, termasuk karya ilmiah/skripsi;</p> <p>4.19.2 indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,76 (dua koma tujuh enam).</p> <p>4.19.3 Jika belum mencapai IPK minimal, maka mahasiswa diwajibkan mengulang mata kuliah.</p> <p>4.20 Ketua program studi yang menyelenggarakan program Diploma tiga dan sarjana menetapkan predikat kelulusan bagi mahasiswa yaitu sebagai berikut:</p> <p>4.20.1 Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan jika mencapai IPK 2.76 s.d. 3.00;</p> <p>4.20.2 Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan jika mencapai IPK 3.01 sampai dengan 3.50;</p> <p>4.20.3 Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian jika mencapai IPK lebih dari 3.50.</p> <p>4.21 Ketua program studi yang menyelenggarakan program Diploma tiga dan Sarjana menetapkan rata-rata IPK lulusan yang kurang dari 3.01 maksimal sebanyak 10% .</p> <p>4.22 Ketua program studi yang mengelola program profesi, magister, magister terapan, dan doktor menetapkan dan melaksanakan rumusan mahasiswa dinyatakan lulus apabila:</p> <p>4.22.1 telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi, termasuk telah menyelesaikan laporan karya ilmiah/tesis/disertasi;</p> <p>4.22.2 indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,30 (tiga koma nol nol).80 Persen.</p> <p>4.23 Program studi yang menyelenggarakan program profesi, magister, magister terapan, dan doktor menetapkan predikat kelulusan bagi mahasiswa yaitu sebagai berikut:</p> <p>4.23.1 Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan jika mencapai IPK lebih dari 3,00 sampai dengan 3,50;</p> <p>4.23.2 Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan jika mencapai IPK 3,51 sampai dengan 3,75;</p> <p>4.23.3 Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian jika mencapai IPK lebih dari 3.75</p> <p>4.24 Program studi yang menyelenggarakan program Profesi, magister, magister terapan, dan doktor menetapkan rata-rata IPK lulusan yang kurang dari 3.50 maksimal sebanyak 10%.</p> <p>4.25 Program studi menetapkan bahwa bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus diberikan, yaitu:</p> <p>4.25.1 Ijazah dan Transkrip akademik , bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, dan program doktor;</p> <p>4.25.2 menyandang Gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>4.25.3 sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; yang diterbitkan oleh UMJ bersama pemerintah, organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi;</p> <p>4.25.4 surat keterangan pendamping ijazah (SKPI), yaitu sebanyak 2 buah untuk program Diploma tiga dan sebanhak 5 buah untuk program sarjana.</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.04.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman dari 11

BAGIAN	ISI
5. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.3 Dekan mengajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.2 Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik di FAI UMJ;</p> <p>5.2.2 Ketua Program studi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan orang tua/wali;</p> <p>5.2.3 Ketua Program studi menyusun rencana operasional berbasiskan standar penilaian</p> <p>5.2.4 Ketua Program Studi menyelenggarakan kegiatan operasional secara terstruktur sesuai Standar Penilaian</p> <p>5.2.5 Ketua program studi melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku lepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian</p> <p>5.3 Strategi Evaluasi Standar</p> <p>5.3.1 Ketua program studi bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 Unit Kendali Mutu mengordinasikan evaluasi pelaksanaan pencapaian mutu oleh program studi, rumpun ilmu dan dosen pengampu matakuliah.</p> <p>5.3.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p> <p>5.3.4 Ketua program studi bersama GKM melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan dalam RPS;</p> <p>5.3.5 BPM bersama Unit Kendali Mutu Fakultas dan GKM melakukan audit standar penilaian setiap dua tahun sekali</p> <p>5.4 Strategi Pengendalian pelaksanaan Stnadar Penilaian</p> <p>5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal</p> <p>5.4.2 Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen.</p> <p>5.5 Strategi Peningkatan Standar Penilaian</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.04.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman dari 11

BAGIAN	ISI														
	5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkat standar 5.5.2 Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan malakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.														
6. Indikator Ketercapaian Standar	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #90EE90;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ada bukti sahih tentang 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan yang dilakukan penilaian secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian</td> <td>Minimal 80% dari jumlah mata kuliah</td> </tr> <tr> <td>Ada bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam portofolio, atau karya desain) terhadap capaian pembelajaran</td> <td>Minimal 75% dari jumlah mata kuliah</td> </tr> <tr> <td>Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (memiliki kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai dengan kontrak atau kesepakatan, memberi umpan balik danmemberi kesepakatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, memiliki dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, memiliki prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal. Observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, memiliki bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi (Monev) penilaian.</td> <td>Adanya dokumen yang sahih dalam pelaksanaan penilaian (dalam bentuk laporan)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #FFFF00;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Soal Tes atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah</td> <td>100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen rumpun bidang keilmuan</td> </tr> <tr> <td>Bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah dengan bobot; nilai keaktifan 10%, penugasan perkuliahan 20%; ujian tengah semester bobot 30%, dan; ujian akhir semester bobot 40%.</td> <td>100% mata kuliah</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Ada bukti sahih tentang 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan yang dilakukan penilaian secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian	Minimal 80% dari jumlah mata kuliah	Ada bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam portofolio, atau karya desain) terhadap capaian pembelajaran	Minimal 75% dari jumlah mata kuliah	Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (memiliki kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai dengan kontrak atau kesepakatan, memberi umpan balik danmemberi kesepakatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, memiliki dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, memiliki prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal. Observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, memiliki bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi (Monev) penilaian.	Adanya dokumen yang sahih dalam pelaksanaan penilaian (dalam bentuk laporan)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN	Soal Tes atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah	100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen rumpun bidang keilmuan	Bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah dengan bobot; nilai keaktifan 10%, penugasan perkuliahan 20%; ujian tengah semester bobot 30%, dan; ujian akhir semester bobot 40%.	100% mata kuliah
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN														
Ada bukti sahih tentang 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan yang dilakukan penilaian secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian	Minimal 80% dari jumlah mata kuliah														
Ada bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam portofolio, atau karya desain) terhadap capaian pembelajaran	Minimal 75% dari jumlah mata kuliah														
Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (memiliki kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai dengan kontrak atau kesepakatan, memberi umpan balik danmemberi kesepakatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, memiliki dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, memiliki prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal. Observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, memiliki bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi (Monev) penilaian.	Adanya dokumen yang sahih dalam pelaksanaan penilaian (dalam bentuk laporan)														
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN														
Soal Tes atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah	100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen rumpun bidang keilmuan														
Bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah dengan bobot; nilai keaktifan 10%, penugasan perkuliahan 20%; ujian tengah semester bobot 30%, dan; ujian akhir semester bobot 40%.	100% mata kuliah														

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.04.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman dari 11



BAGIAN	ISI		
	Sistem informasi hasil Yudisium	Hasil yudisium diumumkan kepada mahasiswa secara Online (SIKAD)	
	Rata-rata IPK lulusan	1. Program Sarjana - PAI & HKI = minimal 3.30 - KPI, ZW, PGMI, MPS = minimal 3.00 2. Program Magister dan Doktor = minimal 3,50	
	Masa Studi	<ul style="list-style-type: none"> • Program Sarjana 8 Semester • Program Magister 6 Semester • Program Doktor 8 Semester 	
	Penilaian kelulusan tepat waktu	≥ 70%	
	Kesesuaian keilmuan lulusan dengan bidang pekerjaan	≥85%	
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4 Lembaga Pembinaan AI Islam Kemuhammadiyah 7.5 Pimpinan 7.6 Unit Kendali Mutu 7.7 Ketua Program Studi 7.8 Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi.		
8. Dokumen Terkait	8.1 Profil Lulusan 8.2 Pedoman Akademik UMJ 8.3 Pedoman Penyusunan Kurikulum UMJ 8.4 Buku Kurikulum FAI 8.5 Pedoman Akademik FAI 8.6 Rencana Pembelajaran Semester 8.7 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.8 Pedoman Penilaian hasil belajar mahasiswa		
9.Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9.5 Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6 Permenristekdikti No 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS		

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.04.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman dari 11

BAGIAN	ISI
	9.7 Permendikbud No.03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.8 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.10 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 9.11 SK Dekan No. 16 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.05.00
	STANDAR MUTU STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sa'diyah, M.A.	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.05.00
	STANDAR MUTU STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul. Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi 1.2 Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat 1.3 Memantapkan landasan moral dan akhlak karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni 1.4 Memberikan kontribusi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kemajuan dan masa depan persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2.2 Dosen adalah Pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2.3 Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2.4 Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 2.5 Kompetensi pendidik/dosen dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. 2.6 Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. 2.7 Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 2.8 Tenaga kependidikan adalah seorang yang diangkat berdasarkan pendidikan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di universitas, fakultas dan program studi 2.9 Tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu terdiri dari peneliti, pustakawan, arsiparis, dokter, perawat, laboran, pranata teknik informasi dan lain-lain.
3. Rasional Standar	Keberhasilan capaian pembelajaran sangat dipengaruhi oleh keberadaan dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan (Permendikbud No. 3 Tahun 2020). Standar dosen dan tenaga kependidikan memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.05.00
	STANDAR MUTU STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
	lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Agar mutu dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas dapat terus meningkat, perlu standar dosen dan tenaga kependidikan beserta turunannya.
4. Pernyataan Standar	<p>4.1 Universitas menetapkan kebijakan terkait dengan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan nisbah dosen mahasiswa.</p> <p>4.2 Universitas menetapkan standar beban kinerja dosen dalam melaksanakan tugas pokok (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat), pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang minimal 12-16 SKS/dosen/semester.</p> <p>4.3 Universitas menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun sekali.</p> <p>4.4 Pimpinan Universitas menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja setiap unit yang ada.</p> <p>4.5 Unit pengelola SDM di Universitas wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 orang mahasiswa.</p> <p>4.6 Unit pengelola SDM di Universitas wajib menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa yaitu; bidang Eksakta 1:30 dan Non-Eksakta 1:45.</p> <p>4.7 Unit pengelola/Fakultas merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.</p> <p>4.8 Unit pengelola/Fakultas mengupayakan dosen penguji tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.</p> <p>4.9 Unit pengelola/Fakultas mengupayakan dosen penguji tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal Spesialis/doctor dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.</p> <p>4.10 Unit pengelola/Fakultas mengupayakan dosen penguji disertasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal doktor dan guru besar dan jabatan fungsional lektor kepala yang telah melakukan publikasi jurnal internasional bereputasi sebagai penulis utama atau penulis koresponden di dan atau peneliti/ilmuwan yang setara dengan S3 dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.</p> <p>4.11 Dosen terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional dan internasional.</p> <p>4.12 Dosen mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional maupun internasional.</p> <p>4.13 Unit pengelola/Fakultas melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.</p>
5. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.05.00
	STANDAR MUTU STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI				
	5.1.2. 3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain; 5.1.2. 4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan; 5.1.3 Dekan menajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor; 5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar; 5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor; 5.1.6 Universitas menetapkan kebijakan terkait dengan pengembangan dan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju institusi yang berkemajuan. 5.2 Strategi Pelaksanaan Standar 5.2.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik di FAI UMJ; 5.2.2 Ketua Prodi bersama Ka. UPKK mengoordinasikan dan mengawal proses perumusan CPL program studi agar sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan 5.2.3 Ketua Program studi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan orang tua/wali; 5.2.4 Ketua Program studi menyusun rencana operasional berbasis standar dosen dan tenaga kependidikan 5.2.5 Ketua Program Studi menyelenggarakan kegiatan operasional secara terstruktur sesuai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5.2.6 Fakultas mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. 5.2.7 Fakultas dan program studi mengembangkan rencana strategi yang mengarah pada pencapaian standar. 5.3 Strategi Evaluasi Standar 5.3.1 Ketua program studi bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester; 5.3.2 Unit Kendali Mutu mengoordinasikan evaluasi pelaksanaan pencapaian mutu oleh program studi, rumpun ilmu dan dosen pengampu matakuliah. 5.3.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali. 5.3.4 Unit Pengelola non akademik melakukan audit mutu internal dengan tujuan untuk melihat tingkat ketercapaian standar. 5.4 Strategi Pengendalian pelaksanaan Stnadar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal 5.4.2 Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen. 5.5 Strategi Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkat standar 5.5.2 Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan malakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.				
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr style="background-color: #90EE90;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Kecukupan dosen tetap program studi yang terlibat</td> <td style="text-align: center;">Minimal 5 orang</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Kecukupan dosen tetap program studi yang terlibat	Minimal 5 orang
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN				
Kecukupan dosen tetap program studi yang terlibat	Minimal 5 orang				



FAKUTLAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
 Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419

Kode Dokumen : 005.01.05.00

Tgl. Berlaku :

STANDAR MUTU
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Revisi : 00

Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI	
	dalam proses pembelajaran di program studi.	
	Jumlah dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S3 terhadap jumlah dosen tetap di Unit pengelola/fakultas.	≥ 50%
	Jumlah dosen tetap dengan jabatan lektor.	≥ 30%
	Jumlah dosen tetap dengan jabatan guru besar.	≥ 5%
	Jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikasi Pendidik.	≥ 80%
	Jumlah dosen yang memiliki Kompetensi.	≥ 30%
	Jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap.	≤ 5%
	Rasio jumlah dosen program studi dengan mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> • S1 = 1:30 - 45 • S2 = 1:20 • S3 = 1:10
	Beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswa sebagai pembimbing utama.	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana = ≤ 6 orang • Magister dan Doktor = ≤ 4 orang
	SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) dosen tetap program studi untuk pendidikan, penelitian, sks pengabdian kepada masyarakat dan tugas tambahan.	12 sks ≤ SWMP ≤ 16
	Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja	Tingkat International ≤ 30% Tingkat Nasional ≥ 50%
	Unit pengelola/fakultas merencanakan dan mengembangkan dosen tetap yaitu mengikuti pengembangan SDM (renstra Fakultas) secara kontinyu dan konsisten.	Profil dosen dengan skor rata-rata = ≥ 3,5
	Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (<i>Research and Development/R&D</i>) di Fakultas	10 Penelitian
	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, programer, operator, tenaga administrasi) untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	100%
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN
	Dosen tetap program studi kader Persyarikata Muhammadiyah/Aisyiyah yang terlibat dalam: Megamalkan syariat Islam, amanah, bersedia mengkhidmatkan diri dalam waktu 36 jam, memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi, komitmen untuk memajukan islam dan aktif dalam kegiatan persyarikatan di tingkat pusat/wilayah/daerah/cabang dan ranting.	100%
	Tenaga kependidikan program studi	100%

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.05.00
	STANDAR MUTU STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7




BAGIAN	ISI
	<p>kaderPersyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah yang terlibat dalam: Megamalkan syariat Islam, amanah, bersedia mengkhidmatkan diri dalam waktu 36 jam, memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi, komitmen untuk memajukan islam dan aktif dalam kegiatan persyarikatan di tingkat pusat/wilayah/daerah/cabang dan ranting.</p> <p>Dosen dan tenaga kependidikan mampu membaca Alquran. 100%</p> <p>Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500. $\geq 50\%$</p> <p>Pustakawan, Laboran, Teknisi, programar/operator memiliki sertifikat kompetensi. $\geq 70\%$</p> <p>Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai dengan jenis pekerjaannya minimal satu kali dalam setahun. $\geq 75\%$</p> <p>Dosen tetap yang menghasilkan kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun. 30%</p> <p>Kinerja dosen tetap dalam menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahun. $\geq 10\%$ dari jumlah dosen fakultas</p> <p>Jumlah sitasi karya ilmiah dosen fakultas. $\geq 50\%$ dari total karya ilmiah dosen</p> <p>Jumlah produk inovasi fakultas. $\geq 35\%$ dari total produk inovasi dosen</p> <p>Jumlah dosen tetap program studi menjadi anggota masyarakat bidang keilmuan pada tingkat nasional dan internasional. <ul style="list-style-type: none"> • Nasional = 90% • Internasional = $\geq 5\%$ </p> <p>Nilai kepuasan mahasiswa terhadap layanan tenaga kependidikan. $\geq 75\%$</p>
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4 Lembaga Pembinaan AI Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5 Pimpinan Fakultas 7.6 Unit Kendali Mutu 7.7 Ketua Program Studi 7.8 Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi.
8. Dokumen Terkait	8.1 Profil Lulusan 8.2 Pedoman Akademik UMJ 8.3 Pedoman Penyusunan Kurikulum UMJ 8.4 Buku Kurikulum FAI 8.5 Pedoman Akademik FAI 8.6 Rencana Pembelajaran Semester 8.7 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.8 Pedoman Penilaian hasil belajar mahasiswa
9. Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.05.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
	Tinggi
	9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
	9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
	9.5 Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
	9.6 Permenristekdikti No 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS
	9.7 Permendikbud No.03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
	9.8 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
	9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
	9.10 SK Rektor Nomor 089/KEP/L.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta
	9.11 SK Dekan No. 16 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.05.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

STANDAR SARANA DAN SARANA PEMBELAJARAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sa'diyah, M.A.	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.05.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul. Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi 1.2 Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat 1.3 Memantapkan landasan moral dan akhlak karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni 1.4 Memberikan kontribusi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kemajuan dan masa depan persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 2.2 Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas; perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 2.3 Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik 2.4 Standar prasarana paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha. Fasilitas umum meliputi: jalan, air; listrik; jaringan komunikasi suara dan data. 2.5 Lahan yang dimiliki harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran yang dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi. 2.6 Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 2.7 Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana terdiri atas: a. pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.05.00
	STANDAR MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

BAGIAN	ISI
	<p>roda.</p> <p>2.8 Pedoman kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor, wark 2 dan BPH yang terdiri dari: standar perabot, standar peralatan media pembelajaran, standar buku, standar teknologi informasi dan komunikasi, standar instrumen, standar sarana olahraga dan kesenian, standar bahan habis pakai, standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.</p>
3. Rasional Standar	<p>Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi: perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.</p>
4. Pernyataan Standar	<p>4.1 Pengelola/Fakultas menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan;</p> <p>4.2 Pengelola/Fakultas seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus;</p> <p>4.3 Pengelola/Fakultas merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Fakultas;</p> <p>4.4 Pengelola/Fakultas melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya;</p> <p>4.5 Pengelola/Fakultas harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik;</p> <p>4.6 Pengelola/Fakultas harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki;</p> <p>4.7 Pengelola/Fakultas harus mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum;</p> <p>4.8 Mahasiswa harus memiliki akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya;</p> <p>4.9 Pengelola/Fakultas harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (<i>masterplan</i>) yang meliputi; gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana Fakultas;</p> <p>4.10 Pengelola/Fakultas harus menetapkan infrastruktur fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik;</p> <p>4.11 Pengelola/Fakultas harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD;</p> <p>4.12 Pengelola/Fakultas harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK;</p> <p>4.13 Perpustakaan Fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik;</p> <p>4.14 Pusat Data dan Sistem Informasi Fakultas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang dapat saling mengakses;</p> <p>4.15 Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Fakultas harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Fakultas;</p> <p>4.16 Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Fakultas menjadi hak milik</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.05.00
	STANDAR MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

BAGIAN	ISI
	<p>persyarikatan Muhammadiyah;</p> <p>4.17 Fakultas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan pendidikan (jika diperlukan);</p> <p>4.18 Setiap unit pengelola/Fakultas wajib melengkapi sarana yang meliputi: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai dan bahan perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan;</p> <p>4.19 Setiap unit pengelola/Fakultas wajib melengkapi prasarana yang meliputi: lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang, dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan;</p> <p>4.20 Fakultas dan program studi serta semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik;</p> <p>4.21 Fakultas harus melengkapi semua gedung dengan Toilet yang bersih dan memadai;</p> <p>4.22 Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di Fakultas disiapkan dan dibangun komponen prasarana penunjang meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">4.23.1 Perpustakaan</p> <p style="margin-left: 20px;">4.23.2 Laboratorium sebagai wahana penelitian</p> <p style="margin-left: 20px;">4.23.3 Ruang belajar dosen dan mahasiswa</p> <p style="margin-left: 20px;">4.23.4 Perkantoran sebagai pusat Layanan</p> <p style="margin-left: 20px;">4.23.5 UKM-UKM pengembangan seni dan olahraga</p> <p>4.23 Unit-unit kelembagaan di Fakultas sebagai penunjang kegiatan akademik diantaranya:</p> <p style="margin-left: 20px;">4.24.1 Unit Kendali Mutu (UKM)</p> <p style="margin-left: 20px;">4.24.2 UPT Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPTPPM)</p> <p style="margin-left: 20px;">4.24.3 UPT Perpustakaan</p> <p style="margin-left: 20px;">4.24.4 UPT Laboratorium</p> <p style="margin-left: 20px;">4.24.5 Pusat-pusat Kajian</p>
5. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.3 Dekan mengajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.1.6 Fakultas membuat pedoman pengelolaan sarana dan prasarana</p> <p>5.1.7 Fakultas membentuk unit pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p> <p>5.2 Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1 Ketua UKM bersama pengelola sarana dan prasarana melakukan</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.05.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

BAGIAN	ISI								
	<p>sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik di FAI UMJ;</p> <p>5.2.2 Ketua Program studi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan orang tua/wali;</p> <p>5.2.3 Unit Pengelola Sarana dan Prasarana Pembelajaran menyusun rencana operasional berbasis standar sarana dan prasarana pembelajaran;</p> <p>5.2.4 Unit Pengelola Sarana dan Prasarana Pembelajaran menyelenggarakan kegiatan operasional secara terstruktur sesuai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p> <p>5.2.5 Fakultas melakukan update sarana dan prasarana serta pemusnahan barang.</p> <p>5.3 Strategi Evaluasi Standar</p> <p>5.3.1 Unit Pengelola Sarana dan Prasarana menyelenggarakan Monitoring pemanfaatan sarana dan prasarana secara berkala untuk memastikan kesiapannya untuk dipakai dalam menunjang proses pembelajaran;</p> <p>5.3.2 Unit Kendali Mutu bersama Unit Pengelola Sarana dan Prasarana melakukan Evaluasi terkait kondisi sarana dan prasarana pembelajaran setiap semester;</p> <p>5.3.3 Unit Kendali Mutu melakukan audit internal terkait dengan sarana dan prasarana pembelajaran</p> <p>5.4 Strategi Pengendalian pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p> <p>5.4.1 Unit Pengelola Sarana dan Prasarana menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan untuk peningkatan proses pembelajaran</p> <p>5.4.2 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal</p> <p>5.4.3 Unit Pengelola Sarana dan Prasarana melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen.</p> <p>5.5 Strategi Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p> <p>5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkat standar</p> <p>5.5.2 Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan melakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.</p>								
6. Indikator Ketercapaian Standar	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #90EE90;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik yang kondusif</td> <td>100% tersedia</td> </tr> <tr> <td>Kesetersediaan ruang kuliah dengan luas minimal 42 M2, dengan kapasitas minimal 30 mahasiswa yang dilengkapi dengan media pembelajaran minimal (ada white board, LCD, Layar, wireless, bangku kuliah, meja dosen, dan kondisi ruangan aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai).</td> <td>Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawat dengan baik.</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan ruang kerja dosen dengan luas minimal 2x2 = 4 M2 dengan kapasitas dihuni oleh satu</td> <td>Sesuai dengan standar minimal</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik yang kondusif	100% tersedia	Kesetersediaan ruang kuliah dengan luas minimal 42 M2, dengan kapasitas minimal 30 mahasiswa yang dilengkapi dengan media pembelajaran minimal (ada white board, LCD, Layar, wireless, bangku kuliah, meja dosen, dan kondisi ruangan aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai).	Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawat dengan baik.	Ketersediaan ruang kerja dosen dengan luas minimal 2x2 = 4 M2 dengan kapasitas dihuni oleh satu	Sesuai dengan standar minimal
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN								
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik yang kondusif	100% tersedia								
Kesetersediaan ruang kuliah dengan luas minimal 42 M2, dengan kapasitas minimal 30 mahasiswa yang dilengkapi dengan media pembelajaran minimal (ada white board, LCD, Layar, wireless, bangku kuliah, meja dosen, dan kondisi ruangan aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai).	Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawat dengan baik.								
Ketersediaan ruang kerja dosen dengan luas minimal 2x2 = 4 M2 dengan kapasitas dihuni oleh satu	Sesuai dengan standar minimal								

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.05.00
	STANDAR MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

BAGIAN	ISI	
	orang dosen yang dilengkapi dengan Alat kantor seperti; meja dan kursi kerja, lemari arsip, kondisi ruang aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai) serta ruang yang memenuhi privasi untuk mahasiswa berkonsultasi	yang memadai, milik sendiri dan terawatt dengan baik.
	Ketersediaan ruang perpustakaan dengan luas minimal 200 M2 dengan daya tampung 100 mahasiswa yang dilengkapi dengan ruang penyimpanan buku, ruang baca dan kondisi ruangan memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan (dilengkapi dengan AC, jauh dari kebisingan, penerangan yang memadai untuk membaca).	Sesuai dengan standar minimal yang memadai milik sendiri dan terawat dengan baik.
	Miliki buku teks dalam bentuk buku cetak dan e-books dengan tahun terbit paling lama 10 tahun terakhir dengan jumlah copi 3 kali jumlah judul sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi.	Minimal 200 judul
	Memiliki laboratorium, computer dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi dengan jenis keragaman peralatan.	Rasio = 1 : 10
	Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi: Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, sistem informasi akademik, e-repository. Mahasiswa diberi akses untuk download dan upload (Bandwith) sumber materi/jurnal.	<ul style="list-style-type: none"> • 100% diakses dengan jaringan luas (WAN) • Mahasiswa mendapat akses sebesar = 0,85 Kbps atau 1 Kbps.
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN
	Indeks kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana.	>3 (Skala 1-4)
	Sistem pengamanan Laboratorium, memiliki pengamanan yang baik.	100%
	Hasil Audit Internal sarana dan prasarana pembelajaran dalam kondisi baik.	>80%
	Perpustakaan memiliki akses mahasiswa dengan penyandang Disabilitas/mahasiswa berkebutuhan khusus.	100%
	Penilaian kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran dan menciptakan lingkungan akademik yang kondusif.	>75% sangat puas
	Tingkat kunjungan e-library perpustakaan	>30% mahasiswa dan dosen
	Ketersediaan ruang kerja pimpinan dengan luas 36 M ² dengan kapasitas dihuni oleh minimal satu	Sesuai dengan standar minimal

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.05.00
	STANDAR MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8


BAGIAN	ISI										
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">orang pimpinan yang dilengkapi dengan Alat kantor milik sendiri seperti; meja dan kursi kerja, lemari arsip, kondisi ruang aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai) serta ruang yang memenuhi privasi untuk mahasiswa berkonsultasi.</td> <td style="width: 30%;">yang memadai, dan terawatt dengan baik.</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan ruang pelayanan kesehatan dengan luas minimal 24 M² dengan yang dilengkapi dengan sarana kesehatan dengan rasio tenaga kesehatan dan mahasiswa sesuai kebutuhan, kondisi ruang aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai), dan satu ruang toilet.</td> <td>Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawatt dengan baik.</td> </tr> <tr> <td>Bahan Pustaka berupa jurnal terakreditasi nasional.</td> <td>Minimal 3 jurnal/program studi</td> </tr> <tr> <td>Bahan Pustaka berupa jurnal terakreditasi internasional bereputasi.</td> <td>Minimal 2 jurnal/program studi</td> </tr> <tr> <td>Bahan Pustaka berupa majalah populer.</td> <td>Minimal 3 jurnal/program studi</td> </tr> </table>	orang pimpinan yang dilengkapi dengan Alat kantor milik sendiri seperti; meja dan kursi kerja, lemari arsip, kondisi ruang aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai) serta ruang yang memenuhi privasi untuk mahasiswa berkonsultasi.	yang memadai, dan terawatt dengan baik.	Ketersediaan ruang pelayanan kesehatan dengan luas minimal 24 M ² dengan yang dilengkapi dengan sarana kesehatan dengan rasio tenaga kesehatan dan mahasiswa sesuai kebutuhan, kondisi ruang aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai), dan satu ruang toilet.	Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawatt dengan baik.	Bahan Pustaka berupa jurnal terakreditasi nasional.	Minimal 3 jurnal/program studi	Bahan Pustaka berupa jurnal terakreditasi internasional bereputasi.	Minimal 2 jurnal/program studi	Bahan Pustaka berupa majalah populer.	Minimal 3 jurnal/program studi
orang pimpinan yang dilengkapi dengan Alat kantor milik sendiri seperti; meja dan kursi kerja, lemari arsip, kondisi ruang aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai) serta ruang yang memenuhi privasi untuk mahasiswa berkonsultasi.	yang memadai, dan terawatt dengan baik.										
Ketersediaan ruang pelayanan kesehatan dengan luas minimal 24 M ² dengan yang dilengkapi dengan sarana kesehatan dengan rasio tenaga kesehatan dan mahasiswa sesuai kebutuhan, kondisi ruang aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai), dan satu ruang toilet.	Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawatt dengan baik.										
Bahan Pustaka berupa jurnal terakreditasi nasional.	Minimal 3 jurnal/program studi										
Bahan Pustaka berupa jurnal terakreditasi internasional bereputasi.	Minimal 2 jurnal/program studi										
Bahan Pustaka berupa majalah populer.	Minimal 3 jurnal/program studi										
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5 Pimpinan Fakultas 7.6 Unit Kendali Mutu 7.7 Ketua Program Studi 7.8 Unit Pengelola Sarana dan Prasarana 7.9 Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi.										
8. Dokumen Terkait	8.1 Profil Lulusan 8.2 Pedoman Akademik UMJ 8.3 Pedoman Penyusunan Kurikulum UMJ 8.4 Buku Kurikulum FAI 8.5 Pedoman Akademik FAI 8.6 Rencana Pembelajaran Semester 8.7 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.8 Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa										
9. Referensi	9.1 Undang-undangR epublik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang-undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9.5 Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6 Permenristekdikti No 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS 9.7 Permendikbud No.03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi										

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.05.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

BAGIAN	ISI
	(SNPT)
	9.8 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
	9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
	9.10 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta
	9.11 SK Dekan No. 16 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.07.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PENGELOLAAN PEMBAELAJARAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 9

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sa'diyah, M.A.	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.07.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENGELOLAAN PEMBAELAJARAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 9

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	VISI Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul. Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara
	MISI 1.1 Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi 1.2 Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat 1.3 Memantapkan landasan moral dan akhlak karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni 1.4 Memberikan kontribusi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kemajuan dan masa depan persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.
2. Definisi Istilah	2.1 Standar Pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan di program studi. 2.2 Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan fakultas dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti: <i>stadium general</i> , <i>team teaching</i> , dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa. 2.3 Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 2.4 Fakultas dalam melaksanakan standar pengelolaan yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran, dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> 2.4.1 Menyusun kebijakan. 2.4.2 Menyusun rencana strategis. 2.4.3 Menyusun rencana operasional. 2.4.4 Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. 2.4.5 Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi fakultas 2.4.6 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 2.4.7 Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. 2.4.8 Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 2.4.9 <i>Team Teaching</i> adalah beberapa dosen pengampu kegiatan pengajaran dalam satu mata kuliah. 2.4.10 Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. 2.4.11 Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan peleyanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.07.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PENGELOLAAN PEMBAELAJARAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 9

BAGIAN	ISI
	<p>pendidikan agar mahasiswa mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya tepat waktu.</p> <p>2.8 Pelaksanaan Pendadaran merupakan ujian akhir mahasiswa dihadapan tim penguji untuk menyelesaikan studinya dengan baik.</p> <p>2.9 Penilaian Pendadaran merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah mengikuti pendadaran.</p> <p>2.10 Pembinaan kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat dan minat).</p> <p>2.11 Cuti akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di Fakultas dengan alasan yang sah.</p> <p>2.12 Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari Fakultas ke perguruan tinggi lainnya. Perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain masih dalam satu Fakultas/institusi. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke Fakultas melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diberlakukan Fakultas.</p>
3. Rasional Standar	<p>Standar pengelolaan pembelajaran untuk memastikan terselenggaranya kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p>
4. Pernyataan Standar	<p>4.1 Fakultas menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi perguruan tinggi.</p> <p>4.2 Fakultas memiliki pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum.</p> <p>4.3 Fakultas memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan (Dosen, mahasiswa, pengguna/stakeholder dan alumni), pencapaian isu-isu strategis dan perkembangan IPTKS serta tuntutan kebutuhan pangsa pasar kerja dan tuntutan profesi untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</p> <p>4.4 Fakultas memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam pembelajaran;</p> <p>4.5 Fakultas menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup; otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p> <p>4.6 Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.</p> <p>4.7 Ketua program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir</p>

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.07.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 9

BAGIAN	ISI
	<p>semester.</p> <p>4.8 Ketua program studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</p> <p>4.9 Ketua program studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitor dan dievaluasi secara periodik minimal sekali dalam satu semester.</p> <p>4.10 Setiap dosen pengampu mata kuliah sama dalam satu program studi dan fakultas harus membentuk <i>team teaching</i>.</p> <p>4.11 Ketua program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS pada tiap semester.</p> <p>4.12 Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak 4 kali dalam satu semester.</p> <p>4.13 Mahasiswa mendapat buku bimbingan akademik/perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester.</p> <p>4.14 Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua semester sebanyak 80%.</p> <p>4.15 Ketua program studi menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahliannya.</p> <p>4.16 Ketua program studi mendistribusikan pembimbing skripsi secara proporsional sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa pada program studi masing-masing.</p> <p>4.17 Setiap dosen melakukan pembimbingan skripsi kepada mahasiswa minimal 10 kali selama masa penyelesaian skripsi.</p> <p>4.18 Ketua program studi harus menetapkan 2 orang penguji skripsi sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian dan metodologi agar kualitas hasil skripsi baik.</p> <p>4.19 Ketua program studi melaporkan hasil pendadaran kepada fakultas paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan pendadaran dengan melampirkan bukti pelaksanaan.</p> <p>4.20 Ketua program studi harus memonitoring pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.</p> <p>4.21 UKM dan GKM harus membuat instrument monitoring perkuliahan yang valid dan dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan.</p> <p>4.22 Ketua program studi melakukan monitoring perkuliahan secara periodik minimal dua kali dalam tiap semester.</p> <p>4.23 Ketua program studi memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.</p> <p>4.24 Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif dua semester dapat mengambil cuti akademik maksimal dua semester selama masa studi, baik secara berturut-turut maupun berkala.</p> <p>4.25 Setiap pengelola unit wajib menyusun renstra dan renop yang mengacu pada renstra universitas secara realistis dan melaporkannya.</p> <p>4.26 Ketua program studi wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu yang berkelanjutan pada proses pembelajaran minimal dua kali dalam semester;</p> <p>4.27 Setiap badan, lembaga, UPT, program studi Fakultas harus melaporkan kinerja</p>



BAGIAN	ISI
	semester melalui PDPT maksimal satu bulan setelah berakhir masa semester.
5. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan I dan/atau tim adhoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.3 Dekan mengajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.2 Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik di FAI UMJ;</p> <p>5.2.2 Ketua Program studi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan orang tua/wali;</p> <p>5.2.3 Fakultas mengembangkan kebijakan, pedoman/panduan dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan kesemua sivitas akademika</p> <p>5.2.4 Ketua Program studi menyusun rencana operasional berbasis standar pengelolaan pembelajaran;</p> <p>5.2.5 Ketua Program Studi menyelenggarakan kegiatan operasional secara terstruktur sesuai Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>5.2.6 Rektor, Dekan, ketua program studi dan atau pimpinan unit lainnya melakukan pengawasan ketercapaian standar pengelolaan dari setiap program studi.</p> <p>5.3 Strategi Evaluasi Stndar</p> <p>5.3.1 Ketua program studi bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 Unit Kendali Mutu mengordinasikan evaluasi pelaksanaan pencapaian mutu oleh program studi, rumpun ilmu dan dosen pengampu matakuliah.</p> <p>5.3.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p> <p>5.4 Strategi Pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal</p> <p>5.4.2 Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan</p>



BAGIAN	ISI												
	<p style="text-align: center;">manajemen.</p> <p>5.5 Strategi Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkat standar Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan malakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.</p>												
6. Indikator Ketercapaian Standar	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #92D050;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1). keterkaitan dengan visi, misi perguruan tinggi; 2). Pengembangan IPTEK; 3). Perubahan masa depan.</td> <td>100% sesuai indikator</td> </tr> <tr> <td>Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat aspek: 1). Profil lulusan, Capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada KKNI, Bahan kajian, struktur kurikulum, RPS dan <i>Benchmark</i> pada institusi Internasional, peaturan regulasi pemerintah terkini, kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi: pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program penndidikan yang dilaksanakan; 2). Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparansi.</td> <td>Kelengkapan pedoman yang menjelaskan seluruh aspek sebagai kriteria indikator.</td> </tr> <tr> <td>Kelengkapan dokumen implementasi kurikulum univesitas yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategi untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</td> <td>Kelengkapan pedoman yang menjelaskan seluruh aspek sebagai kriteria indikator.</td> </tr> <tr> <td>Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman Fakultas yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam pembelajaran.</td> <td>Memiliki dokumen pedoman yang komprehensif dan rinci.</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan</td> <td>Memiliki dokumen pedoman kebijakan</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1). keterkaitan dengan visi, misi perguruan tinggi; 2). Pengembangan IPTEK; 3). Perubahan masa depan.	100% sesuai indikator	Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat aspek: 1). Profil lulusan, Capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada KKNI, Bahan kajian, struktur kurikulum, RPS dan <i>Benchmark</i> pada institusi Internasional, peaturan regulasi pemerintah terkini, kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi: pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program penndidikan yang dilaksanakan; 2). Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparansi.	Kelengkapan pedoman yang menjelaskan seluruh aspek sebagai kriteria indikator.	Kelengkapan dokumen implementasi kurikulum univesitas yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategi untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Kelengkapan pedoman yang menjelaskan seluruh aspek sebagai kriteria indikator.	Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman Fakultas yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam pembelajaran.	Memiliki dokumen pedoman yang komprehensif dan rinci.	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan	Memiliki dokumen pedoman kebijakan
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN												
Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1). keterkaitan dengan visi, misi perguruan tinggi; 2). Pengembangan IPTEK; 3). Perubahan masa depan.	100% sesuai indikator												
Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat aspek: 1). Profil lulusan, Capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada KKNI, Bahan kajian, struktur kurikulum, RPS dan <i>Benchmark</i> pada institusi Internasional, peaturan regulasi pemerintah terkini, kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi: pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program penndidikan yang dilaksanakan; 2). Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparansi.	Kelengkapan pedoman yang menjelaskan seluruh aspek sebagai kriteria indikator.												
Kelengkapan dokumen implementasi kurikulum univesitas yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategi untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Kelengkapan pedoman yang menjelaskan seluruh aspek sebagai kriteria indikator.												
Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman Fakultas yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam pembelajaran.	Memiliki dokumen pedoman yang komprehensif dan rinci.												
Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan	Memiliki dokumen pedoman kebijakan												



BAGIAN	ISI	
	mimbar akademik dalam pembelajaran.	suasana akademik.
	Monitor dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup: karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Memiliki dokumen sistem dan pelaksanaan MONEV proses pembelajaran dan kesesuaian RPS. MoNEV dapat dilakukan secara online.
	Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Laporan hasil analisis kepuasan dilakukan 2 kali setiap semester dan ditindaklanjuti.
	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran.	≥ 75% memiliki tingkat kepuasan sangat baik.
	Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran.	100% tersedia dokumen dan evaluasi pembelajaran.
	Ketersediaan panduan tugas akhir.	Program studi memiliki buku panduan tugas akhir.
	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik (Stadium General, seminar, workshop, Beah buku, dll)	Program kegiatan terencana, terlaksana sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan/diprogramkan.
	Laporan kinerja semesteran melalui PDPT dan EWS	Maksimal satu bulan setelah setelah semester berakhir.
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN
	Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran.	100% tersedia dokumen laporan yang telah tervalidasi.
	Ketersediaan pedoman pembimbingan akademik.	100% tersedia dokumen PA dan tervalidasi.





BAGIAN	ISI												
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Keterlaksanaan pembimbingan akademik dan Interaksi bimbingan akademik mahasiswa.</td> <td>100% tersedia dokumen pelaksanaan PA, minimal 4 kali/semester.</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik.</td> <td>100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik.</td> </tr> <tr> <td>Mahasiswa baru mendapatkan pembimbingan akademik.</td> <td>Satu minggu sebelum input KRS.</td> </tr> <tr> <td>Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa ≤ 2 semester.</td> <td>$\geq 80\%$</td> </tr> <tr> <td>Daftar pembimbing skripsi, tesis dan disertasi sesuai kajian keilmuan.</td> <td>100% pembimbing sesuai keilmuan.</td> </tr> <tr> <td>Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi, tesis dan disertasi.</td> <td>Rata-rata sebanyak 10 kali.</td> </tr> </table>	Keterlaksanaan pembimbingan akademik dan Interaksi bimbingan akademik mahasiswa.	100% tersedia dokumen pelaksanaan PA, minimal 4 kali/semester.	Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik.	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik.	Mahasiswa baru mendapatkan pembimbingan akademik.	Satu minggu sebelum input KRS.	Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa ≤ 2 semester.	$\geq 80\%$	Daftar pembimbing skripsi, tesis dan disertasi sesuai kajian keilmuan.	100% pembimbing sesuai keilmuan.	Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi, tesis dan disertasi.	Rata-rata sebanyak 10 kali.
Keterlaksanaan pembimbingan akademik dan Interaksi bimbingan akademik mahasiswa.	100% tersedia dokumen pelaksanaan PA, minimal 4 kali/semester.												
Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik.	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik.												
Mahasiswa baru mendapatkan pembimbingan akademik.	Satu minggu sebelum input KRS.												
Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa ≤ 2 semester.	$\geq 80\%$												
Daftar pembimbing skripsi, tesis dan disertasi sesuai kajian keilmuan.	100% pembimbing sesuai keilmuan.												
Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi, tesis dan disertasi.	Rata-rata sebanyak 10 kali.												
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4 Lembaga Pembinaan AI Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5 Pimpinan Fakultas 7.6 Unit Kendali Mutu 7.7 Ketua Program Studi 7.8 Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi.												
8. Dokumen Terkait	8.1 Profil Lulusan 8.2 Pedoman Akademik UMJ 8.3 Pedoman Penyusunan Kurikulum UMJ 8.4 Buku Kurikulum FAI 8.5 Pedoman Akademik FAI 8.6 Rencana Pembelajaran Semester 8.7 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.8 Pedoman Penilaian hasil belajar mahasiswa												

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.07.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PENGELOLAAN PEMBAELAJARAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 9

BAGIAN	ISI
9. Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9.5 Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6 Permenristekdikti No 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS 9.7 Permendikbud No.03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.8 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.10 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 9.11 SK Dekan No. 16 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.08.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sa'diyah, M.A.	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.08.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI</p> <p>Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul. Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara</p> <p>MISI</p> <p>1.1 Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi</p> <p>1.2 Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat</p> <p>1.3 Memantapkan landasan moral dan akhlak karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni</p> <p>1.4 Memberikan kontribusi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kemajuan dan masa depan persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.</p>
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2.2 Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</p> <p>2.3 Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p> <p>2.4 Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.</p> <p>2.5 Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p> <p>2.6 UMJ sebagai perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.</p> <p>2.7 Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.</p> <p>2.8 Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p> <p>2.9 Perguruan tinggi wajib: mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.</p> <p>2.10 Perguruan Tinggi wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.</p> <p>2.11 Perguruan tinggi melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p>
3. Rasional Standar	Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar UMJ untuk menyusun rencana

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.08.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
	anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
4. Pernyataan Standar	<p>4.1 Pengelola/Fakultas harus memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.</p> <p>4.2 Pengelola/Fakultas harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Fakultas.</p> <p>4.3 Pengelola/Fakultas harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>4.4 Pengelola/Fakultas harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.</p> <p>4.5 Pengelola/Fakultas harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p> <p>4.6 Pengelola/Fakultas wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang diakses sampai pada level program studi.</p> <p>4.7 Pengelola/Fakultas wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.</p> <p>4.8 Pengelola/Fakultas wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.</p> <p>4.9 BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.</p>
5. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p>5.1.2. 1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p>5.1.2. 2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p>5.1.2. 3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p>5.1.2. 4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.3 Dekan menajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.1.6 Fakultas menerbitkan Pedoman Penyusunan RAPB</p> <p>5.2 Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik di FAI UMJ;</p> <p>5.2.2 Ketua Program studi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan orang tua/wali;</p> <p>5.2.3 Ketua Program studi menyusun rencana operasional berbasis standar pembiayaan pembelajaran;</p> <p>5.2.4 Ketua Program Studi menyelenggarakan kegiatan operasional secara</p>



BAGIAN	ISI														
	<p>terstruktur sesuai Standar Pembiayaan Pembelajaran</p> <p>5.2.5 Fakultas mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar dengan mengoptimalkan alumni.</p> <p>5.2.6 Fakultas melakukan optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan</p> <p>5.3 Strategi Evaluasi Standar</p> <p>5.3.1 Ketua program studi bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 Unit Kendali Mutu mengordinasikan evaluasi pelaksanaan pencapaian mutu oleh program studi, rumpun ilmu dan dosen pengampu matakuliah.</p> <p>5.3.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p> <p>5.4 Strategi Pengendalian pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</p> <p>5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal</p> <p>5.4.2 Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen.</p> <p>5.5 Strategi Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran</p> <p>5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkatan standar</p> <p>5.5.2 Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan melakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.</p>														
6. Indikator Ketercapaian Standar	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #90EE90;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dana Operasional Pendidikan (DOP) adalah rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun.</td> <td>DOP > 20 Juta</td> </tr> <tr> <td>Rata-rata dana peneliti dosen/tahun.</td> <td>> 10 juta/dosen/tahun</td> </tr> <tr> <td>Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen/tahun</td> <td>> 5 juta/dosen/tahun</td> </tr> <tr> <td>Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat serta AI Islam Kemuhammadiyah untuk memenuhi standar Fakultas.</td> <td>Rata-rata profil dosen, sarana dan prasarana > 3,0</td> </tr> <tr> <td>Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan caturdarma untuk 3 tahun terakhir</td> <td>Memenuhi cukup dana dan sumber dana realistis.</td> </tr> <tr> <td>Keterlibatan secara penuh seluruh unsur terkait dalam perencanaan anggaran tahunan berikutnya. Perencanaan anggaran di masing-masing program studi menyusun anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.</td> <td>Minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan.</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Dana Operasional Pendidikan (DOP) adalah rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun.	DOP > 20 Juta	Rata-rata dana peneliti dosen/tahun.	> 10 juta/dosen/tahun	Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen/tahun	> 5 juta/dosen/tahun	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat serta AI Islam Kemuhammadiyah untuk memenuhi standar Fakultas.	Rata-rata profil dosen, sarana dan prasarana > 3,0	Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan caturdarma untuk 3 tahun terakhir	Memenuhi cukup dana dan sumber dana realistis.	Keterlibatan secara penuh seluruh unsur terkait dalam perencanaan anggaran tahunan berikutnya. Perencanaan anggaran di masing-masing program studi menyusun anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.	Minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan.
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN														
Dana Operasional Pendidikan (DOP) adalah rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun.	DOP > 20 Juta														
Rata-rata dana peneliti dosen/tahun.	> 10 juta/dosen/tahun														
Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen/tahun	> 5 juta/dosen/tahun														
Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat serta AI Islam Kemuhammadiyah untuk memenuhi standar Fakultas.	Rata-rata profil dosen, sarana dan prasarana > 3,0														
Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan caturdarma untuk 3 tahun terakhir	Memenuhi cukup dana dan sumber dana realistis.														
Keterlibatan secara penuh seluruh unsur terkait dalam perencanaan anggaran tahunan berikutnya. Perencanaan anggaran di masing-masing program studi menyusun anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.	Minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan.														

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.08.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN</th> <th>TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketersediaan dokumen pengelolaan dana, perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev, dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan <i>stakeholder</i> internal.</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi.</td> <td>>80%</td> </tr> <tr> <td>Perolehan dana hibah penelitian/dosen/tahun.</td> <td>>50%</td> </tr> <tr> <td>Perolehan dana hibah pengabdian kepada masyarakat/dosen/tahun.</td> <td>>50%</td> </tr> <tr> <td>Alokasi biaya investasi pendidikan.</td> <td>>20% setiap tahun</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN	Ketersediaan dokumen pengelolaan dana, perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev, dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.	100%	Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan <i>stakeholder</i> internal.	100%	Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi.	>80%	Perolehan dana hibah penelitian/dosen/tahun.	>50%	Perolehan dana hibah pengabdian kepada masyarakat/dosen/tahun.	>50%	Alokasi biaya investasi pendidikan.	>20% setiap tahun
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN														
Ketersediaan dokumen pengelolaan dana, perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev, dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.	100%														
Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan <i>stakeholder</i> internal.	100%														
Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi.	>80%														
Perolehan dana hibah penelitian/dosen/tahun.	>50%														
Perolehan dana hibah pengabdian kepada masyarakat/dosen/tahun.	>50%														
Alokasi biaya investasi pendidikan.	>20% setiap tahun														
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4 Lembaga Pembinaan AI Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5 Pimpinan Fakultas 7.6 Unit Kendali Mutu 7.7 Ketua Program Studi 7.8 Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi.														
8. Dokumen Terkait	8.1 Profil Lulusan 8.2 Pedoman Akademik UMJ 8.3 Pedoman Penyusunan Kurikulum UMJ 8.4 Buku Kurikulum FAI 8.5 Pedoman Akademik FAI 8.6 Rencana Pembelajaran Semester 8.7 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.8 Pedoman Penilaian hasil belajar mahasiswa														
9. Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9.5 Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6 Permenristekdikti No 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS 9.7 Permendikbud No.03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.8 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan														

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.01.08.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6



BAGIAN	ISI
	Perguruan Tinggi
	9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
	9.10 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta
	9.11 SK Dekan No. tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

Standar Mutu
Fakultas Agama Islam

Standar Penelitian

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.01.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

STANDAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Laely Farokhah, M.Pd.	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.01.00
	STANDAR MUTU STANDAR HASIL PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul, Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi. 1.2. Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat. 1.3. Memantapkan landasan moral dan akhlak karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni. 1.4. Memberikan kontribusi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kemajuan dan masa depan persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2.2 Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2.3 Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2.4 Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 2.5 Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 2.6 UPT P2M FAI UMJ merupakan unit pelaksana teknis kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas Agama Islam UMJ. 2.7 UPT P2M FAI UMJ bertanggung jawab langsung terhadap Dekan dan Wakil Dekan. 2.8 Kedudukan UPT P2M FAI berada di bawah naungan koordinasi Wakil Dekan I FAI UMJ. 2.9 UPT P2M FAI juga berkoordinasi dengan LPPM UMJ terkait pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat FAI UMJ. 2.10 UPT P2M FAI UMJ berfungsi sebagai pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku. 2.11 UPT P2M FAI UMJ memiliki tugas sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> 2.11.1 Mengelola penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku. 2.11.2 Menyusun <i>data base</i> kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh seluruh dosen di lingkungan FAI UMJ. 2.11.3 Menyusun rencana dan program kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ. 2.11.4 Menyusun rencana alokasi anggaran kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ. 2.11.5 Menyusun rencana alokasi anggaran hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan di lingkungan FAI UMJ. 2.11.6 Menyusun pedoman pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ. 2.11.7 Menyusun pedoman pengajuan proposal dan pelaporan hibah

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.01.00
	STANDAR MUTU STANDAR HASIL PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
	<p>penelitian dan pengabdian di tingkat FAI UMJ.</p> <p>2.11.8 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.11.9 Menelaah laporan dan bertanggung jawaban hasil hibah penelitian dan pengabdian dosen untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan.</p> <p>2.11.10 Menyelenggarakan pembinaan bagi seluruh dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.11.11 Melaksanakan koordinasi dengan para ketua prodi terkait dengan kebutuhan program studi dalam upaya peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian dosen.</p> <p>2.11.12 Menyusun laporan semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p>
3. Rasionalisasi Standar	<p>Penelitian merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh Fakultas Agama Islam UMJ. Hasil penelitian sebagaimana termuat dalam, Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan ilmu, penegetahuan dan teknologi dan kebutuhan di masyarakat. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi penelitian yang dievaluasi, dikendalikan dan terus ditingkatkan mutunya.</p>
4. Pernyataan Isi Standar	<p>4.1 Dekan menetapkan standar hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional yang mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 serta peningkatan iman dan taqwa kepada Allah SWT</p> <p>4.2 UPT P2M FAI UMJ menetapkan standar hasil penelitian dosen harus merujuk pada Rencana Induk Penelitian FAI UMJ</p> <p>4.3 UPT P2M FAI UMJ harus memastikan bahwa hasil penelitian merupakan luaran yang harus dihasilkan melalui: kegiatan yang memenuhi kaidah ilmiah; kegiatan yang memenuhi metode ilmiah; secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; serta mengintegrasikan nilai Islam dan Kemuhammadiyah ke dalam penelitian.</p> <p>4.4 Dekan, Wakil Dekan I dan Ketua UPT P2M FAI UMJ memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi</p> <p>4.5 Kaprodi harus memastikan bahwa hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>4.6 UPT P2M FAI UMJ wajib menjamin penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional telah disebarluaskan dengan cara satu atau lebih cara berikut:</p> <p>4.6.1. Diseminarkan, yaitu seminar yang dilaksanakan minimal oleh Prodi yang dihadiri oleh peserta dari Perguruan Tinggi lain, minimal 1 kali dalam 1 semester; dan seminar nasional yang dilaksanakan minimal oleh Prodi yang dihadiri oleh peserta dari Perguruan Tinggi lain, minimal 1 kali dalam setahun; dan seminar internasional 1 kali dalam setahun.</p> <p>4.6.2. Dipublikasikan, yaitu dengan cara hasil penelitian dipublikasikan dalam buku dan prosiding yang ber ISBN, jurnal ilmiah,</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.01.00
	STANDAR MUTU STANDAR HASIL PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
	<p>diutamakan jurnal ilmiah terakreditasi Nasional dan jurnal ilmiah Internasional; dan hasil penelitian kompetitif internal dipublikasikan di jurnal terakreditasi Nasional;</p> <p>4.6.3. Dipatenkan, yaitu hasil penelitian diproses untuk mendapatkan HAKI dan/atau;</p> <p>4.6.4. Cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p>
5. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Strategi Penetapan Standar</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 1 Mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 2 Melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 3 Melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 4 Mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.3 Dekan mengajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.2 Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi Standar Hasil Penelitian kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar penelitian di FAI UMJ;</p> <p>5.2.2 Ketua UPT P2M FAI UMJ melakukan sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional yang mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 serta peningkatan iman dan taqwa kepada Allah SWT;</p> <p>5.2.3 Ketua UPT P2M FAI UMJ melakukan sosialisasi mengenai Rencana Induk Penelitian FAI UMJ;</p> <p>5.2.4 Ketua UPT P2M FAI UMJ bekerjasama dengan Dekan dan Wadek I melakukan pelatihan peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa FAI UMJ dalam bidang penelitian;</p> <p>5.2.5 Ketua UPT P2M, Dekan, Wadek I dan Wadek II melakukan peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian;</p> <p>5.3 Strategi Evaluasi Standar</p> <p>5.3.1 Ketua UPT P2M FAI UMJ menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali;</p> <p>5.4 Strategi Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal</p> <p>5.4.2 Ketua UPT P2M FAI UMJ melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen.</p> <p>5.5 Strategi Peningkatan Standar</p> <p>5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkatan standar</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.01.00
	STANDAR MUTU STANDAR HASIL PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI																								
	5.5.2 Unit Kendali Mutu bersama Prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan melakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.																								
6. Indikator Ketercapaian Standar	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #90EE90;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya bukti shahih yang menunjukkan bahwa penelitian dosen dan mahasiswa yang dilakukan dapat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 3. Meningkatkan daya saing bangsa di tingkat internasional, 4. Meningkatkan imataqwa </td> <td>Tersedianya SK Dekan</td> </tr> <tr> <td>Ada bukti sah yang menunjukkan terdapatnya Rencana Induk Penelitian</td> <td>Tersedianya rencana Induk Penelitian yang telah disahkan oleh Dekan</td> </tr> <tr> <td>Adanya bukti shahih bahwa hasil penelitian merupakan luaran yang harus dihasilkan melalui: kegiatan yang memenuhi kaidah ilmiah; kegiatan yang memenuhi metode ilmiah; secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; serta mengintegrasikan nilai Islam dan Kemuhammadiyah ke dalam penelitian</td> <td>100% dari jumlah luaran penelitian</td> </tr> <tr> <td>Hasil penelitian mahasiswa telah mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah (lokal 1 x per semester, nasional dan internasional 1 kali dalam 1 tahun)</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah publikasi jurnal nasional/internasional/buku ajar/buku teks per dosen per tahun</td> <td>1 judul</td> </tr> <tr> <td>Jumlah publikasi seminar nasional/internasional per dosen per tahun</td> <td>2 judul</td> </tr> <tr> <td>Jumlah publikasi SCOPUS atau yang memiliki indexing setara (Thomson Router, dll) per dosen per 3 tahun</td> <td>1 artikel</td> </tr> <tr> <td>Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau yang memiliki indexing setara (Thomson Router, dll)</td> <td>5 sitasi</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun</td> <td>Hak Cipta: 5 judul</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Adanya bukti shahih yang menunjukkan bahwa penelitian dosen dan mahasiswa yang dilakukan dapat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 3. Meningkatkan daya saing bangsa di tingkat internasional, 4. Meningkatkan imataqwa 	Tersedianya SK Dekan	Ada bukti sah yang menunjukkan terdapatnya Rencana Induk Penelitian	Tersedianya rencana Induk Penelitian yang telah disahkan oleh Dekan	Adanya bukti shahih bahwa hasil penelitian merupakan luaran yang harus dihasilkan melalui: kegiatan yang memenuhi kaidah ilmiah; kegiatan yang memenuhi metode ilmiah; secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; serta mengintegrasikan nilai Islam dan Kemuhammadiyah ke dalam penelitian	100% dari jumlah luaran penelitian	Hasil penelitian mahasiswa telah mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi	100%	Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat	100%	Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah (lokal 1 x per semester, nasional dan internasional 1 kali dalam 1 tahun)	100%	Jumlah publikasi jurnal nasional/internasional/buku ajar/buku teks per dosen per tahun	1 judul	Jumlah publikasi seminar nasional/internasional per dosen per tahun	2 judul	Jumlah publikasi SCOPUS atau yang memiliki indexing setara (Thomson Router, dll) per dosen per 3 tahun	1 artikel	Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau yang memiliki indexing setara (Thomson Router, dll)	5 sitasi	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	Hak Cipta: 5 judul
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN																								
Adanya bukti shahih yang menunjukkan bahwa penelitian dosen dan mahasiswa yang dilakukan dapat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 3. Meningkatkan daya saing bangsa di tingkat internasional, 4. Meningkatkan imataqwa 	Tersedianya SK Dekan																								
Ada bukti sah yang menunjukkan terdapatnya Rencana Induk Penelitian	Tersedianya rencana Induk Penelitian yang telah disahkan oleh Dekan																								
Adanya bukti shahih bahwa hasil penelitian merupakan luaran yang harus dihasilkan melalui: kegiatan yang memenuhi kaidah ilmiah; kegiatan yang memenuhi metode ilmiah; secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; serta mengintegrasikan nilai Islam dan Kemuhammadiyah ke dalam penelitian	100% dari jumlah luaran penelitian																								
Hasil penelitian mahasiswa telah mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi	100%																								
Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat	100%																								
Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah (lokal 1 x per semester, nasional dan internasional 1 kali dalam 1 tahun)	100%																								
Jumlah publikasi jurnal nasional/internasional/buku ajar/buku teks per dosen per tahun	1 judul																								
Jumlah publikasi seminar nasional/internasional per dosen per tahun	2 judul																								
Jumlah publikasi SCOPUS atau yang memiliki indexing setara (Thomson Router, dll) per dosen per 3 tahun	1 artikel																								
Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau yang memiliki indexing setara (Thomson Router, dll)	5 sitasi																								
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	Hak Cipta: 5 judul																								

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.01.00
	STANDAR MUTU STANDAR HASIL PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7



BAGIAN	ISI										
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #FFD700;">INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN</th> <th style="background-color: #FFD700;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Unit Bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun</td> <td>2 kontrak kerja</td> </tr> <tr> <td>Jumlah dana yang masuk ke FAI UMJ per prodi per 3 tahun</td> <td>5 juta</td> </tr> <tr> <td>Publikasi di media massa per dosen per 5 tahun</td> <td>1 artikel</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN	Jumlah Unit Bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun	1 unit	Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun	2 kontrak kerja	Jumlah dana yang masuk ke FAI UMJ per prodi per 3 tahun	5 juta	Publikasi di media massa per dosen per 5 tahun	1 artikel
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN										
Jumlah Unit Bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun	1 unit										
Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun	2 kontrak kerja										
Jumlah dana yang masuk ke FAI UMJ per prodi per 3 tahun	5 juta										
Publikasi di media massa per dosen per 5 tahun	1 artikel										
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1 Rektor beserta Warek I, Warek II, Warek III dan Warek IV 7.2 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3 Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4 Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran 7.6 Lembaga Pembinaan AI Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.7 UPT P2M 7.8 Pusat data dan Sistem Informasi 7.9 Dekan beserta Wakil Dekan 7.10 Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.11 Unit Kendalut Mutu tingkat fakultas 7.12 Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi 7.13 Dosen										
8. Dokumen Terkait	8.1 Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.2 Pedoman Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 8.3 Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.4 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.5 Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Standar AIK. 8.6 Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat										
9. Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9.5 Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6 Permenristekdikti No 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS 9.7 Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.8 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.10 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 9.11 SK Dekan No.16 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Fakultas Agama										

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.01.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
	Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.02.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

STANDAR ISI PENELITIAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Laely Farokhah, M.Pd.	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.02.00
	STANDAR MUTU STANDAR ISI PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul, Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi. 1.2. Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat. 1.3. Memantapkan landasan moral dan akhlak karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni. 1.4. Memberikan kontribusi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kemajuan dan masa depan persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2.2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 2.3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 2.4. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 2.5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 2.6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 2.7. UPT P2M FAI UMJ merupakan unit pelaksana teknis kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas Agama Islam UMJ. 2.8. UPT P2M FAI UMJ bertanggung jawab langsung terhadap Dekan dan Wakil Dekan. 2.9. Kedudukan UPT P2M FAI berada di bawah naungan koordinasi Wakil Dekan I FAI UMJ. 2.10. UPT P2M FAI juga berkoordinasi dengan LPPM UMJ terkait pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat FAI UMJ. 2.11. UPT P2M FAI UMJ berfungsi sebagai pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku. 2.12. UPT P2M FAI UMJ memiliki tugas sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1 Mengelola penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku. 2.2.2 Menyusun <i>data base</i> kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh seluruh dosen di lingkungan FAI UMJ. 2.2.3 Menyusun rencana dan program kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ. 2.2.4 Menyusun rencana alokasi anggaran kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ. 2.2.5 Menyusun rencana alokasi anggaran hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan di lingkungan FAI UMJ. 2.2.6 Menyusun pedoman pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.02.00
	STANDAR MUTU STANDAR ISI PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
	2.2.7 Menyusun pedoman pengajuan proposal dan pelaporan hibah penelitian dan pengabdian di tingkat FAI UMJ. 2.2.8 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ. 2.2.9 Menelaah laporan dan pertanggung jawaban hasil hibah penelitian dan pengabdian dosen untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan. 2.2.10 Menyelenggarakan pembinaan bagi seluruh dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ. 2.2.11 Melaksanakan koordinasi dengan para ketua prodi terkait dengan kebutuhan program studi dalam upaya peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian dosen. 2.2.12 Menyusun laporan semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.
3 Rasionalisasi Standar	<p>Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di UMJ mengacu pada Permendikbud No. 3 Pasal 45 Tahun 2020, Agenda Riset Nasional, Visi dan Misi UMJ, dan Renstra Penelitian.</p> <p>Standar Isi Penelitian menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>
4 Pernyataan Isi Standar	4.1 Dekan menetapkan standar isi penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing yang sejalan dengan Al- Islam dan Kemuhammadiyah 4.2 UPT P2M FAI UMJ harus menyusun standar isi penelitian yang sesuai dengan kaidah- kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing yang sejalan dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah 4.3 UPT P2M FAI UMJ harus menyusun isi standar penelitian yang mencakup penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional 4.4 UPT P2M FAI UMJ harus menyusun isi penelitian dasar yang berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan ataupun penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4.5 UPT P2M FAI UMJ harus menyusun isi penelitian terapan yang berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 4.6 Dekan, Wadep I, bersama ketua UPT P2M dan Kaprodi harus memastikan bahwa isi penelitian merupakan hasil kolaborasi antar peneliti dosen, dan mahasiswa. 4.7 Dekan, Wadep I, bersama ketua UPT P2M dan Kaprodi harus memastikan

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.02.00
	STANDAR MUTU STANDAR ISI PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
	<p>bahwa isi penelitian dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).</p> <p>4.8 UPT P2M dan UKM memastikan bahwa standar isi penelitian FAI UMJ telah sesuai dengan standar mutu nasional atau internasional</p> <p>4.9 UPT P2M menentukan tema penelitian setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran</p> <p>4.10 UPT P2M memastikan bahwa jumlah hasil penelitian dosen yang wajib dipenuhi:</p> <p>4.2.1 Penelitian yang berskala Internasional minimal 1 penelitian setiap lima tahun di setiap fakultas;</p> <p>4.2.2 Penelitian yang berskala Nasional, minimal 1 kali setiap 3 tahun setiap dosen;</p> <p>4.2.3 Penelitian yang berskala lokal termasuk yang dibiayai PTM, minimal 1 (satu) kali setiap semester.</p>
5 Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Strategi Penetapan Standar</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p>5.1.2.1 Mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p>5.1.2.2 Melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p>5.1.2.3 Melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p>5.1.2.4 Mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.3 Dekan mengajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.2 Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi Standar Isi Penelitian kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar penelitian di FAI UMJ;</p> <p>5.2.2 UPT P2M FAI UMJ melakukan penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan;</p> <p>5.2.3 UPT P2M FAI UMJ membentuk Komisi Etik Penelitian di tingkat fakultas sesuai rumpun ilmunya masing- masing;</p> <p>5.2.4 UPT P2M FAI UMJ melakukan sosialisasi Rencana Induk Penelitian;</p> <p>5.2.5 UPT P2M FAI UMJ melakukan sosialisasi pedoman penelitian secara terus menerus;</p> <p>5.2.6 UPT P2M FAI UMJ beserta tim reviewer proposal penelitian melakukan review dan seleksi proposal penelitian;</p> <p>5.2.7 UPT P2M FAI UMJ melakukan review hasil penelitian;</p> <p>5.2.8 UPT P2M FAI UMJ dan kaprodi memastikan bahwa seluruh dosen melakukan publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HKI/paten.</p> <p>5.3 Strategi Evaluasi Standar</p> <p>5.3.1 Ketua UPT P2M FAI UMJ menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali;</p> <p>5.4 Strategi Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal;</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.02.00
	STANDAR MUTU STANDAR ISI PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI																		
	5.4.2 Ketua UPT P2M FAI UMJ melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen; 5.5 Strategi Peningkatan Standar 5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkatan standar; 5.5.2 Unit Kendali Mutu bersama Prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan melakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru;																		
6 Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #90EE90;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="background-color: #90EE90;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya bukti shahih bahwa standar isi penelitian ditetapkan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing yang sejalan dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah</td> <td>Tersedianya SK Dekan mengenai Standar Isi Penelitian</td> </tr> <tr> <td>Ada bukti sah bahwa isi standar penelitian yang mencakup penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional</td> <td>Tersedianya pedoman standar isi penelitian</td> </tr> <tr> <td>Jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional</td> <td>Minimal 80% dari total digunakan per 5 tahun terakhir</td> </tr> <tr> <td>Jumlah buku yang dirujuk</td> <td>Maksimal 20% dari total sumber sitasi yang digunakan per 5 tahun</td> </tr> <tr> <td>Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #FFFF00;">INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN</th> <th style="background-color: #FFFF00;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kesesuaian isi penelitian dasar berorientasi pada hasil penelitian</td> <td>100% penelitian dasar yang berorientasi pada hasil penelitian yang di arahkan untuk pengem- bangan ilmu pengetahuan sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</td> </tr> <tr> <td>Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian</td> <td>100% isi penelitian terapan yang berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Adanya bukti shahih bahwa standar isi penelitian ditetapkan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing yang sejalan dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah	Tersedianya SK Dekan mengenai Standar Isi Penelitian	Ada bukti sah bahwa isi standar penelitian yang mencakup penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional	Tersedianya pedoman standar isi penelitian	Jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional	Minimal 80% dari total digunakan per 5 tahun terakhir	Jumlah buku yang dirujuk	Maksimal 20% dari total sumber sitasi yang digunakan per 5 tahun	Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun	0%	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN	Kesesuaian isi penelitian dasar berorientasi pada hasil penelitian	100% penelitian dasar yang berorientasi pada hasil penelitian yang di arahkan untuk pengem- bangan ilmu pengetahuan sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian	100% isi penelitian terapan yang berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN																		
Adanya bukti shahih bahwa standar isi penelitian ditetapkan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing yang sejalan dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah	Tersedianya SK Dekan mengenai Standar Isi Penelitian																		
Ada bukti sah bahwa isi standar penelitian yang mencakup penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional	Tersedianya pedoman standar isi penelitian																		
Jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional	Minimal 80% dari total digunakan per 5 tahun terakhir																		
Jumlah buku yang dirujuk	Maksimal 20% dari total sumber sitasi yang digunakan per 5 tahun																		
Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun	0%																		
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN																		
Kesesuaian isi penelitian dasar berorientasi pada hasil penelitian	100% penelitian dasar yang berorientasi pada hasil penelitian yang di arahkan untuk pengem- bangan ilmu pengetahuan sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.																		
Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian	100% isi penelitian terapan yang berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu																		

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.02.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7



BAGIAN	ISI											
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</td> </tr> <tr> <td>Kesesuaian isi penelitian pengembangan berorientasi pada hasil penelitian</td> <td>100% isi penelitian pengembangan yang berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</td> </tr> <tr> <td>Isi penelitian dilakukan sebagai hasil kolaborasi antar peneliti dosen dan mahasiswa.</td> <td>Terdapat $\geq 80\%$ isi penelitian UPT P2M FAI UMJ dilakukan secara kolaborasi antara peneliti dosen, fungsional peneliti, dan mahasiswa</td> </tr> <tr> <td>Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary)</td> <td>Terdapat $\geq 20\%$ isi penelitian UPT P2M FAI UMJ dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Isi/tema penelitian FAI UMJ permasalahan global</td> <td>Terdapat $\geq 20\%$ isi/tema penelitian FAI UMJ mencakup permasalahan global</td> </tr> <tr> <td>Terdapat $\geq 10\%$ isi/tema penelitian dilakukan secara <i>joint research</i> dengan mitra Luar Negeri</td> </tr> </table>		pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Kesesuaian isi penelitian pengembangan berorientasi pada hasil penelitian	100% isi penelitian pengembangan yang berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Isi penelitian dilakukan sebagai hasil kolaborasi antar peneliti dosen dan mahasiswa.	Terdapat $\geq 80\%$ isi penelitian UPT P2M FAI UMJ dilakukan secara kolaborasi antara peneliti dosen, fungsional peneliti, dan mahasiswa	Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary)	Terdapat $\geq 20\%$ isi penelitian UPT P2M FAI UMJ dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary)	Isi/tema penelitian FAI UMJ permasalahan global	Terdapat $\geq 20\%$ isi/tema penelitian FAI UMJ mencakup permasalahan global	Terdapat $\geq 10\%$ isi/tema penelitian dilakukan secara <i>joint research</i> dengan mitra Luar Negeri
	pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.											
Kesesuaian isi penelitian pengembangan berorientasi pada hasil penelitian	100% isi penelitian pengembangan yang berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.											
Isi penelitian dilakukan sebagai hasil kolaborasi antar peneliti dosen dan mahasiswa.	Terdapat $\geq 80\%$ isi penelitian UPT P2M FAI UMJ dilakukan secara kolaborasi antara peneliti dosen, fungsional peneliti, dan mahasiswa											
Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary)	Terdapat $\geq 20\%$ isi penelitian UPT P2M FAI UMJ dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary)											
Isi/tema penelitian FAI UMJ permasalahan global	Terdapat $\geq 20\%$ isi/tema penelitian FAI UMJ mencakup permasalahan global											
	Terdapat $\geq 10\%$ isi/tema penelitian dilakukan secara <i>joint research</i> dengan mitra Luar Negeri											
7 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1 Rektor beserta Werek I, Werek II, Werek III dan Werek IV 7.2 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3 Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4 Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ 7.5 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.6 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran 7.7 Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.8 Pusat data dan Sistem Informasi 7.9 Dekan beserta Wakil Dekan											

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.02.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
	7.10 Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.11 Unit Kendalui Mutu tingkat fakultas 7.12 Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi 7.13 Dosen
8 Dokumen Terkait	8.1 Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.2 Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.3 Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.4 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.5 Standar Hasil Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Standar AIK 8.6 Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.7 Formulir Pendaftaran penelitian 8.8 Surat Pernyataan Peneliti 8.9 Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian 8.10 Formulir Penilaian Proposal Penelitian 8.11 Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian
9 Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9.5 Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6 Permenristekdikti No 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS 9.7 Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.8 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.10 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 9.11 SK Dekan No. 16 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.03.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 9

STANDAR PROSES PENELITIAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Laely Farokhah, M.Pd.	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.03.00
	STANDAR MUTU STANDAR PROSES PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 9

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul, Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi. 1.2. Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat. 1.3. Memantapkan landasan moral dan akhlak karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni. 1.4. Memberikan kontribusi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kemajuan dan masa depan persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian. 2.2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2.3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2.4. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 2.5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 2.6. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. 2.7. UPT P2M FAI UMJ merupakan unit pelaksana teknis kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas Agama Islam UMJ. 2.8. UPT P2M FAI UMJ bertanggung jawab langsung terhadap Dekan dan Wakil Dekan. 2.9. Kedudukan UPT P2M FAI berada di bawah naungan koordinasi Wakil Dekan I FAI UMJ. 2.10. UPT P2M FAI juga berkoordinasi dengan LPPM UMJ terkait pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat FAI UMJ. 2.11. UPT P2M FAI UMJ berfungsi sebagai pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku. 2.12. UPT P2M FAI UMJ memiliki tugas sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> 2.1.1 Mengelola penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku. 2.1.2 Menyusun <i>data base</i> kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh seluruh dosen di lingkungan FAI UMJ. 2.1.3 Menyusun rencana dan program kerja penelitian dan pengabdian

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.03.00
	STANDAR MUTU STANDAR PROSES PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 9

BAGIAN	ISI
	<p>masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.1.4 Menyusun rencana alokasi anggaran kerja penelitan dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.1.5 Menyusun rencana alokasi anggaran hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.1.6 Menyusun pedoman pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.1.7 Menyusun pedoman pengajuan proposal dan pelaporan hibah penelitian dan pengabdian di tingkat FAI UMJ.</p> <p>2.1.8 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.1.9 Menelaah laporan dan pertanggung jawaban hasil hibah penelitian dan pengabdian dosen untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan.</p> <p>2.1.10 Menyelenggarakan pembinaan bagi seluruh dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.1.11 Melaksanakan koordinasi dengan para ketua prodi terkait dengan kebutuhan program studi dalam upaya peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian dosen.</p> <p>2.1.12 Menyusun laporan semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p>
3 Rasionalisasi Standar	<p>Standar Proses Penelitian merujuk pada Pasal 46 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan penliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, agar mutu proses penelitian di FAI UMJ dapat terus maju sejalan dengan Visi dan Misi FAI UMJ maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.</p>
4 Pernyataan Isi Standar	<p>4.1 Dekan menetapkan standar proses penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedapkan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas</p> <p>4.2 UPT P2M FAI UMJ menyusun standar proses penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedapkan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas</p> <p>4.3 UPT P2M FAI UMJ harus menyusun standar kegiatan penelitian yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan</p> <p>4.4 UPT P2M FAI UMJ menyusun standar dalam kerjasama penelitian dengan Lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan</p> <p>4.5 UPT P2M FAI UMJ menyusun kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>4.6 UPT P2M FAI UMJ menyusun kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>4.7 UPT P2M FAI UMJ menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang ditetapkan oleh</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.03.00
	STANDAR MUTU STANDAR PROSES PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 9

BAGIAN	ISI
	UPT P2M FAI UMJ .
	4.8 UPT P2M FAI UMJ menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan
	4.9 UPT P2M FAI UMJ mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel
	4.10 UPT P2M FAI UMJ menyusun kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:
	4.10.1 Di Tingkat Universitas, LPPM wajib mengatur kegiatan penelitian melalui tahapan:
	4.10.1.1 Pengajuan proposal oleh Ketua Tim Peneliti setelah mendapat persetujuan dari Ketua LPPM setelah dinilai oleh <i>reviewer</i> Universitas yang menilai orisinalitas penelitian, kelayakan dan dari aspek substansi penelitian.
	4.10.1.2 Rektor membuat SK tentang Penerima Hibah Penelitian di tingkat Universitas dan Surat Perintah Pelaksanaan Penelitian dari LPPM.
	4.10.1.3 LPPM membuat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian yang akan ditandatangani oleh Ketua LPPM dan Ketua Peneliti.
	4.10.1.4 LPPM menerima hasil penelitian dan laporan keuangan dalam bentuk <i>soft copy</i> dan <i>hard copy</i> .
	4.10.2 Di Tingkat Fakultas, UPT P2M FAI UMJ yaitu mengatur kegiatan penelitian dengan tahapan berikut:
	4.10.2.1 Pengajuan proposal oleh Ketua Tim Peneliti setelah mendapat persetujuan dari Wakil Dekan terutama dari aspek substansi penelitian.
	4.10.2.2 <i>Reviewer</i> di tingkat Fakultas bersama dengan Unit Kendali Mutu menilai orisinalitas penelitian dan kelayakannya.
	4.10.2.3 Dekan membuat SK tentang Penerima Hibah Penelitian di tingkat Fakultas dan Surat Perintah Pelaksanaan Penelitian.
	4.10.2.4 Wakil Dekan membuat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian yang akan ditandatangani oleh Wakil Dekan dan Ketua Peneliti.
	4.10.2.5 UPT P2M FAI UMJ menerima proposal dan hasil penelitian berupa <i>soft copy</i> dan <i>hard copy</i> .
	4.10.3 Di Tingkat Prodi, UPT P2M FAI UMJ yaitu mengatur kegiatan penelitian dengan tahapan berikut:
	4.10.3.1. Pengajuan Proposal
	4.103.1.1 Pengajuan proposal oleh Ketua Tim Peneliti setelah mendapat persetujuan dari Ketua Prodi terutama dari aspek substansi penelitian.
	4.103.1.2 <i>Reviewer</i> di tingkat Prodi bersama dengan Unit Kendali Mutu menilai orisinalitas penelitian dan kelayakannya.
	4.103.1.3 Dekan membuat SK tentang Penerima Hibah Penelitian di tingkat Prodi dan Surat Perintah Pelaksanaan Penelitian.
	4.103.1.4 Kaprodi membuat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian/Kontrak yang akan ditandatangani oleh Kaprodi dan Ketua Peneliti.
	4.103.1.5 Bagi penelitian yang dibiayai oleh Perguruan

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.03.00
	STANDAR MUTU STANDAR PROSES PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 9

BAGIAN	ISI
	<p>Tinggi, akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh ketua Unit penelitian tingkat fakultas dan LPPM, dan diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi</p> <p>4.103.1.6 UPT P2M menerima proposal dan hasil penelitian berupa <i>soft copy</i> dan <i>hard copy</i></p> <p>4.10.3.2. Pelaksanaan Penelitian</p> <p>4.10.3.2.1. Penelitian mulai dilakukan setelah ada penandatanganan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai.</p> <p>4.10.3.2.2. Penelitian mulai dilakukan jika telah memiliki surat lolos etik penelitian</p> <p>4.10.3.2.3. Penelitian mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari Ketua UPT P2M FAI UMJ .</p> <p>4.10.3.3. Monitoring dan Evaluasi Penelitian</p> <p>4.10.3.3.1. Peneliti wajib melaporkan kemajuan secara tertulis kepada ketua UPT P2M FAI UMJ dalam bentuk laporan kemajuan penelitian.</p> <p>4.10.3.3.2. Laporan kemajuan penelitian diserahkan setelah 3 bulan pencairan dana tahap I.</p> <p>4.10.3.3.3. Peneliti yang mendapatkan hibah DIKTI harus memenuhi kewajiban semua persyaratan dari DIKTI dan menandatangani perjanjian di atas Materai dengan Ketua LPPM untuk memenuhi semua persyaratan hibah DIKTI</p> <p>4.10.3.4. Penyusunan Laporan Penelitian</p> <p>4.10.3.4.1. Hasil penelitian yang dilaporkan ke UPT P2M diketahui oleh Ketua Program Studi.</p> <p>4.10.3.4.2. Laporan hasil penelitian disertakan dengan artikel jurnal ilmiah, dalam bentuk CD</p> <p>4.10.3.4.3. Laporan penelitian merupakan dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi prodi, serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya</p> <p>4.10.3.4.4. Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal yang mempunyai ISSN/ISBN.</p> <p>4.10.3.4.5. Artikel ilmiah yang tidak dipublikasikan dalam jurnal dan prosiding, akan dipublikasikan melalui e-journal yang ada.</p> <p>4.10.3.4.6. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan Program Studi dan kegiatan pengabdian masyarakat. Perguruan Tinggi memfasilitasi dana penerbitan buku dari hasil penelitian.</p> <p>4.11. Peneliti dan Ketua UPT P2M FAI UMJ menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman</p> <p>4.12. UPT P2M mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya</p> <p>4.13. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu dan ditentukan secara terbuka</p>
5 Strategi	5.1 Strategi Penetapan Standar

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.03.00
	STANDAR MUTU STANDAR PROSES PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 9

BAGIAN	ISI						
Pelaksanaan Standar	5.1.1 Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc; 5.1.2 Wakil Dekan I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan: 5.1.2.1 Mempelajari peraturan dan perundang-undangan; 5.1.2.2 Melakukan rapat-rapat penyusunan standar; 5.1.2.3 Melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain; 5.1.2.4 Mengusulkan perumusan standar kepada Dekan; 5.1.3 Dekan mengajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor; 5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar; 5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor; 5.2 Strategi Pelaksanaan Standar 5.2.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi Standar Proses Penelitian kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar penelitian di FAI UMJ; 5.2.2 UPT P2M FAI UMJ menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian; 5.2.3 UPT P2M FAI UMJ melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi; 5.2.4 UPT P2M FAI UMJ menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian; 5.2.5 UPT P2M FAI UMJ menyusun dan mensosialisasikan SOP proses penelitian; 5.3 Strategi Evaluasi Standar 5.3.1 Ketua UPT P2M FAI UMJ menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester; 5.3.2 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali; 5.4 Strategi Pengendalian Pelaksanaan 5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal; 5.4.2 Ketua UPT P2M FAI UMJ melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen; 5.5 Strategi Peningkatan Standar 5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkatan standar; 5.5.2 Unit Kendali Mutu bersama Prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan melakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru;						
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #92D050;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Adanya bukti shahih ditetapkannya standar proses penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedapkan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas</td> <td style="padding: 5px;">Tersedianya SK Dekan mengenai Standar Proses Penelitian</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan</td> <td style="padding: 5px;">100% penelitian perencanaan,</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Adanya bukti shahih ditetapkannya standar proses penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedapkan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas	Tersedianya SK Dekan mengenai Standar Proses Penelitian	Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	100% penelitian perencanaan,
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN						
Adanya bukti shahih ditetapkannya standar proses penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedapkan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas	Tersedianya SK Dekan mengenai Standar Proses Penelitian						
Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	100% penelitian perencanaan,						

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.03.00
	STANDAR MUTU STANDAR PROSES PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 9

BAGIAN	ISI	
	penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian	pelaksanaan, pelaporan sesuai dengan panduan dan SOP penelitian
	Tersusunnya dokumen standar mutu keselamatan kerja dan etika penelitian	Tersedianya dokumen standar mutu keselamatan kerja dan etika penelitian
	Kepemilikan bukti shahih tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti	Tersedianya bukti shahih di UPT P2M FAI UMJ tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata cara penilaian dan review 2. Legalitas pengangkatan reviewer, 3. Hasil penilaian usul penelitian 4. Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti 5. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi Dokumen luaran penelitian
	Proses Baku Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	Terdapat minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas
	Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap prodi	100%
	Persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran penelitian, capaian, dan <i>time schedule</i>	100%
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN
	Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian	100% penelitian di FAI UMJ memiliki perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian
	Terdapat sistem kerja proses penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan	100% penelitian FAI UMJ lolos etik penelitian sehingga memenuhi

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.03.00
	STANDAR MUTU STANDAR PROSES PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 9


BAGIAN	ISI				
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">peneliti, masyarakat, dan lingkungan (aman bagi masyarakat dan lingkungan/ pengendalian limbah)</td> <td>standar mutu keselamatan kerja kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan (aman bagi masyarakat dan lingkungan/ pengendalian limbah)</td> </tr> <tr> <td>Adanya catatan Log-Book proses penelitian</td> <td>100% penelitian telah memiliki catatan Log-Book proses penelitian</td> </tr> </table>	peneliti, masyarakat, dan lingkungan (aman bagi masyarakat dan lingkungan/ pengendalian limbah)	standar mutu keselamatan kerja kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan (aman bagi masyarakat dan lingkungan/ pengendalian limbah)	Adanya catatan Log-Book proses penelitian	100% penelitian telah memiliki catatan Log-Book proses penelitian
peneliti, masyarakat, dan lingkungan (aman bagi masyarakat dan lingkungan/ pengendalian limbah)	standar mutu keselamatan kerja kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan (aman bagi masyarakat dan lingkungan/ pengendalian limbah)				
Adanya catatan Log-Book proses penelitian	100% penelitian telah memiliki catatan Log-Book proses penelitian				
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3 Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4 Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5 Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran 7.6 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.7 Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.8 Pusat data dan Sistem Informasi 7.9 Dekan beserta Wakil Dekan 7.10 Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.11 Unit Kendalut Mutu tingkat fakultas 7.12 Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.13 Dosen				
8. Dokumen Terkait	8.1 Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.2 Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.3 Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.4 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.5 Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Standar AIK. 8.6 Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.7 Pedoman Monev Penelitian				
9. Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9.5 Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6 Permenristekdikti No 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS 9.7 Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.8 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal				

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.03.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 9

BAGIAN	ISI
	Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
	9.10 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta
	9.11 SK Dekan No. 16 tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.04.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Laely Farokhah, M.Pd.	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.04.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul, Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi. 1.2. Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat. 1.3. Memantapkan landasan moral dan akhlak karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni. 1.4. Memberikan kontribusi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kemajuan dan masa depan persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian 2.2 Perrmenristek Dikti Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel dan transparan 2.3 Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika UMJ 2.4 Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> 2.4.1 Edukatif, yang merupakan penilaian 2.4.2 untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; 2.4.3 Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan 2.4.4 Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 2.5 Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaiandan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses Penelitian. Oleh karena itu, perlu dibuat penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> 2.5.1 Standar Penilaian Proposal 2.5.2 Standar Penilaian Kemajuan 2.5.3 Standar Penilaian Laporan 2.6 UPT P2M FAI UMJ merupakan unit pelaksana teknis kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas Agama Islam UMJ. 2.7 UPT P2M FAI UMJ bertanggung jawab langsung terhadap Dekan dan Wakil Dekan. 2.8 Kedudukan UPT P2M FAI berada di bawah naungan koordinasi Wakil Dekan I FAI UMJ. 2.9 UPT P2M FAI juga berkoordinasi dengan LPPM UMJ terkait pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat FAI UMJ. 2.10 UPT P2M FAI UMJ berfungsi sebagai pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku. 2.11 UPT P2M FAI UMJ memiliki tugas sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> 2.11.1 Mengelola penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.04.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
	<p>kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku.</p> <p>2.11.2 Menyusun <i>data base</i> kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh seluruh dosen di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.11.3 Menyusun rencana dan program kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.11.4 Menyusun rencana alokasi anggaran kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.11.5 Menyusun rencana alokasi anggaran hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.11.6 Menyusun pedoman pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.11.7 Menyusun pedoman pengajuan proposal dan pelaporan hibah penelitian dan pengabdian di tingkat FAI UMJ.</p> <p>2.11.8 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.11.9 Menelaah laporan dan pertanggung jawaban hasil hibah penelitian dan pengabdian dosen untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan.</p> <p>2.11.10 Menyelenggarakan pembinaan bagi seluruh dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.11.11 Melaksanakan koordinasi dengan para ketua prodi terkait dengan kebutuhan program studi dalam upaya peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian dosen.</p> <p>2.11.12 Menyusun laporan semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p>
3. Rasionalisasi Standar	<p>Dalam Permenristek Dikti Nomor 3 Tahun 2020, Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penelitian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.</p>
4. Pernyataan Isi Standar	<p>4.1 Dekan menetapkan standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika FAI UMJ</p> <p>4.2 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus memastikan bahwa proses dan hasil penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya</p> <p>4.3 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang</p> <p>4.4 Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur:</p> <p>4.4.1 Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitian;</p> <p>4.4.2 Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>4.4.3 Akuntabel, merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>4.4.4 Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p> <p>4.4.5 <i>Original</i>: penilaian didasarkan atas keaslian penelitian (bukan plagiat).</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.04.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
	<p>45. Ketua UPT P2M FAI UMJ memastikan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil; kesesuaian dengan standar isi; dan kesesuaian dengan standar proses penelitian.</p> <p>46. Ketua UPT P2M FAI UMJ memastikan bahwa kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi:</p> <p>461. Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian</p> <p>462. Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal nasional minimal terakreditasi SINTA 5 dan jurnal akreditasi internasional terindeks Scopus atau yang setara (Thomson Router, dll)</p> <p>463. Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>464. Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>47. Ketua UPT P2M FAI UMJ harus memastikan bahwa penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang: relevan dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian; akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian; dan representatif.</p> <p>48. Dekan, Wakil Dekan I dan Kaprodi harus memastikan bahwa penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh fakultas/pascasarjana.</p>
5. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Strategi Penetapan Standar</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p>5.1.2.1 Mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p>5.1.2.2 Melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p>5.1.2.3 Melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p>5.1.2.4 Mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.3 Dekan mengajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.2 Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar penelitian di FAI UMJ;</p> <p>5.2.2 UPT P2M FAI UMJ menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian;</p> <p>5.2.3 UPT P2M FAI UMJ memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi;</p> <p>5.2.4 UPT P2M FAI UMJ menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian penelitian;</p> <p>5.2.5 UPT P2M FAI UMJ menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian Penelitian</p> <p>5.3 Strategi Evaluasi Standar</p> <p>5.3.1 Ketua UPT P2M FAI UMJ menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.04.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7




BAGIAN	ISI																						
	<p>setahun sekali;</p> <p>5.4 Strategi Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal;</p> <p>5.4.2 Ketua UPT P2M FAI UMJ melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen;</p> <p>5.5 Strategi Peningkatan Standar</p> <p>5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkatan standar;</p> <p>5.5.2 Unit Kendali Mutu bersama Prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan melakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru;</p>																						
6. Indikator Ketercapaian Standar	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #92D050;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika FAI UMJ</td> <td>Tersedianya SK Dekan tentang Standar Penilaian Penelitian</td> </tr> <tr> <td>Adanya pedoman penilaian penelitian</td> <td>100% tersedia</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan dan penggunaan instrumen penilaian penelitian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</td> <td>100% instrumen penilaian penelitian telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan</td> </tr> <tr> <td>Adanya proses monitoring dan evaluasi</td> <td>100% telah dilakukan dan terdokumentasi</td> </tr> <tr> <td>Proposal penelitian direview/diseminarkan</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Proposal dan hasil penelitian yang dinyatakan lolos seleksi telah memenuhi nilai minimum kelayakan proposal</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Penelitian dosen di setiap prodi telah dilakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang: relevan dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian; akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian; dan representatif.</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Ada pedoman penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan di FAI UMJ dan telah menjamin</td> <td>Tersedianya pedoman penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi</td> </tr> <tr> <td>Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 4 dan jurnal internasional terindeks SCOPUS atau</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika FAI UMJ	Tersedianya SK Dekan tentang Standar Penilaian Penelitian	Adanya pedoman penilaian penelitian	100% tersedia	Ketersediaan dan penggunaan instrumen penilaian penelitian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100% instrumen penilaian penelitian telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan	Adanya proses monitoring dan evaluasi	100% telah dilakukan dan terdokumentasi	Proposal penelitian direview/diseminarkan	100%	Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman	100%	Proposal dan hasil penelitian yang dinyatakan lolos seleksi telah memenuhi nilai minimum kelayakan proposal	100%	Penelitian dosen di setiap prodi telah dilakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang: relevan dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian; akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian; dan representatif.	100%	Ada pedoman penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan di FAI UMJ dan telah menjamin	Tersedianya pedoman penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi	Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 4 dan jurnal internasional terindeks SCOPUS atau	100%
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN																						
Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika FAI UMJ	Tersedianya SK Dekan tentang Standar Penilaian Penelitian																						
Adanya pedoman penilaian penelitian	100% tersedia																						
Ketersediaan dan penggunaan instrumen penilaian penelitian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100% instrumen penilaian penelitian telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan																						
Adanya proses monitoring dan evaluasi	100% telah dilakukan dan terdokumentasi																						
Proposal penelitian direview/diseminarkan	100%																						
Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman	100%																						
Proposal dan hasil penelitian yang dinyatakan lolos seleksi telah memenuhi nilai minimum kelayakan proposal	100%																						
Penelitian dosen di setiap prodi telah dilakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang: relevan dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian; akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian; dan representatif.	100%																						
Ada pedoman penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan di FAI UMJ dan telah menjamin	Tersedianya pedoman penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi																						
Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 4 dan jurnal internasional terindeks SCOPUS atau	100%																						

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.04.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI								
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">yang setara</td> <td></td> </tr> <tr style="background-color: #FFD700;"> <td style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN</td> <td style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</td> </tr> <tr> <td>Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan</td> <td>100%</td> </tr> </table>	yang setara		INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN	Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian	100%	Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan	100%
yang setara									
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN								
Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian	100%								
Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan	100%								
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3 Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4 Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5 Ketua LPP-AIK 7.6 Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran 7.7 Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.8 Pusat data dan Sistem Informasi 7.9 Dekan beserta Wakil Dekan 7.10 Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.11 Unit Kendalul Mutu tingkat fakultas 7.12 Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.13 Dosen								
8. Dokumen Terkait	8.1. Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.2. Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.3. Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.4. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.5. Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Standar AIK. 8.6. Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.7. Pedoman Monev Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian								
9. Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9.5 Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6 Permenristekdikti No 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS 9.7 Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.8 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.10 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 9.11 SK Dekan No. 16 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta								

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.05.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PENELITI	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

STANDAR PENELITI FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Laely Farokhah, M.Pd	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.05.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENELITI	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI: Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul. Terkemuka, Modern, Islam dan Berdaya Saing di Asia Tenggara</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi 1.2 Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat 1.3 Memantapkan landasan moral dan akhlakul karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni Memberikan kontribusi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kemajuan dan masa depan persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian 2.2 Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian 2.3 Peneliti adalah sivitas akademika UMJ yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian 2.4 Komisi etik penelitian pada tingkat universitas adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun grand design bangunan keilmuan UMJ dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian 2.5 Komisi etik penelitian sesuai rumpun ilmu pada tingkat fakultas adalah tim khusus yang diangkat oleh Dekan yang memiliki tugas menyusun grand design bangunan keilmuan UMJ dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian 2.6 Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahl, b) jumlah peneliti maksimal 3 (tiga) orang, c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal SINTA 5) 2.7 Penelitian unggulan merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh 5 (lima) dosen. Adapun persyaratannya: a) Jabatan Lektor s.d. Lektor Kepala sebagai Ketua/Anggota Peneliti, b) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, d) minimal memiliki 2 (dua) publikasi dalam jurnal bereputasi, atau memiliki 1 karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi nasional minimal SINTA 3, dan jurnal internasional terindeks scopus atau yang setara (Thomson Router, dll) 2.8 UPT P2M FAI UMJ merupakan unit pelaksana teknis kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas Agama Islam UMJ 2.9 UPT P2M FAI UMJ bertanggung jawab langsung terhadap Dekan dan Wakil Dekan 2.10 Kedudukan UPT P2M FAI berada di bawah naungan koordinasi Wakil Dekan I FAI UMJ 2.11 UPT P2M FAI juga berkoordinasi dengan LPPM UMJ terkait

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.05.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENELITI	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

BAGIAN	ISI
	<p>pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat FAI UMJ</p> <p>2.12 UPT P2M FAI UMJ berfungsi sebagai pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku</p> <p>2.13 UPT P2M FAI UMJ memiliki tugas sebagai berikut</p> <p>2.13.1 Mengelola penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku.</p> <p>2.13.2 Menyusun <i>data base</i> kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh seluruh dosen di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.13.3 Menyusun rencana dan program kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.13.4 Menyusun rencana alokasi anggaran kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.13.5 Menyusun rencana alokasi anggaran hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.13.6 Menyusun pedoman pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.13.7 Menyusun pedoman pengajuan proposal dan pelaporan hibah penelitian dan pengabdian di tingkat FAI UMJ.</p> <p>2.13.8 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.13.9 Menelaah laporan dan pertanggung jawaban hasil hibah penelitian dan pengabdian dosen untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan.</p> <p>2.13.10 Menyelenggarakan pembinaan bagi seluruh dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.13.11 Melaksanakan koordinasi dengan para ketua prodi terkait dengan kebutuhan program studi dalam upaya peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian dosen.</p> <p>2.13.12 Menyusun laporan semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p>
3 Rasional Standar	<p>Dalam menghasilkan luaran penelitian yang bermutu sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasil penelitian. Oleh karena itu Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian sesuai dengan Permendikbud No.03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Lebih jauh, dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Dengan demikian, UMJ melalui Ketua LPPM bersama dengan BPM membuat Standar Peneliti</p>
4 Pernyataan Standar	<p>4.1 Dekan menetapkan standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian</p> <p>4.2 Ketua UPT P2M FAI UMJ menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada</p> <p>4.3 Ketua UPT P2M FAI UMJ meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya</p> <p>4.4 Ketua UPT P2M FAI UMJ menentukan besaran anggaran sesuai dengan</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.05.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENELITI	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

BAGIAN	ISI
	<p>kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada</p> <p>4.5 Ketua UPT P2M FAI UMJ memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya</p> <p>4.6 Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian</p> <p>4.7 Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan objek penelitian.</p> <p>4.8 Peneliti harus memegang teguh etika penelitian</p> <p>4.9 UPT P2M FAI UMJ harus menetapkan kualifikasi dosen yang menjadi peneliti dan reviewer dalam kegiatan penelitian tingkat universitas yaitu sebagai berikut:</p> <p>4.9.1 Peneliti:</p> <p>4.9.1.1 Peneliti adalah dosen tetap FAI UMJ yang telah memiliki NIDN.</p> <p>4.9.1.2 Dosen yang mengajukan proposal penelitian adalah dosen tetap FAI UMJ, dengandiketuai dosen yang telah memiliki NIDN yang dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok 1 judul per tahun</p> <p>4.9.1.3 Dosen tetap yang belum memiliki NIDN dan atau dosen tidak tetap hanya diperkenankan menjadi anggota kelompok dalam kegiatan penelitian kelompok dan hanya satu judul penelitian dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>4.9.1.4 Calon Dosen Tetap dapat melakukan kegiatan penelitian setelah mendapat persetujuan dari Rektor</p> <p>4.9.1.5 Dosen Tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan penelitian</p> <p>4.9.1.6 Dosen Tetap yang sedang cuti, tidak diperkenankan melakukan penelitian</p> <p>4.9.1.7 Dosen, karena satu dan lain hal berhenti sebagai Dosen tetap maka hasil penelitian yang dibiayai UMJ tidak boleh digunakan oleh Perguruan Tinggi lain.</p> <p>4.9.1.8 Jumlah peneliti dalam penelitian pemula 1 kelompok maksimal 3 (tiga) orang dan penelitian unggulan 1 kelompok maskima 5 (lima) orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 (lima) orang setelah mendapat persetujuan tim Riviewer</p> <p>4.9.1.9 UMJ memiliki ketentuan tersendiri tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi</p> <p>4.9.2 Reviewer:</p> <p>4.9.2.1 Dosen Tetap atau pakar yang memiliki reputasi di bidang penelitian yang ditandai dengan jumlah penelitian yang dilakukan minimal 3 (tiga) judul dalam tiga tahun terakhir di tingkat lokal; dan atau 2 (dua) judul penelitian dalam tiga tahun terakhir di tingkat Nasional; dan atau 1 (satu) dalam tiga tahun terakhir di tingkat Internasional</p> <p>4.9.2.2 Dosen Tetap atau pakar yang pernah menjadi narasumber seminar ilmiah, kongres, atau kolokium tingkat internasional minimal 1 kali per tahun</p> <p>4.9.2.3 Dosen Tetap yang pernah menulis buku ilmiah yang</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.05.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENELITI	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

BAGIAN	ISI
	<p style="text-align: center;">sesuai dengan bidang ilmunya.</p> <p>4.9.2.4 Dosen tetap yang pernah mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi dana tau jurnal internasional terindeks bereputasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir</p> <p>4.9.2.5 Reviewer memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai dengan proposal yang dinilai</p>
5 Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p>5.1.2.1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p>5.1.2.2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p>5.1.2.3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p>5.1.2.4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.3 Dekan mengajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.2 Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik di FAI UMJ;</p> <p>5.2.2 Ketua Program studi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan orang tua/wali;</p> <p>5.2.3 Ketua Program studi menyusun rencana operasional berbasis standar kompetensi lulusan;</p> <p>5.2.4 Ketua Program Studi menyelenggarakan kegiatan operasional secara terstruktur sesuai Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>5.2.5 UPT P2M FAI UMJ dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian secara berkali minimal 1 kali per semester</p> <p>5.2.6 UPT P2M FAI UMJ dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas menyelenggarakan pelatihan pelatihan penulisan dan publikasi karya ilmiah minimal 1 kali per 1 tahun akademik</p> <p>5.3 Strategi Evaluasi Standar</p> <p>5.3.1 Ketua program studi bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 Unit Kendali Mutu mengordinasikan evaluasi pelaksanaan pencapaian mutu oleh program studi, rumpun ilmu dan dosen pengampu matakuliah.</p> <p>5.3.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p> <p>5.3.4 BPM bersama Tim Auditor Mutu Internal UMJ melakukan audit standard peneliti sekali setiap tahun akademik</p> <p>5.3.5 UPT P2M FAI UMJ bekerjasama dengan dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas, UKM dan GKM melakukan monitoring dan evaluasi</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.05.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENELITI	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

BAGIAN	ISI																		
	<p>pelaksana penelitian</p> <p>5.4 Strategi Pengendalian pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal</p> <p>5.4.2 Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen.</p> <p>5.5 Strategi Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>5.1.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkatan standard</p> <p>5.1.2 Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan melakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.</p>																		
6 Indikator Ketercapaian Standar	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #92D050;"> <th>INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th>TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya bukti shahih ditetapkannya standar peneliti di yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian</td> <td>Tersedianya SK Dekan</td> </tr> <tr> <td>Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya</td> <td>Minimal 1 judul setiap tahunnya</td> </tr> <tr style="background-color: #92D050;"> <td>Setiap prodi mempunyai roadmap penelitian</td> <td>100%</td> </tr> <tr style="background-color: #FFD700;"> <td>Setiap dosen mempunyai roadmap penelitian</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Keberadaan kelompok riset FAI UMJ</td> <td> 1. FAI UMJ memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan : Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset. 2. Keterlibatan aktif kelompok dalam tingkat nasional maupun internasional, serta 3. Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional </td> </tr> <tr> <td>Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Standar Pembiayaan Penelitian</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</td> <td>Tersedianya SK Dekan tentang penetapan Standar Pembiayaan penelitian</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Adanya bukti shahih ditetapkannya standar peneliti di yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian	Tersedianya SK Dekan	Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya	Minimal 1 judul setiap tahunnya	Setiap prodi mempunyai roadmap penelitian	100%	Setiap dosen mempunyai roadmap penelitian	100%	Keberadaan kelompok riset FAI UMJ	1. FAI UMJ memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan : Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset. 2. Keterlibatan aktif kelompok dalam tingkat nasional maupun internasional, serta 3. Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional	Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	100%	Standar Pembiayaan Penelitian		Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Tersedianya SK Dekan tentang penetapan Standar Pembiayaan penelitian
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN																		
Adanya bukti shahih ditetapkannya standar peneliti di yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian	Tersedianya SK Dekan																		
Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya	Minimal 1 judul setiap tahunnya																		
Setiap prodi mempunyai roadmap penelitian	100%																		
Setiap dosen mempunyai roadmap penelitian	100%																		
Keberadaan kelompok riset FAI UMJ	1. FAI UMJ memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan : Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset. 2. Keterlibatan aktif kelompok dalam tingkat nasional maupun internasional, serta 3. Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional																		
Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	100%																		
Standar Pembiayaan Penelitian																			
Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Tersedianya SK Dekan tentang penetapan Standar Pembiayaan penelitian																		

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.05.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENELITI	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8



BAGIAN	ISI												
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Perolehan dana hibah penelitian dosen per tahun</td> <td>Prodi S1 sebesar 10 juta, dan Prodi S2/S3 = 20 juta</td> </tr> <tr> <td>Tercapainya pendanaan penelitian eksternal FAI UMJ sebanding dan atau lebih besar dari dana penelitian internal FAI UMJ</td> <td>>50%</td> </tr> <tr> <td>Tercapainya pendanaan penelitian eksternal FAI UMJ sebanding dan atau lebih besar dari dana penelitian internal FAI UMJ</td> <td>>50%</td> </tr> <tr> <td>Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana FAI</td> <td>7,5%</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th>INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN</th> <th>TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peneliti dosen FAI UMJ melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Perolehan dana hibah penelitian dosen per tahun	Prodi S1 sebesar 10 juta, dan Prodi S2/S3 = 20 juta	Tercapainya pendanaan penelitian eksternal FAI UMJ sebanding dan atau lebih besar dari dana penelitian internal FAI UMJ	>50%	Tercapainya pendanaan penelitian eksternal FAI UMJ sebanding dan atau lebih besar dari dana penelitian internal FAI UMJ	>50%	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana FAI	7,5%	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN	Peneliti dosen FAI UMJ melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	100%
Perolehan dana hibah penelitian dosen per tahun	Prodi S1 sebesar 10 juta, dan Prodi S2/S3 = 20 juta												
Tercapainya pendanaan penelitian eksternal FAI UMJ sebanding dan atau lebih besar dari dana penelitian internal FAI UMJ	>50%												
Tercapainya pendanaan penelitian eksternal FAI UMJ sebanding dan atau lebih besar dari dana penelitian internal FAI UMJ	>50%												
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana FAI	7,5%												
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN												
Peneliti dosen FAI UMJ melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	100%												
7 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Pimpinan Fakultas 7.2 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3 Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4 Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.6 Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran 7.7 Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.8 Pusat data dan Sistem Informasi 7.9 Dekan beserta Wakil Dekan 7.10 Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.11 Unit Kendalui Mutu tingkat fakultas 7.12 Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.13 Dosen												
8 Dokumen Terkait	8.1 Rencana Startegis UMJ 8.2 Statuta UMJ 8.3 Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4 Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5 Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7 Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Standar AIK 8.8 Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9 Pedoman Monev Penelitian												
9 Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi												

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.05.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PENELITI	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

BAGIAN	ISI
	Nasional Indonesia
	9.5 Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
	9.6 Permenristekdikti No 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS
	9.7 Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
	9.8 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
	9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
	9.10 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta
	9.11 SK Dekan No. 16 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.06.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Laely Farokhah, M.Pd	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.06.00
	STANDAR MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARAN PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI: Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul, Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi 1.2 Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat 1.3 Memantapkan landasan moral dan akhlakul karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni 1.4 Memberikan kontribusi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kemajuan dan masa depan persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Standar sarana prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian 2.2 Sarana penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian 2.3 Prasarana penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian 2.4 Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud adalah fasilitas perguruan tinggi untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi 2.5 Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud adalah fasilitas perguruan tinggi untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat 2.6 Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 2.7 UPT P2M FAI UMJ merupakan unit pelaksana teknis kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas Agama Islam UMJ 2.8 UPT P2M FAI UMJ bertanggung jawab langsung terhadap Dekan dan Wakil Dekan 2.9 Kedudukan UPT P2M FAI berada di bawah naungan koordinasi Wakil Dekan I FAI UMJ 2.10 UPT P2M FAI juga berkoordinasi dengan LPPM UMJ terkait pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat FAI UMJ 2.11 UPT P2M FAI UMJ berfungsi sebagai pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku 2.12 UPT P2M FAI UMJ memiliki tugas sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> 2.12.1 Mengelola penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku. 2.12.2 Menyusun <i>data base</i> kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh seluruh dosen di lingkungan FAI UMJ. 2.12.3 Menyusun rencana dan program kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ. 2.12.4 Menyusun rencana alokasi anggaran kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ. 2.12.5 Menyusun rencana alokasi anggaran hibah penelitian dan

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.06.00
	STANDAR MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
	<p style="text-align: center;">pengabdian masyarakat di lingkungan di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.12.6 Menyusun pedoman pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.12.7 Menyusun pedoman pengajuan proposal dan pelaporan hibah penelitian dan pengabdian di tingkat FAI UMJ.</p> <p>2.12.8 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.12.9 Menelaah laporan dan pertanggung jawaban hasil hibah penelitian dan pengabdian dosen untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan.</p> <p>2.12.10 Menyelenggarakan pembinaan bagi seluruh dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.12.11 Melaksanakan koordinasi dengan para ketua prodi terkait dengan kebutuhan program studi dalam upaya peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian dosen.</p> <p>2.12.12 Menyusun laporan semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p>
3 Rasionalisasi Standar	<p>Berdasarkan Pasal 49 Bab III pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan Prasarana fasilitas perguruan tinggi untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat. Sarana dan Prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu FAI UMJ melalui UPT P2M FAI UMJ perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah:</p> <p>3.1 Standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian,</p> <p>3.2 Standar penggunaan</p> <p>3.3 Standar pemeliharaan</p>
4 Pernyataan Standar	<p>4.1 Dekan menetapkan standar Sarana dan Prasarana Penelitian kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian</p> <p>4.2 Ketua UPT P2M FAI UMJ setelah menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada setelah memperoleh persetujuan dari Wadep I dan II</p> <p>4.3 FAI UMJ menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan prodi (rumpun ilmu)</p> <p>4.4 Ketua UPT P2M FAI UMJ melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester</p> <p>4.5 Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis</p> <p>4.6 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian</p> <p>4.7 UPT P2M FAI UMJ harus menyusun bahwa kriteria sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</p> <p>4.8 UPT P2M FAI UMJ harus menyusun kriteria sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.06.00
	STANDAR MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARAN PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
	4.9 UPT P2M FAI UMJ harus menyusun kriteria sarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif FAI UMJ.
5 Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.3 Dekan menajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.2 Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik di FAI UMJ;</p> <p>5.2.2 Ketua Prodi bersama Ka. UPKK mengoordinasikan dan mengawal proses perumusan CPL program studi agar sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan</p> <p>5.2.3 Ketua Program studi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan orang tua/wali;</p> <p>5.2.4 Ketua Program studi menyusun rencana operasional berbasis standar kompetensi lulusan;</p> <p>5.2.5 Ketua Program Studi menyelenggarakan kegiatan operasional secara terstruktur sesuai Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>5.2.6 UPT P2M FAI UMJ bekerjasama menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian FAI UMJ</p> <p>5.2.7 UPT P2M FAI UMJ mempersiapkan sarana dan prasarana penelitian yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses, dan laporan hasil penelitian</p> <p>5.2.8 UPT P2M FAI UMJ menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian</p> <p>5.2.9 UPT P2M FAI UMJ bekerjasama dengan dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas, UKM dan GKM melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana penelitian</p> <p>5.2.10 UKM bersama Tim Auditor Mutu Internal FAI UMJ melakukan pengendalian dengan melakukan audit standar sarana dan prasarana penelitian sekali setiap tahun akademik</p> <p>5.3 Strategi Evaluasi Stndar</p> <p>5.3.1 Ketua program studi bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 Unit Kendali Mutu mengordinasikan evaluasi pelaksanaan pencapaian mutu oleh program studi, rumpun ilmu dan dosen pengampu matakuliah.</p> <p>5.3.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.06.00
	STANDAR MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARAN PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI										
	5.4 Strategi Pengendalian pelaksanaan Stndar Kompetensi Lulusan 5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal 5.4.2 Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen. 5.5 Strategi Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan 5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkatan standar 5.5.2 Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan malakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.										
6 Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #90EE90;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya bukti shahih ditetapkannya standar sarana prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian</td> <td>Tersedianya SK Dekan mengenai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</td> </tr> <tr> <td>Adanya bukti shahih bahwa sarana dan prasarana penelitian di FAI UMJ digunakan untuk: 1. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; 2. memfasilitasi proses pembelajaran; dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</td> <td>Terdapatnya laporan penggunaan sarana dan prasarana untuk: 1. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; 2. memfasilitasi proses pembelajaran; dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</td> </tr> <tr> <td>Adanya bukti shahih bahwa seluruh sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu; memenuhi keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, serta efektif, efisien, dan lengkap.</td> <td>100% penelitian telah memperoleh surat lolos etik penelitian</td> </tr> <tr> <td>Keberadaan Laboratorium Riset FAI UMJ</td> <td>FAI UMJ memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 1. Adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, 2. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3. Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat,</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Adanya bukti shahih ditetapkannya standar sarana prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	Tersedianya SK Dekan mengenai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Adanya bukti shahih bahwa sarana dan prasarana penelitian di FAI UMJ digunakan untuk: 1. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; 2. memfasilitasi proses pembelajaran; dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Terdapatnya laporan penggunaan sarana dan prasarana untuk: 1. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; 2. memfasilitasi proses pembelajaran; dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Adanya bukti shahih bahwa seluruh sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu; memenuhi keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, serta efektif, efisien, dan lengkap.	100% penelitian telah memperoleh surat lolos etik penelitian	Keberadaan Laboratorium Riset FAI UMJ	FAI UMJ memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 1. Adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, 2. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3. Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat,
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN										
Adanya bukti shahih ditetapkannya standar sarana prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	Tersedianya SK Dekan mengenai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian										
Adanya bukti shahih bahwa sarana dan prasarana penelitian di FAI UMJ digunakan untuk: 1. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; 2. memfasilitasi proses pembelajaran; dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Terdapatnya laporan penggunaan sarana dan prasarana untuk: 1. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; 2. memfasilitasi proses pembelajaran; dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.										
Adanya bukti shahih bahwa seluruh sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu; memenuhi keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, serta efektif, efisien, dan lengkap.	100% penelitian telah memperoleh surat lolos etik penelitian										
Keberadaan Laboratorium Riset FAI UMJ	FAI UMJ memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 1. Adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, 2. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3. Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat,										

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.06.00
	STANDAR MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARAN PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7



BAGIAN	ISI																
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">dan Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan referensi dalam bentuk buku (e-book atau hard copy)</td> <td>Minimal 400 judul buku/prodi</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan prosiding</td> <td>Minimal 9 prosiding/prodi</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk e-journal)</td> <td>Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan jurnal internasional (termasuk e-journal)</td> <td>Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi</td> </tr> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> <tr> <td>Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>Persentase laboratorium yang tersertifikasi</td> <td>Minimal 50%</td> </tr> </table>		dan Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional	Ketersediaan referensi dalam bentuk buku (e-book atau hard copy)	Minimal 400 judul buku/prodi	Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi	Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk e-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi	Ketersediaan jurnal internasional (termasuk e-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN	Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	85%	Persentase laboratorium yang tersertifikasi	Minimal 50%
	dan Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional																
Ketersediaan referensi dalam bentuk buku (e-book atau hard copy)	Minimal 400 judul buku/prodi																
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi																
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk e-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi																
Ketersediaan jurnal internasional (termasuk e-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi																
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN																
Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	85%																
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	Minimal 50%																
7 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3 Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4 Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5 Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.6 Pusat data dan Sistem Informasi 7.7 Dekan beserta Wakil Dekan 7.8 Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.9 Unit Kendalui Mutu tingkat fakultas 7.10 Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.11 Dosen																
8 Dokumen Terkait	8.1 Rencana Strategis UMJ 8.2 Statuta UMJ 8.3 Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4 Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5 Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7 Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Peneliti, Standar Penilaian Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Standar AIK. 8.8 Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9 Pedoman Monev Penggunaan Sarana dan Sarana Penelitian																
9 Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9.5 Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6 Permenristekdikti No 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS																

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.06.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARAN PENELITIAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
	9.7 Permendikbud No.03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
	9.8 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
	9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
	9.10 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta
	9.11 SK Dekan No. 16 Tqhun 2017 tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.07.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Laely Farokhah, M.Pd	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.07.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI: Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul. Terkemuka, Moder, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi 1.2 Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat 1.3 Memantapkan landasan moral dan akhlakul karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni 1.4 Memberikan kontribusi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kemajuan dan masa depan persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian 2.2 Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan mahaerial yang mengacu pada Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, dan Standar Peneliti. 2.3 Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2.4 UPT P2M FAI UMJ merupakan unit pelaksana teknis kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas Agama Islam UMJ 2.5 UPT P2M FAI UMJ bertanggung jawab langsung terhadap Dekan dan Wakil Dekan 2.6 Kedudukan UPT P2M FAI berada di bawah naungan koordinasi Wakil Dekan I FAI UMJ 2.7 UPT P2M FAI juga berkoordinasi dengan LPPM UMJ terkait pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat FAI UMJ 2.8 UPT P2M FAI UMJ berfungsi sebagai pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku 2.9 UPT P2M FAI UMJ memiliki tugas sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> 5.1.1 Mengelola penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku. 5.1.2 Menyusun <i>data base</i> kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh seluruh dosen di lingkungan FAI UMJ. 5.1.3 Menyusun rencana dan program kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ. 5.1.4 Menyusun rencana alokasi anggaran kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ. 5.1.5 Menyusun rencana alokasi anggaran hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan di lingkungan FAI UMJ. 5.1.6 Menyusun pedoman pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ. 5.1.7 Menyusun pedoman pengajuan proposal dan pelaporan hibah penelitian dan pengabdian di tingkat FAI UMJ. 5.1.8 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ. 5.1.9 Menelaah laporan dan pertanggung jawaban hasil hibah penelitian dan pengabdian dosen untuk selanjutnya disampaikan

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.07.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
	<p>kepada Dekan dan Wakil Dekan.</p> <p>5.1.10 Menyelenggarakan pembinaan bagi seluruh dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>5.1.11 Melaksanakan koordinasi dengan para ketua prodi terkait dengan kebutuhan program studi dalam upaya peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian dosen.</p> <p>5.1.12 Menyusun laporan semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p>
3 Rasional Standar	<p>Peningkatan kualitas dan mutu UPT P2M FAI UMJ memerlukan komitmen para pengelolanya. kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap sivitas akademika yang ada. Oleh karena itu, UMJ terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian yang menetapkan prinsip PPEPP yaitu mencakup Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Monitoring dan Evaluasi, Standar pengendalian, dan Standar Pelaporan Kegiatan Penelitian.</p>
4 Pernyataan Standar	<p>4.1 Dekan menetapkan standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian</p> <p>4.2 Dekan harus menetapkan struktur organisasi UPT P2M FAI UMJ yaitu sebagai berikut:</p> <p>4.2.1 Memiliki struktur organisasi yang bertugas mengelola penelitian dengan nama lembaga penelitian dan pengembangan</p> <p>4.2.2 UPT P2M FAI UMJ dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil dan dibantu oleh seorang sekretaris lembaga.</p> <p>4.2.3 Tugas dalam Struktur UPT P2M FAI UMJ yaitu sebagai berikut:</p> <p>4.2.3.1 Ketua UPT P2M FAI UMJ, bertanggungjawab atas kegiatan penelitian dan publikasi dan memiliki seluruh kualifikasi sebagai berikut:</p> <p>4.2.3.1.1 Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syari'at Islam dengan baik, berakhlak mulia, dan berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota Muhammadiyah minimal 5 tahun dan aktif di organisasi Muhammadiyah ataupun ortom yang dibawah organisasi Muhammadiyah;</p> <p>4.2.3.1.2 Kualifikikasi pendidikan minimal Doktor;</p> <p>4.2.3.1.3 Usia maksimal 65 tahun pada saat diangkat;</p> <p>4.2.3.1.4 Jabatan Akademik minimal Lektor Kepala;</p> <p>4.2.3.1.5 Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 10 tahun;</p> <p>4.2.3.1.6 Mempunyai loyalitas tinggi terhadap FAI UMJ dan berkomitmen untuk memajukan penelitian ilmiah di FAI UMJ;</p> <p>4.2.3.2 Wakil Ketua UPT P2M FAI UMJ secara rutin mengevaluasi dan menginformasi hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh sivitas akademika di lingkungan FAI UMJ, dan memiliki kualifikasi sebagai berikut:</p> <p>4.2.3.2.1 Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syari'at Islam dengan baik, berakhlak mulia, dan berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.07.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
	<p>Muhammadiyah minimal 3 tahun dan aktif di organisasi Muhammadiyah ataupun ortom yang dibawah organisasi Muhammadiyah;</p> <p>4.2.3.2.2 Pendidikan minimal Magister;</p> <p>4.2.3.2.3 Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat;</p> <p>4.2.3.2.4 Jabatan Akademik minimal Lektor;</p> <p>4.2.3.2.5 Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 5 tahun;</p> <p>4.2.3.2.6 Mempunyai loyalitas tinggi terhadap FAI UMJ dan berkomitmen untuk memajukan penelitian ilmiah di FAI UMJ.</p> <p>4.2.3.3 Wakil Ketua dengan dibantu Sekretaris UPT P2M FAI UMJ bertugas menginventarisir hasil-hasil peneliti, mencari informasi tentang kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah baik skala Nasional maupun Internasional untuk disosialisasikan kepada para dosen di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>4.3 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus mengikuti ketetapan Komisi Etik Penelitian (KEP)</p> <p>4.4 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian FAI UMJ</p> <p>4.5 Ketua UPT FAI UMJ harus menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan Lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian</p> <p>4.6 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif</p> <p>4.7 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian</p> <p>4.8 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian</p> <p>4.9 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus melaksanakan monitoring dan evaluasi penelitian</p> <p>4.10 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik</p> <p>4.11 UPT P2M FAI UMJ harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian di FAI UMJ</p> <p>4.12 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri</p> <p>4.13 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi</p> <p>4.14 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian</p> <p>4.15 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian</p> <p>4.16 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus menganalisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian;</p> <p>4.17 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
5 Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.07.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
	<p>5.1.2 Wakil Dekan I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p style="margin-left: 40px;">5.1.2.1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p style="margin-left: 40px;">5.1.2.2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p style="margin-left: 40px;">5.1.2.3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p style="margin-left: 40px;">5.1.2.4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.3 Dekan menajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.1 Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.1.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik di FAI UMJ;</p> <p>5.1.2 Ketua Prodi bersama Ka. UPKK mengoordinasikan dan mengawal proses perumusan CPL program studi agar sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan</p> <p>5.1.3 Ketua Program studi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan orang tua/wali;</p> <p>5.1.4 Ketua Program studi menyusun rencana operasional berbasis standar kompetensi lulusan;</p> <p>5.1.5 Ketua Program Studi menyelenggarakan kegiatan operasional secara terstruktur sesuai Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>5.1.6 UPT P2M FAI UMJ menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat fakultas dan prodi</p> <p>5.1.7 UPT P2M FAI UMJ menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama peneltian dengan Lembaga lain</p> <p>5.1.8 UPT P2M FAI UMJ bersama Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat fakultas menyusun SOP Penelitian</p> <p>5.1.9 UPT P2M FAI UMJ bekerjasama dengan dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas, UKM dan GKM melakukan monitoring dan evaluasi Pengelolaan penelitian</p> <p>5.2 Strategi Evaluasi Standar</p> <p>5.3.1 Ketua program studi bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 Unit Kendali Mutu mengordinasikan evaluasi pelaksanaan pencapaian mutu oleh program studi, rumpun ilmu dan dosen pengampu matakuliah.</p> <p>5.3.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p> <p style="margin-left: 40px;">5.3.3.1 UPT P2M FAI UMJ menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program dan bersama BPM mengembangkan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian</p> <p style="margin-left: 40px;">5.3.3.2 BPM bersama Tim Auditor Mutu Internal UMJ melakukan audit standar Pengelolaan Penelitian sekali setiap tahun akademik</p> <p>5.3 Strategi Pengendalian pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal</p> <p>5.4.2 Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen.</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.07.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7


BAGIAN	ISI																										
	5.4 Strategi Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan 5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkatan standar 5.5.2 Unit Kendali Mutu bersama Prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan malakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.																										
6 Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #90EE90;"> <th>INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th>TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Pengelolaan Penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian</td> <td>Tersedianya SK Dekan tentang penetapan Standar Pengelolaan penelitian</td> </tr> <tr> <td>Adanya bukti shahih pembentukan UPT P2M FAI UMJ dan Struktur Organisasinya sebagai mebaga pengelola penelitian dengan peringkat Mandiri</td> <td>Tersedianya SK Dekan tentang Pendirian dan Pengelola</td> </tr> <tr> <td>Adanya bukti shahih pembentukan Komisi Etik Penelitian dan Struktur Organisasinya</td> <td>SK Dekan tentang Pembentukan Komisi Etik Penelitian</td> </tr> <tr> <td>Adannya Rencana Induk Penelitian (RIP) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti</td> <td>Tersedianya Dokumen RIP di UPT P2M FAI UMJ</td> </tr> <tr> <td>Adanya sistem seleksi penelitian internal</td> <td>Proposal, formulir penilaian proposal penelitian internal, dan hasilnya</td> </tr> <tr> <td>Adanya klinik dan pelatihan kemampuan penelitian</td> <td rowspan="8">Adanya SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi</td> </tr> <tr> <td>Adanya reward bagi peneliti berprestasi</td> </tr> <tr> <td>Adanya pelaporan penelitian yang periodik</td> </tr> <tr> <td>Adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana penelitian</td> </tr> <tr> <td>Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi</td> </tr> <tr> <td>Adanya jadwal dan program yang dikelola Lembaga penelitian</td> </tr> <tr> <td>Adanya monev dan diseminasi hasil penelitian</td> </tr> <tr> <td>Jumlah reviewer internal dan eksternal</td> <td>Rasio reviewer dan peneliti 1:10</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #FFFF00;"> <th>INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN</th> <th>TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Staf Administrasi bergelar Sarjana (S1)</td> <td>Tersedianya 3 staf administrasi di UPT P2M FAI UMJ</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Pengelolaan Penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian	Tersedianya SK Dekan tentang penetapan Standar Pengelolaan penelitian	Adanya bukti shahih pembentukan UPT P2M FAI UMJ dan Struktur Organisasinya sebagai mebaga pengelola penelitian dengan peringkat Mandiri	Tersedianya SK Dekan tentang Pendirian dan Pengelola	Adanya bukti shahih pembentukan Komisi Etik Penelitian dan Struktur Organisasinya	SK Dekan tentang Pembentukan Komisi Etik Penelitian	Adannya Rencana Induk Penelitian (RIP) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti	Tersedianya Dokumen RIP di UPT P2M FAI UMJ	Adanya sistem seleksi penelitian internal	Proposal, formulir penilaian proposal penelitian internal, dan hasilnya	Adanya klinik dan pelatihan kemampuan penelitian	Adanya SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	Adanya reward bagi peneliti berprestasi	Adanya pelaporan penelitian yang periodik	Adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana penelitian	Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	Adanya jadwal dan program yang dikelola Lembaga penelitian	Adanya monev dan diseminasi hasil penelitian	Jumlah reviewer internal dan eksternal	Rasio reviewer dan peneliti 1:10	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN	Jumlah Staf Administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya 3 staf administrasi di UPT P2M FAI UMJ
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN																										
Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Pengelolaan Penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian	Tersedianya SK Dekan tentang penetapan Standar Pengelolaan penelitian																										
Adanya bukti shahih pembentukan UPT P2M FAI UMJ dan Struktur Organisasinya sebagai mebaga pengelola penelitian dengan peringkat Mandiri	Tersedianya SK Dekan tentang Pendirian dan Pengelola																										
Adanya bukti shahih pembentukan Komisi Etik Penelitian dan Struktur Organisasinya	SK Dekan tentang Pembentukan Komisi Etik Penelitian																										
Adannya Rencana Induk Penelitian (RIP) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti	Tersedianya Dokumen RIP di UPT P2M FAI UMJ																										
Adanya sistem seleksi penelitian internal	Proposal, formulir penilaian proposal penelitian internal, dan hasilnya																										
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan penelitian	Adanya SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi																										
Adanya reward bagi peneliti berprestasi																											
Adanya pelaporan penelitian yang periodik																											
Adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana penelitian																											
Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi																											
Adanya jadwal dan program yang dikelola Lembaga penelitian																											
Adanya monev dan diseminasi hasil penelitian																											
Jumlah reviewer internal dan eksternal		Rasio reviewer dan peneliti 1:10																									
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN																										
Jumlah Staf Administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya 3 staf administrasi di UPT P2M FAI UMJ																										
7 Pihak yang Bertanggungjawab untuk	7.1 Dekan beserta Wadek I, Wadek II, Wadek III dan Wadek IV 7.2 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3 Ketua Lembaga Sentra HKI																										

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.07.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
Mencapai Standar.	7.4 Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5 LPP-AIK 7.6 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran 7.7 Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.8 Pusat data dan Sistem Informasi 7.9 Dekan beserta Wakil Dekan 7.10 Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.11 Unit Kendalui Mutu tingkat fakultas 7.12 Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.13 Dosen
8 Dokumen Terkait	8.1 Rencana Startegis FAI UMJ 8.2 Statuta UMJ 8.3 Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4 Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5 Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7 Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Standar AIK. 8.8 Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9 Pedoman Monev Pengelolaan Penelitian
9 Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9.5 Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6 Permenristekdikti No 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS 9.7 Permendikbud No.03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.8 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.10 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 9.11 SK Dekan No. 16 Tahun tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.08.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Laely Farokhah, M.Pd	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.08.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI: Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul. Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi 1.2 Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat 1.3 Memantapkan landasan moral dan akhlakul karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni Memberikan kontribusi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kemajuan dan masa depan persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian 2.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat 2.3 Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai <ol style="list-style-type: none"> 2.3.1 perencanaan penelitian; 2.3.2 pelaksanaan penelitian; 2.3.3 pengendalian penelitian; 2.3.4 pemantauan dan evaluasi penelitian; 2.3.5 pelaporan hasil penelitian; dan 2.3.6 diseminasi hasil penelitian. 2.4 Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi 2.5 Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian 2.6 Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi./terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus atau yang setara (Thomson Router, dll). 2.7 UPT P2M FAI UMJ merupakan unit pelaksana teknis kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas Agama Islam UMJ 2.8 UPT P2M FAI UMJ bertanggung jawab langsung terhadap Dekan dan Wakil Dekan 2.9 Kedudukan UPT P2M FAI berada di bawah naungan koordinasi Wakil Dekan I FAI UMJ 2.10 UPT P2M FAI juga berkoordinasi dengan LPPM UMJ terkait pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat FAI UMJ 2.11 UPT P2M FAI UMJ berfungsi sebagai pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku 2.12 UPT P2M FAI UMJ memiliki tugas sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> 2.12.1 Mengelola penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku. 2.12.2 Menyusun <i>data base</i> kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh seluruh dosen di lingkungan FAI UMJ. 2.12.3 Menyusun rencana dan program kerja penelitian dan pengabdian

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.08.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
	<p>masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.12.4 Menyusun rencana alokasi anggaran kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.12.5 Menyusun rencana alokasi anggaran hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.12.6 Menyusun pedoman pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.12.7 Menyusun pedoman pengajuan proposal dan pelaporan hibah penelitian dan pengabdian di tingkat FAI UMJ.</p> <p>2.12.8 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.12.9 Menelaah laporan dan pertanggung jawaban hasil hibah penelitian dan pengabdian dosen untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan.</p> <p>2.12.10 Menyelenggarakan pembinaan bagi seluruh dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.12.11 Melaksanakan koordinasi dengan para ketua prodi terkait dengan kebutuhan program studi dalam upaya peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian dosen.</p> <p>2.12.12 Menyusun laporan semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p>
3 Rasional Standar	<p>Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 mewajibkan semua institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan Lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Oleh karena itu, UMJ terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat berbagai dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan, yaitu Standar: Standar Pendanaan Penelitian, Standar Manajemen Penelitian, Standar Peningkatan Kapasitas Peneliti, Standar Pendanaan Insentif Publikasi, dan Standar Pendanaan HKI.</p>
4 Pernyataan Standar	<p>4.1 Dekan menetapkan standar Pendanaan dan Pembiayaan yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>4.2 Wadep II bersama Ketua UPT P2M FAI UMJ menyusun kriteria pembiayaan di bidang penelitian meliputi sumber biaya, besarnya biaya, dan model laporan penggunaan biaya penelitian</p> <p>4.3 Ketua UPT P2M menyediakan dana penelitian minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1 dan minimal 20 juta per dosen per tahun untuk prodi S2/S3 yang digunakan untuk pembiayaan perencanaan, pelaksanaan monev, pelaporan hasil dan diseminasi penelitian</p> <p>4.4 Ketua UPT P2M FAI UMJ menyediakan dana manajemen penelitian untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran</p> <p>4.5 Ketua UPT P2M FAI UMJ menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya</p> <p>4.6 Ketua UPT FAI UMJ menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya</p> <p>4.7 Ketua UPT P2M FAI UMJ menyediakan dana perolehan HKI/paten bagi 2 dosen per prodi</p> <p>4.8 Ketua UPT P2M FAI UMJ memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.08.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
	<p>konferensi/seminar tingkat internasional</p> <p>4.9 Ketua UPT P2M FAI UMJ menyediakan dukungan dana akreditasi jurnal minimal 2 (dua) jurnal setiap tahunnya</p> <p>4.10 UPT P2M FAI UMJ menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diatur oleh pemimpin perguruan tinggi mencakup:</p> <p>4.10.1 Prosedur pengajuan pendanaan dan pembiayaan diajukan setelah direview oleh Unit Penelitian tingkat Fakultas disetujui oleh Kaprodi, dan Diketahui oleh Dekan</p> <p>4.10.2 Penelitian yang telah disetujui UPT P2M FAI UMJ namun tidak selesai sesuai kontrak dapat dilakukan 3 bulan berikutnya, apabila tetap tidak selesai dilakukan pengembalian dana sebesar 100%</p> <p>4.10.3 Laporan penggunaan pendanaan dan pembiayaan penelitian diberikan kepada UPT P2M FAI UMJ</p> <p>4.10.4 Evaluasi penggunaan pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh UPT P2M FAI UMJ</p>
5 Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p>5.1.2.1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p>5.1.2.2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p>5.1.2.3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p>5.1.2.4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.3 Dekan menajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.2 Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1 Ketua UKM dan Pimpinan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Unit lainnya yang relevan melakukan sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, serta mengawasi dan mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku</p> <p>5.2.2 UPT P2M FAI UMJ berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian</p> <p>5.2.3 UPT P2M FAI UMJ berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan, lembaga lain dan atau masyarakat untuk menggunakan produk penelitian dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa</p> <p>5.3 Strategi Evaluasi Standar</p> <p>5.3.1 UPT P2M FAI UMJ melakukan monitoring tentang pemanfaatan dana penelitian oleh peneliti</p> <p>5.3.2 Unit Kendali Mutu Bersama UPT P2M FAI UMJ melaksanakan evaluasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti</p> <p>5.3.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p> <p>5.4 Strategi Pengendalian pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal</p> <p>5.4.2 Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen.</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.08.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI																
	5.5 Strategi Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan 5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkatan standard 5.5.2 Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan melakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.																
6 Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #90EE90;"> <th>INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th>TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</td> <td>Tersedianya SK Dekan tentang penetapan Standar Pembiayaan penelitian</td> </tr> <tr> <td>Perolehan dana hibah penelitian dosen per tahun</td> <td>Prodi S1 sebesar 10 juta, dan Prodi S2/S3 = 20 juta</td> </tr> <tr> <td>Tercapainya pendanaan penelitian eksternal FAI UMJ sebanding dan atau lebih besar dari dana penelitian internal FAI UMJ</td> <td>>50%</td> </tr> <tr> <td>Tercapainya pendanaan penelitian eksternal FAI UMJ sebanding dan atau lebih besar dari dana penelitian internal FAI UMJ</td> <td>>50%</td> </tr> <tr> <td>Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana FAI</td> <td>7,5%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #FFFF00;"> <th>INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN</th> <th>TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana penelitian</td> <td>Tersedia</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Tersedianya SK Dekan tentang penetapan Standar Pembiayaan penelitian	Perolehan dana hibah penelitian dosen per tahun	Prodi S1 sebesar 10 juta, dan Prodi S2/S3 = 20 juta	Tercapainya pendanaan penelitian eksternal FAI UMJ sebanding dan atau lebih besar dari dana penelitian internal FAI UMJ	>50%	Tercapainya pendanaan penelitian eksternal FAI UMJ sebanding dan atau lebih besar dari dana penelitian internal FAI UMJ	>50%	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana FAI	7,5%	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN	Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana penelitian	Tersedia
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN																
Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Tersedianya SK Dekan tentang penetapan Standar Pembiayaan penelitian																
Perolehan dana hibah penelitian dosen per tahun	Prodi S1 sebesar 10 juta, dan Prodi S2/S3 = 20 juta																
Tercapainya pendanaan penelitian eksternal FAI UMJ sebanding dan atau lebih besar dari dana penelitian internal FAI UMJ	>50%																
Tercapainya pendanaan penelitian eksternal FAI UMJ sebanding dan atau lebih besar dari dana penelitian internal FAI UMJ	>50%																
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana FAI	7,5%																
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN																
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana penelitian	Tersedia																
7 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3 Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4 Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5 Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tingkat Fakultas 7.6 Pusat data dan Sistem Informasi 7.7 Dekan beserta Wakil Dekan 7.8 Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.9 Unit Kendali Mutu tingkat fakultas 7.10 Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.11 Dosen																
8 Dokumen Terkait	8.1 Rencana Strategis UMJ 8.2 Statuta UMJ 8.3 Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4 Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5 Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7 Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, dan Standar pengelolaan Penelitian 8.8 Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat																

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.02.08.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
	8.9 Pedoman Monev Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
9 Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9.5 Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6 Permenristekdikti No 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS 9.7 Permendikbud No.03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.8 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.10 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 9.11 SK Dekan No. 16 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

Standar Mutu
Fakultas Agama Islam

Standar Pengabdian Kepada
Masyarakat



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419

STANDAR MUTU
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode Dokumen : 005.03.01.00
Tgl. Berlaku :
Revisi : 00
Halaman : Halaman ... dari 7

STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Muh. Khaerul Muttaqien, SE.Sy, M.E	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin



FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.01.00 Tgl. Berlaku :
STANDAR MUTU STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 00 Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI</p> <p>"Menjad Fakultas Agama Islam yang Unggul, Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara"</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil PkM. 2.2 Hasil PkM di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2.3 Hasil PkM masyarakat sebagaimana dimaksud pada point (2) adalah: <ol style="list-style-type: none"> 2.3.1 Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; 2.3.2 Pemanfaatan teknologi tepat guna; 2.3.3 Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 2.3.4 Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar 2.4 Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik 2.5 Hasil PkM harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi 2.6 Hasil PkM kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat 2.7 UPT P2M FAI UMJ merupakan unit pelaksana teknis kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas Agama Islam UMJ. 2.8 UPT P2M FAI UMJ bertanggung jawab langsung terhadap Dekan dan Wakil Dekan. 2.9 Kedudukan UPT P2M FAI berada di bawah naungan koordinasi Wakil Dekan I FAI UMJ. 2.10 UPT P2M FAI juga berkoordinasi dengan LPPM UMJ terkait pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat FAI UMJ. 2.11 UPT P2M FAI UMJ berfungsi sebagai pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku. 2.12 UPT P2M FAI UMJ memiliki tugas sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> 2.12.1 Mengelola penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku.



	<p>2.12.2 Menyusun data base kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh seluruh dosen di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.12.3 Menyusun rencana dan program kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.12.4 Menyusun rencana alokasi anggaran kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.12.5 Menyusun rencana alokasi anggaran hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.12.6 Menyusun pedoman pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.12.7 Menyusun pedoman pengajuan proposal dan pelaporan hibah penelitian dan pengabdian di tingkat FAI UMJ.</p> <p>2.12.8 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.12.9 Menelaah laporan dan pertanggung jawaban hasil hibah penelitian dan pengabdian dosen untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan.</p> <p>2.12.10 Menyelenggarakan pembinaan bagi seluruh dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.12.11 Melaksanakan koordinasi dengan para ketua prodi terkait dengan kebutuhan program studi dalam upaya peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian dosen.</p> <p>2.12.12 Menyusun laporan semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p>
<p>3. Rasional Standar</p>	<p>Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu aspek dalam catur dharma di FAI UMJ. Berdasarkan Permendikbud No.3 Tahun 2020 Bab IV pasal 57, hasil PkM diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu PkM harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu PkM dapat dinilai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil PkM. Dalam hal ini perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil PkM yaitu:</p> <p>3.1 Standar Produk</p> <p>3.2 Standar Outcome</p>
<p>4. Pernyataan Standar</p>	<p>4.1 Dekan menetapkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan local genius dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) yang dapat mendorong peningkatan iman dan taqwa, serta daya saing bangsa di tingkat internasional</p> <p>4.2 Ketua P2M FAI UMJ menyusun Standar Hasil PkM dosen harus merujuk pada Rencana Strategis PkM</p> <p>4.3 Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan FAI UMJ</p> <p>4.4 Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada tahun terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi di FAI UMJ</p> <p>4.5 Hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian</p>



FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.01.00
	Tgl. Berlaku :
	Revisi : 00
	Halaman : Halaman ... dari 7

	<p>4.6 Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyemapaian hasil PkM kepada masyarakat.</p> <p>4.7 Ketua P2M FAI UMJ harus menetapkan jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh setiap Prodi FAI UMJ:</p> <p>4.7.1 PkM yang berskala Internasional minimal satu kegiatan setiap lima tahun/Prodi</p> <p>4.7.2 PkM yang berskala Nasional, minimal dua kali setiap tahun/Prodi</p> <p>4.7.3 PkM yang berskala lokal termasuk yang dibiayai kampus, minimal satu kali setiap semester setiap dosen</p>
<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2.1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2.2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2.3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2.4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.3 Dekan mengajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.1.6 Ketua P2M FAI UMJ bersama dengan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas melakukan berbagai upaya sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan local genius untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa;</p> <p>5.2 Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi standar hasil pengabdian masyarakat kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik di FAI UMJ;</p> <p>5.2.2 Ketua Program studi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan orang tua/wali;</p> <p>5.2.3 Ketua Program studi menyusun rencana operasional berbasis standar hasil pengabdian masyarakat;</p> <p>5.2.4 Ketua Program Studi menyelenggarakan kegiatan operasional secara terstruktur sesuai Standar hasil pengabdian masyarakat;</p> <p>5.2.5 Ketua P2M FAI UMJ melakukan sosialisasi Rencana Strategis PkM;</p> <p>5.2.6 Ketua P2M FAI UMJ melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat yang berkaitan dengan hasil PkM.</p> <p>5.2.7 Ketua P2M FAI UMJ bekerjasama dengan Pusat Inkubator</p>



FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.01.00
	Tgl. Berlaku :
	Revisi : 00
	Halaman : Halaman ... dari 7

	<p>Bisnis melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat untuk optimalisasi pemanfaatan hasil PkM</p> <p>5.3 Strategi Evaluasi Standar</p> <p>5.3.1 Ketua program studi bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 Unit Kendali Mutu mengordinasikan evaluasi pelaksanaan pencapaian mutu oleh program studi, rumpun ilmu dan dosen pengampu matakuliah.</p> <p>5.3.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p> <p>5.3.4 Ketua P2M FAI UMJ bekerjasama dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas, UKM dan GKM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap output dan outcome PKM.</p> <p>5.3.5 Ketua P2M FAI UMJ bersama Tim Auditor Mutu Internal UMJ melakukan audit Standar Hasil PkM sekali setiap tahun akademik</p> <p>5.4 Strategi Pengendalian pelaksanaan Standar</p> <p>5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal</p> <p>5.4.2 Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen.</p> <p>5.5 Strategi Peningkatan Standar</p> <p>5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkatan standar</p> <p>5.5.2 Ketua P2M FAI UMJ melakukan Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM.</p> <p>5.5.3 Ketua P2M FAI UMJ bersama dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM.</p> <p>5.5.4 Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan melakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.</p>				
6 Indikator Ketercapaian Standar	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #c8e6c9;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="background-color: #c8e6c9;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan local genius, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional</td> <td>Tersedianya SK Dekan mengenai Standar Hasil PkM</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan local genius, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional	Tersedianya SK Dekan mengenai Standar Hasil PkM
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN				
Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan local genius, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional	Tersedianya SK Dekan mengenai Standar Hasil PkM				




	<ul style="list-style-type: none"> • Skala internasional minimal satu kegiatan setiap lima tahun/Prodi • Skala nasional, minimal dua kali setiap tahun/Prodi • PkM yang bersala lokal termasuk yang dibiayai kampus, minimal satu kali setiap semester setiap dosen 	100%	
	Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.	100%	
	Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.	Minimal 60%	
	Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Minimal 50%	
	Persentase peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	100%	
	Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	Minimal 50%	
	Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	100%	
	Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	100%	
		INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN
	Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun	1 unit	
	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 Tahun	Hak Cipta: 2 Judul	
	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 Tahun	Hak Cipta: 2 Judul	
7 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3 Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4 Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.6 UPT Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FAI UMJ 7.7 Pusat data dan Sistem Informasi 7.8 Dekan beserta Wakil Dekan 7.9 Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.10 Unit Kendalut Mutu tingkat fakultas 7.11 Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.12 Dosen		
8 Dokumen Terkait	8.1 Rencana Strategis UMJ		

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.01.00
	STANDAR MUTU STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

	8.2 Statuta UMJ 8.3 Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4 Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5 Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7 Standar Standar Hasil PkM, Standar Isi PkM, Standar Proses PkM, Standar Pelaksana PkM, Penilaian PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM, Standar AIK. 8.8 Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9 Pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
9 Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9.5 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.6 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9.7 Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.8 Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.10 Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 9.11 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 9.12 SK Dekan No. 16 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419		Kode Dokumen : 005.03.02.00
			Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Revisi : 00
			Halaman : Halaman ... dari 8

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Muh. Khaerul Muttaqien, SE.Sy, M.E	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.02.00
	STANDAR MUTU STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	VISI "Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul, Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara"
	MISI 1.1 Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2 Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3 Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4 Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1 Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM. 2.2 Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2.3 Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 2.3.1 Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; 2.3.2 Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; 2.3.3 Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau 2.3.4 Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 2.4 UPT P2M FAI UMJ merupakan unit pelaksana teknis kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas Agama Islam UMJ 2.5 UPT P2M FAI UMJ bertanggung jawab langsung terhadap Dekan dan Wakil Dekan. 2.6 Kedudukan UPT P2M FAI berada di bawah naungan koordinasi Wakil Dekan I FAI UMJ. 2.7 UPT P2M FAI juga berkoordinasi dengan LPPM UMJ terkait pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat FAI UMJ. 2.8 UPT P2M FAI UMJ berfungsi sebagai pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku. 2.9 UPT P2M FAI UMJ memiliki tugas sebagai berikut. 2.9.1 Mengelola penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku. 2.9.2 Menyusun data base kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh seluruh dosen di lingkungan FAI UMJ.

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.02.00
	STANDAR MUTU STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

	<p>2.9.3 Menyusun rencana dan program kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.9.4 Menyusun rencana alokasi anggaran kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.9.5 Menyusun rencana alokasi anggaran hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.9.6 Menyusun pedoman pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.9.7 Menyusun pedoman pengajuan proposal dan pelaporan hibah penelitian dan pengabdian di tingkat FAI UMJ.</p> <p>2.9.8 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.9.9 Menelaah laporan dan pertanggung jawaban hasil hibah penelitian dan pengabdian dosen untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan.</p> <p>2.9.10 Menyelenggarakan pembinaan bagi seluruh dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.9.11 Melaksanakan koordinasi dengan para ketua prodi terkait dengan kebutuhan program studi dalam upaya peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian dosen.</p> <p>2.9.12 Menyusun laporan semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p>
3. Rasional Standar	<p>Standar isi pengabdian kepada masyarakat memiliki peranan yang sangat penting sebagai pedoman dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi pada pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan IPTEK, yang mengacu pada PERMENDIKBUD No.3 Tahun 2020 Bab IV pasal 58. Pengabdian yang tersusun bagi FAI UMJ harus merefresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka FAI UMJ memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga hasil Pengabdian dapat memberikan sumbangsih di masyarakat. Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Penyusunan standar isi PkM yang berlaku di FAI UMJ mengacu pada PERMENDIKBUD No.3 Tahun 2020 Bab IV pasal 58, Agenda riset nasional, visi dan misi FAI UMJ, dan Renstra PkM. Menurut Permendikbud tersebut, "Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM." Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p>
4. Pernyataan Standar	<p>4.1 Dekan menetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>4.2 Ketua P2M FAI UMJ harus menyusun standar isi PkM sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.</p> <p>4.3 Ketua P2M FAI UMJ memastikan bahwa isi PkM harus merupakan hasil kolaborasi antara PkM dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.</p> <p>4.4 Ketua P2M FAI UMJ harus memastikan bahwa PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri</p> <p>4.5 Ketua P2M FAI UMJ menyusun strategi, kebijakan, dan prioritas PkM</p>



	<p>harus sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait</p> <p>4.6 Ketua P2M FAI UMJ memastikan bahwa PkM harus dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh LPPM, keselatan kerja dan etika dalam melakukan PkM.</p> <p>4.7 Ketua P2M FAI UMJ memastikan bahwa PkM harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.</p> <p>4.8 Ketua P2M FAI UMJ memastikan bahwa desain model PkM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah</p> <p>4.9 Ketua P2M FAI UMJ memastikan bahwa Teknologi yang dikembangkan di PkM harus teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>4.10 Ketua P2M FAI UMJ mendorong pelaksanaan PkM oleh sivitas akademika UMJ terintegrasi dengan nilai-nilai AI-Islam dan Kemuhammadiyah.</p> <p>4.11 Ketua P2M FAI UMJ menentukan tema PkM setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.</p>
<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p>5.1.2. 1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p>5.1.2. 2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p>5.1.2. 3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p>5.1.2. 4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.3 Dekan mengajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.1.6 Ketua P2M FAI UMJ melakukan penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Strategi PkM secara berkesinambungan.</p> <p>5.1.7 Pembentukan Komisi Etik PkM yang ditetapkan oleh SK Dekan</p> <p>5.2 Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi standar isi pengabdian masyarakat kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik di FAI UMJ;</p> <p>5.2.2 Ketua Prodi mengoordinasikan dan mengawal proses perumusan CPL program studi agar sesuai dengan kualifikasi dan jenjang Pendidikan</p> <p>5.2.3 Ketua Program studi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan orang tua/wali;</p> <p>5.2.4 Ketua Program studi menyusun rencana operasional berbasis standar isi pengabdian masyarakat;</p> <p>5.2.5 Ketua Program Studi menyelenggarakan kegiatan operasional</p>

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.02.00
	STANDAR MUTU STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

	<p>secara terstruktur sesuai Standar isi pengabdian masyarakat;</p> <p>5.2.6 Ketua P2M FAI UMJ melakukan berbagai upaya sosialisasi Rencana Induk PkM</p> <p>5.2.7 Ketua P2M FAI UMJ melakukan berbagai upaya sosialisasi pedoman PkM</p> <p>5.3 Strategi Evaluasi Standar</p> <p>5.3.1 Ketua P2M FAI UMJ menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 Unit Kendali Mutu mengordinasikan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>5.3.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p> <p>5.3.4 Ketua P2M FAI UMJ melakukan review dan seleksi proposal PkM.</p> <p>5.3.5 Ketua P2M FAI UMJ melakukan review hasil PkM</p> <p>5.4 Strategi Pengendalian pelaksanaan Standar</p> <p>5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal</p> <p>5.4.2 Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen.</p> <p>5.5 Strategi Peningkatan Standar</p> <p>5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkatan standar</p> <p>5.5.2 Ketua P2M FAI UMJ melakukan Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM.</p> <p>5.5.3 Ketua P2M FAI UMJ bersama dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM.</p> <p>5.5.4 Ketua P2M FAI UMJ melakukan upaya publikasi hasil PkM berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten.</p> <p>5.5.5 Ketua P2M FAI UMJ bekerjasama dengan dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Prodi, fakultas, UKM dan GKM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar Isi PkM</p> <p>5.5.6 Ketua P2M FAI UMJ bersama Tim Auditor Mutu Internal UMJ melakukan audit Standar Isi PkM sekali setiap tahun akademik</p> <p>5.5.7 Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan malakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.</p>				
6. Indikator Ketercapaian Standar	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #c8e6c9;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</td> <td style="padding: 5px;">Tersedianya SK Dekan mengenai Standar Isi PkM</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedianya SK Dekan mengenai Standar Isi PkM
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN				
Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedianya SK Dekan mengenai Standar Isi PkM				



	Prosentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keilmuannya.	85%
	Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat	85%
	Jumlah ketaatan terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per tahun	100%
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN
	Kesesuaian isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM	100% isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan local yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
	Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat $\geq 20\%$ isi PkM FAI UMJ dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
	Isi/ tema PkM FAI mengantisipasi permasalahan global	$\geq 20\%$ isi/tema PkM FAI UMJ mencakup permasalahan global
		$\geq 10\%$ isi/tema PkM dilakukan joint research dengan mitra LN.
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3 Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4 Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.6 Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.7 Pusat data dan Sistem Informasi	

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.02.00
	STANDAR MUTU STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

	7.8 Dekan beserta Wakil Dekan 7.9 Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.10 Unit Kendalui Mutu tingkat fakultas 7.11 Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.12 Dosen
8. Dokumen Terkait	8.1 Rencana Startegis UMJ 8.2 Statuta UMJ 8.3 Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4 Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5 Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7 Standar Standar Hasil PkM, Standar Isi PkM, Standar Proses PkM, Standar Pelaksana PkM, Penilaian PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM, Standar AIK. 8.8 Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9 Pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9.5 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.6 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9.7 Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.8 Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.10 Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 9.11 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 9.12 SK Dekan No. 16 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419

Kode Dokumen : 005.03.03.00

Tgl. Berlaku :

STANDAR MUTU
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Revisi : 00

Halaman : Halaman ... dari 8

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Muh. Khaerul Muttaqien, SE.Sy, M.E	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.03.00
	STANDAR MUTU STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI "Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul, Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara"</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2 Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3 Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4 Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Perencanaan PkM merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM. 2.2 Kegiatan PkM dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1 Pelayanan kepada masyarakat; 2.2.2 Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 2.2.3 Peningkatan kapasitas masyarakat; atau 2.2.4 Pemberdayaan masyarakat 2.3 Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2.4 Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2.5 Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan. 2.6 UPT P2M FAI UMJ merupakan unit pelaksana teknis kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas Agama Islam UMJ. 2.7 UPT P2M FAI UMJ bertanggung jawab langsung terhadap Dekan dan Wakil Dekan. 2.8 Kedudukan UPT P2M FAI berada di bawah naungan koordinasi Wakil Dekan I FAI UMJ. 2.9 UPT P2M FAI juga berkoordinasi dengan LPPM UMJ terkait pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat FAI UMJ. 2.10 UPT P2M FAI UMJ berfungsi sebagai pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku. 2.11 UPT P2M FAI UMJ memiliki tugas sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> 2.11.1 Mengelola penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku. 2.11.2 Menyusun data base kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh seluruh dosen di lingkungan FAI UMJ. 2.11.3 Menyusun rencana dan program kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ. 2.11.4 Menyusun rencana alokasi anggaran kerja penelitian dan pengabdian

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.03.00
	STANDAR MUTU STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

	<p>masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.11.5 Menyusun rencana alokasi anggaran hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.11.6 Menyusun pedoman pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.11.7 Menyusun pedoman pengajuan proposal dan pelaporan hibah penelitian dan pengabdian di tingkat FAI UMJ.</p> <p>2.11.8 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.11.9 Menelaah laporan dan pertanggung jawaban hasil hibah penelitian dan pengabdian dosen untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan.</p> <p>2.11.10 Menyelenggarakan pembinaan bagi seluruh dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.11.11 Melaksanakan koordinasi dengan para ketua prodi terkait dengan kebutuhan program studi dalam upaya peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian dosen.</p> <p>2.11.12 Menyusun laporan semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p>
3. Rasional Standar	<p>Standar Proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan PkM berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Bab IV Pasal 59. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan PkM yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di FAI UMJ dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses PkM beserta standar turunannya.</p>
4. Pernyataan Standar	<p>4.1 Dekan menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan</p> <p>4.2 P2M FAI UMJ menyusun Standar Proses PKM dengan cakupan kegiatan PkM dapat berupa:</p> <p>4.2.1 Pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>4.2.2 Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya</p> <p>4.2.3 Peningkatan kapasitas masyarakat; atau</p> <p>4.2.4 Pemberdayaan masyarakat</p> <p>4.3 P2M FAI UMJ harus menetapkan kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.</p> <p>4.4 P2M FAI UMJ memastikan bahwa kegiatan PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan</p> <p>4.5 P2M FAI UMJ memastikan bahwa kerjasama PkM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.</p> <p>4.6 P2M FAI UMJ memastikan bahwa kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p>



- 4.7 P2M FAI UMJ harus memastikan bahwa Kegiatan PkM telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM.
- 4.8 Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM harus mengacu pada pedoman PkM yang telah ditetapkan oleh P2M FAI UMJ.
- 4.9 Kaprodi memastikan bahwa kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran telah:
 - 4.9.1 Diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi;
 - 4.9.2 Dinyatakan dalam besaran sks.
- 4.10 P2M FAI UMJ menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
- 4.11 P2M FAI UMJ mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- 4.12 P2M FAI UMJ menyusun prosedur pengajuan proposal Pengabdian kepada Masyarakat yaitu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan LPPM yaitu sebagai berikut:
 - 4.12.1 Pengajuan proposal oleh ketua tim pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi terutama dari aspek substansi pengabdian kepada masyarakat.
 - 4.12.2 Pengajuan proposal setelah didiskusikan di Program Studi
 - 4.12.3 Prosedur selanjutnya sesuai ketentuan dari Unit Penelitian dan PkM di tingkat fakultas atau sesuai pihak lain yang mendanai.
 - 4.12.4 Bagi PkM yang dibiayai oleh FAI UMJ, akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan rekomendasi Ketua P2M Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya di bidang pengabdian kepada masyarakat.
 - 4.12.5 Reviewer yang ditunjuk untuk menelaah proposal disesuaikan dengan bidang ilmu proposal yang diajukan.
- 4.13 Pelaksanaan PkM dilakukan setelah:
 - 4.13.1 Pelaksana PkM dan Ketua P2M FAI UMJ menandatangani kontrak PkM sesuai peraturan/ pedoman
 - 4.13.2 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mulai dilakukan setelah ada surat persetujuan dari institusi dan Komisi Etik PkM.
- 4.14 P2M FAI UMJ memastikan bahwa pelaporan terhadap kegiatan PkM dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 4.14.1 Hasil pengabdian kepada masyarakat dilaporkan setelah diseminarkan di Program Studi dan atau institusi yang mendanai
 - 4.14.2 Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat disertakan dengan artikel ilmiah, berupa ringkasan hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - 4.14.3 Laporan pengabdian kepada masyarakat merupakan dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi Program Studi, serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.
 - 4.14.4 Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding atau jurnal ilmiah, baik internal maupun eksternal.
 - 4.14.5 Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan Program Studi atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat lanjutan.
 - 4.14.6 P2M FAI UMJ memfasilitasi penerbitan buku dari hasil pengabdian kepada masyarakat.

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.03.00
	STANDAR MUTU STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

	<p>4.15 P2M FAI UMJ mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.</p> <p>4.16 Setiap pelaksana PkM wajib mempresentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka</p>
5. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p>5.1.3 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p>5.1.4 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p>5.1.5 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p>5.1.6 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.7 Dekan mengajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.8 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.9 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.2. Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1 Ketua UPT P2M FAI UMJ melakukan sosialisasi standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik di FAI UMJ;</p> <p>5.2.2 Ketua UPT P2M FAI UMJ mengoordinasikan dan mengawal proses perumusan standar proses PkM agar sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan</p> <p>5.2.3 Ketua UPT P2M FAI UMJ melakukan sosialisasi kepada para dosen</p> <p>5.2.4 Ketua UPT P2M FAI UMJ menyusun rencana operasional berbasiskan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>5.2.5 Ketua UPT P2M FAI UMJ menyelenggarakan kegiatan operasional secara terstruktur sesuai Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>5.3. Strategi Evaluasi Standar</p> <p>5.3.1 Ketua UPT P2M FAI UMJ bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 Unit Kendali Mutu mengoordinasikan evaluasi pelaksanaan pencapaian mutu oleh UPT P2M dan dosen pengampu matakuliah.</p> <p>5.3.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p> <p>5.4. Strategi Pengendalian pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Masyarakat</p> <p>5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal</p> <p>5.4.2 Ketua UPT P2M FAI UMJ melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen.</p> <p>5.5. Strategi Peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkatan standard</p> <p>5.5.2 Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan UPT P2M FAI UMJ melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan melakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.</p> <p>5.5.3 UPT P2M FAI UMJ menyusun dan mengembangkan kebijakan proses</p>



	<p style="text-align: center;">pengelolaan PkM</p> <p>5.5.4 P2M FAI UMJ memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi secara berkala, setiap 1 kali per semester.</p> <p>5.5.5 UPT P2M FAI UMJ menyusun dan mensosialisasikan panduan PkM</p>																												
<p>6. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #c8e6c9;"> <th style="text-align: left;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="text-align: left;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Proses PkM yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan</td> <td>Tersedianya SK Dekan mengenai Standar Proses PkM</td> </tr> <tr> <td>Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>Integrasi tema dan setting PkM dengan persyarikatan</td> <td>Minimal 30%</td> </tr> <tr> <td>Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>Persentase kegiatan abdimas yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah program pengabdian per dosen per tahun 1 Judul</td> <td>1 judul</td> </tr> <tr> <td>Persentase ketercapaian laporan kegiatan abdimas, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #fff9c4;"> <th style="text-align: left;">INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN</th> <th style="text-align: left;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM</td> <td>100% PkM di UMJ memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM.</td> </tr> <tr> <td>Proses baku pelaksanaan kegiatan PkM</td> <td>Minimal 20% kegiatan</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Proses PkM yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	Tersedianya SK Dekan mengenai Standar Proses PkM	Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat	90%	Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%	Integrasi tema dan setting PkM dengan persyarikatan	Minimal 30%	Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%	Persentase kegiatan abdimas yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	70%	Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	25%	Jumlah program pengabdian per dosen per tahun 1 Judul	1 judul	Persentase ketercapaian laporan kegiatan abdimas, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.	100%	Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100%	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN	Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM	100% PkM di UMJ memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM.	Proses baku pelaksanaan kegiatan PkM	Minimal 20% kegiatan
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN																												
Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Proses PkM yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	Tersedianya SK Dekan mengenai Standar Proses PkM																												
Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat	90%																												
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%																												
Integrasi tema dan setting PkM dengan persyarikatan	Minimal 30%																												
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%																												
Persentase kegiatan abdimas yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	70%																												
Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	25%																												
Jumlah program pengabdian per dosen per tahun 1 Judul	1 judul																												
Persentase ketercapaian laporan kegiatan abdimas, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.	100%																												
Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100%																												
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN																												
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM	100% PkM di UMJ memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM.																												
Proses baku pelaksanaan kegiatan PkM	Minimal 20% kegiatan																												

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.03.00
	STANDAR MUTU STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

		PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
	Ada sistem kerja proses PkM yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah PkM)	Ada
	Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	100%
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.4 Ketua Lembaga Sentra HKI 7.5 Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.6 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.7 Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.8 Pusat data dan Sistem Informasi 7.9 Dekan beserta Wakil Dekan 7.10 Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.11 Unit Kendalul Mutu tingkat fakultas 7.12 Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.13 Dosen	
8. Dokumen Terkait	8.1 Rencana Startegis UMJ 8.2 Statuta UMJ 8.3 Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4 Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5 Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7 Standar Standar Hasil PkM, Standar Isi PkM, Standar Penilaian PkM, Standar Pelaksana PkM, Standar Sarana dan Prasarana PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM, Standar AIK. 8.8 Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9 Pedoman Monev Pengabdian kepada Masyarakat	
9. Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9.5 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.6 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan	

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.03.00
	STANDAR MUTU STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

	Perguruan Tinggi 9.7 Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.8 Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.10 Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 9.11 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 9.12 Dekan No. 16 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
--	---



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419

Kode Dokumen : 005.03.04.00

Tgl. Berlaku :

STANDAR MUTU
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Revisi : 00

Halaman : Halaman ... dari ...

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Muh. Khaerul Muttaqien, SE.Sy, M.E	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin



BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI</p> <p>"Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul, Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara"</p> <hr/> <p>MISI</p> <p>1.1 Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah;</p> <p>1.2 Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah;</p> <p>1.3 Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma;</p> <p>1.4 Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global</p>
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.</p> <p>2.2 Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik FAI UMJ.</p> <p>2.3 Permenristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 Bab IV Pasal 58 Ayat (1) menyatakan bahwa penilaian PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <p style="padding-left: 20px;">2.3.1 Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;</p> <p style="padding-left: 20px;">2.3.2 Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p style="padding-left: 20px;">2.3.3 Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">2.3.4. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p> <p>2.4 Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p style="padding-left: 20px;">2.4.1. Tingkat kepuasan masyarakat;</p> <p style="padding-left: 20px;">2.4.2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</p> <p style="padding-left: 20px;">2.4.3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di</p>



	<p>masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>2.4.4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>2.4.5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> <p>2.5. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:</p> <p>2.5.1. Standar Penilaian Proposal;</p> <p>2.5.2. Standar Penilaian Kemajuan; dan</p> <p>2.5.3. Standar Penilaian Laporan</p> <p>2.6. UPT P2M FAI UMJ merupakan unit pelaksana teknis kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas Agama Islam UMJ.</p> <p>2.7. UPT P2M FAI UMJ bertanggung jawab langsung terhadap Dekan dan Wakil Dekan.</p> <p>2.8. Kedudukan UPT P2M FAI berada di bawah naungan koordinasi Wakil Dekan I FAI UMJ.</p> <p>2.9. UPT P2M FAI juga berkoordinasi dengan LPPM UMJ terkait pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat FAI UMJ.</p> <p>2.10. UPT P2M FAI UMJ berfungsi sebagai pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku.</p> <p>2.11. UPT P2M FAI UMJ memiliki tugas sebagai berikut.</p> <p>2.11.1 Mengelola penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku.</p> <p>2.11.2 Menyusun data base kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh seluruh dosen di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.11.3 Menyusun rencana dan program kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.11.4 Menyusun rencana alokasi anggaran kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.11.5 Menyusun rencana alokasi anggaran hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.11.6 Menyusun pedoman pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.11.7 Menyusun pedoman pengajuan proposal dan pelaporan hibah penelitian dan pengabdian di tingkat FAI UMJ.</p> <p>2.11.8 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p>
--	---



	<p>2.11.9 Menelaah laporan dan pertanggung jawaban hasil hibah penelitian dan pengabdian dosen untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan.</p> <p>2.11.10 Menyelenggarakan pembinaan bagi seluruh dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.11.11 Melaksanakan koordinasi dengan para ketua prodi terkait dengan kebutuhan program studi dalam upaya peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian dosen.</p> <p>2.11.12 Menyusun laporan semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p>
<p>3. Rasional Standar</p>	<p>Standar Penilaian PkM merujuk Bab IV Pasal 60 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian PkM yang terdiri atas proses dan hasil PkM. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM. Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di PTMA dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian PkM beserta standar turunannya.</p>
<p>4. Pernyataan Standar</p>	<p>4.1 Dekan menetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik FAI UMJ.</p> <p>4.2 Ketua P2M FAI UMJ menjamin bahwa proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PkM yang sesuai bidang keilmuannya.</p> <p>4.3 Ketua P2M FAI UMJ harus menetapkan tim penilai proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang.</p> <p>4.4 Ketua P2M FAI UMJ menjamin bahwa penilaian proses dan hasil PkM harus terintegrasi dan memenuhi unsur:</p> <p>4.4.1. Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM;</p> <p>4.4.2. Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dan</p> <p>4.4.3. Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>4.5. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (4.4) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.</p> <p>4.6. Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana point (5) meliputi:</p> <p>4.6.1. Terintegrasi dengan nilai-nilai AIK</p>



	<p>4.6.2. Menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM</p> <p>4.6.3. Menilai terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</p> <p>4.6.4. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan</p> <p>4.6.5. Proses PkM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan PkM, yaitu:</p> <p style="padding-left: 40px;">4.6.5.1. Pengajuan proposal PkM kepada Ketua Program Studi yang selanjutnya dilakukan penilaian terhadap proposal PkM</p> <p style="padding-left: 40px;">4.6.5.2. Penilaian terhadap proposal ditindaklanjuti dengan perbaikan terhadap proposal</p> <p style="padding-left: 40px;">4.6.5.3. Pelaksanaan PkM dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Komisi Etik PkM</p> <p style="padding-left: 40px;">4.6.5.4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian, serta seminar hasil sampai dengan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p style="padding-left: 40px;">4.6.5.5. Monitoring dan evaluasi serta seminar hasil dilakukan oleh pihak Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu reviewer terkait.</p> <p style="padding-left: 40px;">4.6.5.6. Pelaporan hasil sesuai dengan panduan yang ditetapkan lembaga pengabdian kepada masyarakat dengan bukti dokumen pelaksanaan yang relevan</p> <p>4.6.6. Hasil PkM dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 dan Portal Garuda.</p> <p>4.6.7. Hasil PkM didiseminasikan pada forum ilmiah baik secara lokal/nasional/internasional</p> <p>4.6.8. Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau</p> <p>4.6.9. Teratasinya masalah sosial dan kegiatan PkM bermanfaat dan bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang catur dharma.</p> <p>4.7. Penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM.</p>
<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p style="padding-left: 40px;">5.1.1 Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p style="padding-left: 40px;">5.1.2 Wakil Dekan I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p>



	<p>5.1.2. 1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p>5.1.2. 2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p>5.1.2. 3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p>5.1.2. 4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.3 Dekan mengajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.1.6 Ketua P2M FAI UMJ menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian PkM</p> <p>5.2 Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik di FAI UMJ;</p> <p>5.2.2 Ketua Prodi bersama Ka. UPKK mengoordinasikan dan mengawal proses perumusan CPL program studi agar sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan</p> <p>5.2.3 Ketua Program studi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan orang tua/wali;</p> <p>5.2.4 Ketua Program studi menyusun rencana operasional berbasis standar kompetensi lulusan;</p> <p>5.2.5 Ketua Program Studi menyelenggarakan kegiatan operasional secara terstruktur sesuai Standar penilaian pengabdian</p> <p>5.2.6 Ketua P2M FAI UMJ menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian PkM pada seluruh sivitas akademika UMJ</p> <p>5.2.7 Ketua P2M FAI UMJ menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian PkM kepada seluruh sivitas akademika UMJ</p> <p>5.3 Strategi Evaluasi Stndar</p> <p>5.3.1 Ketua program studi bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 Unit Kendali Mutu mengordinasikan evaluasi pelaksanaan pencapaian mutu oleh program studi, rumpun ilmu dan dosen pengampu matakuliah.</p> <p>5.3.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p> <p>5.3.4 Ketua P2M FAI UMJ bekerjasama dengan dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas, UKM dan GKM dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan PkM.</p> <p>5.3.5 Ketua P2M FAI UMJ bersama Tim Auditor Mutu Internal FAI UMJ melakukan audit terhadap implementasi Standar Penilaian PkM sekali setiap tahun akademik pada setiap prodi di seluruh fakultas UMJ</p>
--	---



	<p>5.4 Strategi Pengendalian pelaksanaan Stnadar</p> <p>5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal</p> <p>5.4.2 Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen.</p> <p>5.5 Strategi Peningkatan Standar</p> <p>5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkatan standar</p> <p>5.5.2 Ketua P2M FAI UMJ melakukan berbagai upaya dalam memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi secara berkala dan terus menerus</p> <p>5.5.3 Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan malakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.</p>																														
<p>6. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="518 936 1327 1998"> <thead> <tr> <th style="background-color: #c6e0b4;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="background-color: #c6e0b4;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya bukti shahih ditetapkan Standar Penilaian PkM yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik UMJ</td> <td>Tersedianya SK Dekan mengenai Standar Penilaian PkM</td> </tr> <tr> <td>Adanya pedoman penilaian PkM</td> <td>100% tersedia</td> </tr> <tr> <td>Adanya SOP dalam penilaian PkM</td> <td>100% tersedia</td> </tr> <tr> <td>Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</td> <td>100% tersedia</td> </tr> <tr> <td>Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM</td> <td>100% tersedia</td> </tr> <tr> <td>Proposal PkM direview/diseminarkan</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Kegiatan PkM terintegrasi dengan nilai-nilai AIK</td> <td>100% PkM terintegrasi dengan AIK</td> </tr> <tr> <td>Hasil PkM direview/diseminarkan</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>PkM memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Proposal dan hasil PkM mendapatkan nilai minimal yang ditetapkan sesuai kriteria yang telah ditetapkan</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Prosentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat minimal pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>Prosentase kepuasan berdasarkan hasil suvey kepuasan hasil pengabdian kepada masyarakat</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Prosentase kepuasan berdasarkan hasil survey dampak pengabdian kepada masyarakat</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Prosentase kepuasan teknologi tepat guna yang</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Adanya bukti shahih ditetapkan Standar Penilaian PkM yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik UMJ	Tersedianya SK Dekan mengenai Standar Penilaian PkM	Adanya pedoman penilaian PkM	100% tersedia	Adanya SOP dalam penilaian PkM	100% tersedia	Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100% tersedia	Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	100% tersedia	Proposal PkM direview/diseminarkan	100%	Kegiatan PkM terintegrasi dengan nilai-nilai AIK	100% PkM terintegrasi dengan AIK	Hasil PkM direview/diseminarkan	100%	PkM memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman	100%	Proposal dan hasil PkM mendapatkan nilai minimal yang ditetapkan sesuai kriteria yang telah ditetapkan	100%	Prosentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat minimal pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)	85%	Prosentase kepuasan berdasarkan hasil suvey kepuasan hasil pengabdian kepada masyarakat	100%	Prosentase kepuasan berdasarkan hasil survey dampak pengabdian kepada masyarakat	100%	Prosentase kepuasan teknologi tepat guna yang	100%
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN																														
Adanya bukti shahih ditetapkan Standar Penilaian PkM yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik UMJ	Tersedianya SK Dekan mengenai Standar Penilaian PkM																														
Adanya pedoman penilaian PkM	100% tersedia																														
Adanya SOP dalam penilaian PkM	100% tersedia																														
Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100% tersedia																														
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	100% tersedia																														
Proposal PkM direview/diseminarkan	100%																														
Kegiatan PkM terintegrasi dengan nilai-nilai AIK	100% PkM terintegrasi dengan AIK																														
Hasil PkM direview/diseminarkan	100%																														
PkM memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman	100%																														
Proposal dan hasil PkM mendapatkan nilai minimal yang ditetapkan sesuai kriteria yang telah ditetapkan	100%																														
Prosentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat minimal pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)	85%																														
Prosentase kepuasan berdasarkan hasil suvey kepuasan hasil pengabdian kepada masyarakat	100%																														
Prosentase kepuasan berdasarkan hasil survey dampak pengabdian kepada masyarakat	100%																														
Prosentase kepuasan teknologi tepat guna yang	100%																														



	dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan															
	Prosentase kepuasan (isi) materi kuliah mengakomodasi hasil pengabdian kepada masyarakat	30%														
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="background-color: yellow;">INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN</th> <th style="background-color: yellow;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prosentase ketercapaian peserta kegiatan meningkat pengetahuannya</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>Prosentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami perubahan sikap</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>Prosentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan.</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Prosentase ketercapaian peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Prosentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Prosentase ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN	Prosentase ketercapaian peserta kegiatan meningkat pengetahuannya	65%	Prosentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami perubahan sikap	35%	Prosentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan.	30%	Prosentase ketercapaian peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya	20%	Prosentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat	60%	Prosentase ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan	40%	
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN															
Prosentase ketercapaian peserta kegiatan meningkat pengetahuannya	65%															
Prosentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami perubahan sikap	35%															
Prosentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan.	30%															
Prosentase ketercapaian peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya	20%															
Prosentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat	60%															
Prosentase ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan	40%															
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1. Rektor beserta Warek I, Warek II, Warek III dan Warek IV 7.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3. Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4. Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5. Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.6. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.7. Pusat data dan Sistem Informasi 7.8. Dekan beserta Wakil Dekan 7.9. Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.10. Unit Kendalut Mutu tingkat fakultas 7.11. Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.12. Dosen															
8. Dokumen Terkait	8.1. Rencana Startegis UMJ 8.2. Statuta UMJ 8.3. Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4. Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5. Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7. Standar Standar Hasil PkM, Standar Isi PkM, Standar Proses PkM, Standar Pelaksana PkM, Penilaian PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM, Standar AIK. 8.8. Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9. Pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat															
9. Referensi	9.1. Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan															

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.04.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari ...

	<p>Tinggi</p> <p>9.2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)</p> <p>9.3. Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>9.4. Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran</p> <p>9.5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>9.6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</p>
--	---



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419

STANDAR MUTU
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode Dokumen : 005.03.05.00

Tgl. Berlaku :

Revisi : 00

Halaman : Halaman ... dari 8

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Muh. Khaerul Muttaqien, SE.Sy, M.E	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin



FAKUTLAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
 Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419

STANDAR MUTU
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode Dokumen : 005.03.05.00

Tgl. Berlaku :

Revisi : 00

Halaman : Halaman ... dari 8

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI</p> <p>"Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul, Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara"</p>
	<p>MISI</p> <p>1.1 Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah;</p> <p>1.2 Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah;</p> <p>1.3 Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma;</p> <p>1.4 Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global</p>
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM berdasarkan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 59.</p> <p>2.2 Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek dan kegiatan PkM, serta tingkat kerumitan, kedalaman, dan keluasan PkM.</p> <p>2.3 Pelaksana PkM adalah civitas akademika FAI UMJ yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM.</p> <p>2.4 Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>2.5 Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada point (2.1) ditentukan berdasarkan:</p> <p style="padding-left: 20px;">2.5.1 Kualifikasi akademik; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">2.5.2 Hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2.6 PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.</p> <p>2.7 Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.</p> <p>2.8 UPT P2M FAI UMJ merupakan unit pelaksana teknis kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas Agama Islam UMJ.</p> <p>2.9 UPT P2M FAI UMJ bertanggung jawab langsung terhadap Dekan dan Wakil Dekan.</p> <p>2.10 Kedudukan UPT P2M FAI berada di bawah naungan koordinasi Wakil Dekan I FAI UMJ.</p> <p>2.11 UPT P2M FAI juga berkoordinasi dengan LPPM UMJ terkait pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat FAI UMJ.</p> <p>2.12 UPT P2M FAI UMJ berfungsi sebagai pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku.</p> <p>2.13 UPT P2M FAI UMJ memiliki tugas sebagai berikut.</p> <p style="padding-left: 20px;">2.13.1 Mengelola penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian</p>



	<p>kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku.</p> <p>2.13.2 Menyusun data base kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh seluruh dosen di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.13.3 Menyusun rencana dan program kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.13.4 Menyusun rencana alokasi anggaran kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.13.5 Menyusun rencana alokasi anggaran hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.13.6 Menyusun pedoman pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.13.7 Menyusun pedoman pengajuan proposal dan pelaporan hibah penelitian dan pengabdian di tingkat FAI UMJ.</p> <p>2.13.8 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.13.9 Menelaah laporan dan pertanggung jawaban hasil hibah penelitian dan pengabdian dosen untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan.</p> <p>2.13.10 Menyelenggarakan pembinaan bagi seluruh dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.13.11 Melaksanakan koordinasi dengan para ketua prodi terkait dengan kebutuhan program studi dalam upaya peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian dosen.</p> <p>2.13.12 Menyusun laporan semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p>
<p>3. Rasional Standar</p>	<p>Standar Penilaian PkM merujuk Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Bab IV Pasal 61 disusun untuk menghasilkan hasil PkM yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana PkM dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat keluasan dan kedalaman PkM. Oleh karena itu, UMJ melalui Keuangan Lembaga Pengabdian Masyarakat membuat standar pelaksana PkM.</p>
<p>4. Pernyataan Standar</p>	<p>4.1 Dekan menetapkan Standar pelaksana PkM yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM</p> <p>4.2 Ketua P2M FAI UMJ menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.</p> <p>4.3 Ketua P2M FAI UMJ meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PkM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.</p> <p>4.4 Ketua P2M FAI UMJ menyusun klasifikasi pelaksana PkM untuk kewenangan melaksanakan PkM, yang ditentukan berdasarkan :</p> <p style="margin-left: 20px;">4.4.1 Kualifikasi akademik; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">4.4.2 Hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>4.5 Ketua P2M FAI UMJ memastikan bahwa pelaksana kegiatan PkM memiliki kriteria sebagai berikut:</p>



	<p>4.5.1 Dosen tetap FAI UMJ yang memiliki NIDN.</p> <p>4.5.2 Dosen yang mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap FAI UMJ dapat secara perseorangan atau berkelompok.</p> <p>4.5.3 Dalam pelaksanaan kegiatan Pengmas dapat dilaksanakan oleh dosen lintas Universitas</p> <p>4.5.4 Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dan mahasiswa dapat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Fakultas FAI UMJ, dan hanya menjadi anggota kelompok</p> <p>4.5.5 Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari kaprodi</p> <p>4.5.6 Dosen tetap yang sedang cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4.5.7 Dosen karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di FAI UMJ, hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh FAI UMJ tidak boleh digunakan pada Perguruan Tinggi lain.</p> <p>4.5.8 Jumlah pelaksana dalam satu kelompok maksimal lima orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi lima orang setelah mendapat persetujuan reviewer.</p> <p>4.6 Ketua P2M FAI UMJ memastikan bahwa reviewer kegiatan PkM memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:</p> <p>4.6.1 Dosen atau pakar yang memiliki reputasi dibidang pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4.6.2 Dosen atau pakar yang pernah menjadi narasumber dalam seminar, kongres atau kolokium tentang pengabdian kepada masyarakat</p> <p>4.6.3 Bergelar S2 dan memiliki kepangkatan akademik lektor/S3 memiliki gelar akademik asisten ahli</p> <p>4.6.4 Mengikuti pelatihan reviewer baik di tingkat lokal maupun nasional</p> <p>4.6.5 Mendapat SK dari Pimpinan FAI UMJ</p> <p>4.7 Ketua P2M FAI UMJ memastikan bahwa pelaksana PkM melakukan kegiatan PkM sesuai dengan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.</p> <p>4.8 Ketua P2M FAI UMJ menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada</p> <p>4.9 Pelaksana PkM harus menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek dan jenis kegiatan PkM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.</p> <p>4.10 Pelaksana PkM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek PkM.</p> <p>4.11 Pelaksana PkM harus memegang teguh etika PkM.</p>
--	---



<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none">5.1.2. 1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;5.1.2. 2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;5.1.2. 3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;5.1.2. 4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan; <p>5.1.3 Dekan menajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.2 Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik di FAI UMJ;</p> <p>5.2.2 Ketua Prodi mengoordinasikan dan mengawal proses perumusan CPL program studi agar sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan</p> <p>5.2.3 Ketua Program studi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan orang tua/wali;</p> <p>5.2.4 Ketua Program studi menyusun rencana operasional berbasis standar pelaksana pengabdian;</p> <p>5.2.5 Ketua Program Studi menyelenggarakan kegiatan operasional secara terstruktur sesuai Standar pelaksana pengabdian</p> <p>5.2.6 Ketua P2M FAI UMJ menyelenggarakan Pelatihan Metodologi PkM</p> <p>5.2.7 Ketua P2M FAI UMJ menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah</p> <p>5.2.8 Ketua P2M FAI UMJ melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya dalam melakukan kegiatan PkM sebagai cara untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh pihak-pihak tersebut.</p> <p>5.2.9 Ketua P2M FAI UMJ melakukan kolaborasi kegiatan PkM dengan perguruan tinggi/instansi/lembaga lainnya dalam hal pendanaan bersama, penyediaan sarana dan prasarana, serta aspek lainnya yang dapat meningkatkan mutu PkM</p> <p>5.3 Strategi Evaluasi Stndar</p> <p>5.3.1 Ketua program studi bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 Unit Kendali Mutu mengordinasikan evaluasi pelaksanaan pencapaian mutu oleh program studi, rumpun ilmu dan dosen pengampu matakuliah.</p>
--	--



	<p>5.3.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p> <p>5.3.4 Ketua P2M FAI UMJ bekerjasama dengan perguruan tinggi/instansi/lembaga lainnya dalam melakukan diseminasi hasil penelitian.</p> <p>5.3.5 Ketua P2M FAI UMJ bekerjasama dengan dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas, UKM dan GKM dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana kegiatan PkM.</p> <p>5.3.6 Ketua P2M FAI UMJ bersama Tim Auditor Mutu Internal UMJ melakukan audit terhadap implementasi Standar Pelaksana PkM sekali setiap tahun akademik pada setiap prodi di seluruh fakultas UMJ</p> <p>5.4 Strategi Pengendalian pelaksanaan Standar</p> <p>5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal</p> <p>5.4.2 UPT P2M melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen.</p> <p>5.5 Strategi Peningkatan Standar</p> <p>5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkatan standar</p> <p>5.5.2 Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan melakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.</p>										
<p>6. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="496 1255 1349 1860"> <thead> <tr> <th data-bbox="496 1255 1068 1304">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th data-bbox="1068 1255 1349 1304">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="496 1304 1068 1394">Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Pelaksana PkM yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM</td> <td data-bbox="1068 1304 1349 1394">Tersedianya SK Dekan mengenai penetapan Standar Pelaksana PkM</td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1394 1068 1457">Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya</td> <td data-bbox="1068 1394 1349 1457">minimal 2 judul setiap tahunnya</td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1457 1068 1493">Setiap dosen mempunyai road map PkM</td> <td data-bbox="1068 1457 1349 1493">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1493 1068 1860">Keberadaan kelompok riset di FAI UMJ</td> <td data-bbox="1068 1493 1349 1860">FAI UMJ memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: 6.1 adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 6.2 keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Pelaksana PkM yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM	Tersedianya SK Dekan mengenai penetapan Standar Pelaksana PkM	Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya	minimal 2 judul setiap tahunnya	Setiap dosen mempunyai road map PkM	100%	Keberadaan kelompok riset di FAI UMJ	FAI UMJ memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: 6.1 adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 6.2 keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN										
Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Pelaksana PkM yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM	Tersedianya SK Dekan mengenai penetapan Standar Pelaksana PkM										
Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya	minimal 2 judul setiap tahunnya										
Setiap dosen mempunyai road map PkM	100%										
Keberadaan kelompok riset di FAI UMJ	FAI UMJ memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: 6.1 adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 6.2 keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta										



**FAKUTLAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419

**STANDAR MUTU
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Kode Dokumen :	005.03.05.00
Tgl. Berlaku :	
Revisi :	00
Halaman :	Halaman ... dari 8

		6.3 dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan						
		6.4 dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.						
	Pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.	100%						
	Pelanggaran terhadap etika PkM	0%						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN</th> <th align="center">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peneliti dosen FAI UMJ melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun</td> <td>Minimal 1 judul per tahun</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN	Peneliti dosen FAI UMJ melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM	100%	Jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun	Minimal 1 judul per tahun	
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN							
Peneliti dosen FAI UMJ melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM	100%							
Jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun	Minimal 1 judul per tahun							
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3 Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4 Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5 Lembaga Pembinaan AI Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.6 Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.7 Pusat data dan Sistem Informasi 7.8 Dekan beserta Wakil Dekan 7.9 Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.10 Unit Kendalui Mutu tingkat fakultas 7.11 Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.12 Dosen							
8. Dokumen Terkait	8.1 Rencana Startegis UMJ 8.2 Statuta UMJ 8.3 Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4 Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5 Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7 Standar Standar Hasil PkM, Standar Isi PkM, Standar Proses PkM, Standar Pelaksana PkM, Penilaian PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM, Standar AIK. 8.8 Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9 Pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat							
9. Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional							



FAKUTLAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419

STANDAR MUTU
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode Dokumen : 005.03.05.00

Tgl. Berlaku :



Revisi : 00

Halaman : Halaman ... dari 8

	9.2	Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
	9.3	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
	9.4	Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
	9.5	Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
	9.6	Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
	9.7	Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
	9.8	Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
	9.9	Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
	9.10	Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
	9.11	SK Rektor Nomor 089/KEP/L.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta
	9.12	Dekan No. 16 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.06.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Muh. Khaerul Muttaqien, SE.Sy, M.E	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.06.00
	STANDAR MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>Visi</p> <p>“Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul, Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara”</p> <hr/> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2 Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3 Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4 Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM. 2.2 Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM. 2.3 Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM. 2.4 Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi. 2.5 Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat. 2.6 Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan 2.7 UPT P2M FAI UMJ merupakan unit pelaksana teknis kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas Agama Islam UMJ. 2.8 UPT P2M FAI UMJ bertanggung jawab langsung terhadap Dekan dan Wakil Dekan. 2.9 Kedudukan UPT P2M FAI berada di bawah naungan koordinasi Wakil Dekan I FAI UMJ. 2.10 UPT P2M FAI juga berkoordinasi dengan LPPM UMJ terkait pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat FAI UMJ. 2.11 UPT P2M FAI UMJ berfungsi sebagai pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku. 2.12 UPT P2M FAI UMJ memiliki tugas sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> 2.12.1 Mengelola penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku. 2.12.2 Menyusun data base kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh seluruh dosen di lingkungan FAI UMJ. 2.12.3 Menyusun rencana dan program kerja penelitian dan pengabdian

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.06.00
	STANDAR MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

	<p>masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.12.4 Menyusun rencana alokasi anggaran kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.12.5 Menyusun rencana alokasi anggaran hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.12.6 Menyusun pedoman pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.12.7 Menyusun pedoman pengajuan proposal dan pelaporan hibah penelitian dan pengabdian di tingkat FAI UMJ.</p> <p>2.12.8 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.12.9 Menelaah laporan dan pertanggung jawaban hasil hibah penelitian dan pengabdian dosen untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan.</p> <p>2.12.10 Menyelenggarakan pembinaan bagi seluruh dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.12.11 Melaksanakan koordinasi dengan para ketua prodi terkait dengan kebutuhan program studi dalam upaya peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian dosen.</p> <p>2.12.12 Menyusun laporan semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ</p>
3. Rasional Standar	<p>Pasal 62 Bab IV Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, FAI UMJ melalui P2M menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana PkM dengan turunan standarnya adalah;</p> <p>3.1 Standar pengadaan sarana dan prasarana PkM,</p> <p>3.2 Standar penggunaan,</p> <p>3.3 Standar pemeliharaan.</p>
4. Pernyataan Standar	<p>4.1 Dekan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana PkM yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.</p> <p>4.2 Ketua UPT P2M FAI UMJ menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori pelaksana PkM sesuai dengan anggaran yang ada.</p> <p>4.3 Rektor yang dibantu Warek I dan II, serta Dekan yang dibantu Wadep I dan II UMJ menyediakan sarana dan prasarana PkM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi</p> <p>4.4 P2M FAI UMJ memastikan bahwa sarana dan prasarana PkM yang disediakan digunakan untuk:</p> <p>4.4.1 Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola oleh perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;</p> <p>4.4.2 proses pembelajaran; dan</p> <p>4.4.3 kegiatan penelitian.</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.06.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

	<p>4.5 Ketua P2M FAI UMJ melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara berkala minimal 2 (dua) kali setiap semester.</p> <p>4.6 Pelaksana PkM mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.</p> <p>4.7 Ketua P2M FAI UMJ harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.</p> <p>4.8 Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>4.9 Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4.10 Sarana dan prasarana PkM seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif FAI UMJ.</p>
5. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p>5.1.1. Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2. Wakil Dekan I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p>5.1.2. 1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p>5.1.2. 2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p>5.1.2. 3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p>5.1.2. 4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.3. Dekan menajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4. Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5. Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.2. Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1. Ketua UKM melakukan sosialisasi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik di FAI UMJ;</p> <p>5.2.2. UPT P2M FAI UMJ menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada RIP PkM FAI UMJ</p> <p>5.2.3. P2M FAI UMJ mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM</p> <p>5.2.4. P2M FAI UMJ menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM</p> <p>5.3. Strategi Evaluasi Standar</p> <p>5.3.1 Ketua program studi bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p>



	<p>5.3.2 Unit Kendali Mutu mengordinasikan evaluasi pelaksanaan pencapaian mutu oleh program studi, rumpun ilmu dan dosen pengampu matakuliah.</p> <p>5.3.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p> <p>5.4. Strategi Pengendalian pelaksanaan Stnadar Kompetensi Lulusan</p> <p>5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal</p> <p>5.4.2 Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen.</p> <p>5.5. Strategi Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkat standard</p> <p>5.5.2 Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan malakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru</p>						
<p>6. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="511 961 1349 1843"> <thead> <tr> <th data-bbox="511 961 1068 1014">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th data-bbox="1068 961 1349 1014">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="511 1014 1068 1188">Adanya bukti shahih ditetapkannya standar Standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prsarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.</td> <td data-bbox="1068 1014 1349 1188">Tersedianya SK dekan mengenai penetapan Standar Sarana dan Prasarana PkM</td> </tr> <tr> <td data-bbox="511 1188 1068 1843">Keberadaan Laboratorium riset FAI UMJ</td> <td data-bbox="1068 1188 1349 1843"> FAI UMJ memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan dihasilkannya </td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Adanya bukti shahih ditetapkannya standar Standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prsarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.	Tersedianya SK dekan mengenai penetapan Standar Sarana dan Prasarana PkM	Keberadaan Laboratorium riset FAI UMJ	FAI UMJ memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan dihasilkannya
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN						
Adanya bukti shahih ditetapkannya standar Standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prsarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.	Tersedianya SK dekan mengenai penetapan Standar Sarana dan Prasarana PkM						
Keberadaan Laboratorium riset FAI UMJ	FAI UMJ memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan dihasilkannya 						




		produk riset yang berdaya saing internasional.	
	Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal.	70%	
	Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	Minimal 400 judul buku/Prodi	
	Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prod	
	Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi	
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN		TARGET CAPAIAN
	Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	85%	
	Persentase laboratorium yang bersertifikasi	Minimal 50%	
	Persentase kepuasan stakeholder dalam program penyelamatan lingkungan (energi, air, udara, daur ulang, transportasi), kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan	75%	
	7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Rektor beserta Warek I, Warek II, Warek III dan Warek IV 7.2 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3 Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4 Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.6 Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.7 Pusat data dan Sistem Informasi 7.8 Dekan beserta Wakil Dekan 7.9 Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.10 Unit Kendalut Mutu tingkat fakultas 7.11 Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.12 Dosen	
8. Dokumen Terkait	8.1 Rencana Strategis UMJ 8.2 Statuta UMJ 8.3 Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4 Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5 Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7 Standar Standar Hasil PkM, Standar Isi PkM, Standar Proses PkM, Standar Pelaksana PkM, Penilaian PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar		

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.06.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 7

	Pendanaan dan Pembiayaan PkM, Standar AIK. 8.8 Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9 Pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9.5 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.6 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9.7 Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.8 Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.10 Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 9.11 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 9.12 Dekan No. 16 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.07.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Muh. Khaerul Muttaqien, SE.Sy, M.E	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.07.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI</p> <p>"Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul, Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara"</p> <p>MISI</p> <p>1.1 Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah</p> <p>1.2 Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah;</p> <p>1.3 Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma;</p> <p>1.4 Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global</p>
2. Definisi Istilah	<p>2.1. Standar Pengelolaan PkM adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM.</p> <p>2.2. Pengelolaan PkM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti PkM.</p> <p>2.3. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh UPT Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M FAI UMJ)</p> <p>2.4. UPT P2M FAI UMJ merupakan unit pelaksana teknis kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas Agama Islam UMJ.</p> <p>2.5. UPT P2M FAI UMJ bertanggung jawab langsung terhadap Dekan dan Wakil Dekan.</p> <p>2.6. Kedudukan UPT P2M FAI berada di bawah naungan koordinasi Wakil Dekan I FAI UMJ.</p> <p>2.7. UPT P2M FAI juga berkoordinasi dengan LPPM UMJ terkait pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat FAI UMJ.</p> <p>2.8. UPT P2M FAI UMJ berfungsi sebagai pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku.</p> <p>2.9. UPT P2M FAI UMJ memiliki tugas sebagai berikut.</p> <p>2.9.1 Mengelola penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku.</p> <p>2.9.2 Menyusun data base kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh seluruh dosen di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.9.3 Menyusun rencana dan program kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.9.4 Menyusun rencana alokasi anggaran kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.9.5 Menyusun rencana alokasi anggaran hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.9.6 Menyusun pedoman pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.07.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

	<p>2.9.7 Menyusun pedoman pengajuan proposal dan pelaporan hibah penelitian dan pengabdian di tingkat FAI UMJ.</p> <p>2.9.8 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.9.9 Menelaah laporan dan pertanggung jawaban hasil hibah penelitian dan pengabdian dosen untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan.</p> <p>2.9.10 Menyelenggarakan pembinaan bagi seluruh dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.9.11 Melaksanakan koordinasi dengan para ketua prodi terkait dengan kebutuhan program studi dalam upaya peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian dosen.</p> <p>2.9.12 Menyusun laporan semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ</p>
3. Rasional Standar	<p>Peningkatan kualitas dan mutu UPT P2M FAI UMJ memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada. Pasal 63 Bab IV Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 merupakan kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM. Untuk itu, UMJ terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan PkM. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan PkM, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.</p>
4. Pernyataan Standar	<p>4.1 Dekan menetapkan Standar Pengelolaan PkM adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM.</p> <p>4.2 Ketua P2M FAI UMJ harus menyusun dan mengembangkan PkM sesuai dengan Rencana Strategis PkM FAI UMJ.</p> <p>4.3 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus mengikuti ketentuan Komisi Etik PkM.</p> <p>4.4 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus menciptakan hubungan kerjasama PkM dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM.</p> <p>4.5 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.</p> <p>4.6 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM.</p> <p>4.7 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus menyediakan fasilitas dan pendanaan PkM.</p> <p>4.8 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus melaksanakan Monev PkM.</p> <p>4.9 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus menganalisis ketercapaian kegiatan PkM secara periodik.</p> <p>4.10 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PkM di FAI UMJ.</p> <p>4.11 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus memfasilitasi peningkatan kemampuan</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.07.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

	<p>pelaksana PkM melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain.</p> <p>4.12 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi pelaksana PkM yang berprestasi.</p> <p>4.13 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus mengembangkan Kekayaan Intelektual hasil PkM</p> <p>4.14 Ketua UPT P2M FAI UMJ harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas PkM.</p>
5. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Strategi penetapan standar pengelolaan PKM</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p>5.1.2. 1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p>5.1.2. 2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p>5.1.2. 3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p>5.1.2. 4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.3 Dekan mengajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.2 Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan PKM</p> <p>5.2.1 Ketua UPT P2M FAI UMJ melakukan sosialisasi standar pengelolaan PKM kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di FAI UMJ;</p> <p>5.2.2 Ketua UPT P2M FAI UMJ mengoordinasikan dan mengawal proses perumusan pengelolaan PKM agar sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan</p> <p>5.2.3 Ketua UPT P2M FAI UMJ melakukan sosialisasi kepada dosen FAI UMJ</p> <p>5.2.4 Ketua UPT P2M FAI UMJ menyusun rencana operasional berbasis standar pengabdian kepada masyarakat</p> <p>5.2.5 Ketua UPT P2M FAI UMJ menyelenggarakan kegiatan operasional secara terstruktur sesuai Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>5.2.6 UPT P2M FAI UMJ menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain.</p> <p>5.2.7 UPT P2M FAI UMJ Bersama UKM menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.</p> <p>5.2.8 UPT P2M FAI UMJ mengkonikasikan ke unit kendali mutu tingkat fakultas dan Gugus Kendali Mutu di tingkat program studi dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM</p> <p>5.3 Strategi Evaluasi Standar Pengelolaan PKM</p> <p>5.3.1 Ketua UPT P2M FAI UMJ bersama Gugus Kendali Mutu (GKM)</p>



	<p>menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 Unit Kendali Mutu mengordinasikan evaluasi pelaksanaan pencapaian mutu oleh program studi, rumpun ilmu dan dosen pengampu matakuliah.</p> <p>5.3.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p> <p>5.3.4 UPT P2M FAI UMJ menetapkan road map pelaksanaan kegiatan PkM</p> <p>5.4 Strategi Pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan PKM</p> <p>5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal</p> <p>5.4.2 Ketua UPT P2M FAI UMJ melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen.</p> <p>5.4.3 UPT P2M FAI UMJ Menyusun SOP pengelolaan PkM</p> <p>5.4.4 UPT P2M FAI UMJ bekerjasama dengan LPPM UMJ, UKM dan GKM dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan PkM.</p> <p>5.4.5 BPM bersama Tim Auditor Mutu Internal UMJ melakukan audit terhadap implementasi Standar Pengelolaan PkM sekali setiap tahun akademik pada setiap prodi di FAI UMJ</p> <p>5.5 Strategi Peningkatan Standar pengelolaan PKM</p> <p>4.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkat standard</p> <p>4.5.2 Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan UPT P2M FAI UMJ melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan malakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.</p> <p>4.5.3</p>								
<p>6 Indikator Ketercapaian Standar</p>	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="511 1392 1352 1854"> <thead> <tr> <th style="background-color: #c8e6c9;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="background-color: #c8e6c9;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya lembaga Pengabdian kepada Masyarakat di FAI sebagai pengelola PkM dengan peringkat Mandiri</td> <td>Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat</td> </tr> <tr> <td>Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Pengelolaan PkM adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM.</td> <td>Tersedianya SK dekan mengenai penetapan Standar Pengelolaan PkM</td> </tr> <tr> <td>Adanya RENSTRA (Rencana Strategis PkM)</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Adanya lembaga Pengabdian kepada Masyarakat di FAI sebagai pengelola PkM dengan peringkat Mandiri	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat	Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Pengelolaan PkM adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM.	Tersedianya SK dekan mengenai penetapan Standar Pengelolaan PkM	Adanya RENSTRA (Rencana Strategis PkM)	100%
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN								
Adanya lembaga Pengabdian kepada Masyarakat di FAI sebagai pengelola PkM dengan peringkat Mandiri	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat								
Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Pengelolaan PkM adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM.	Tersedianya SK dekan mengenai penetapan Standar Pengelolaan PkM								
Adanya RENSTRA (Rencana Strategis PkM)	100%								

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.07.00
	STANDAR MUTU STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

	yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga Pengabdian kepada Masyarakat FAI UMJ	
	Adanya pedoman pengelolaan PkM	Ada
	Adanya sistem seleksi PkM internal	Ada
	Adanya klinik dan pelatihan kemampuan PkM	Ada, didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
	Adanya reward terhadap pelaksana PkM Berprestasi	Ada, didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
	Adanya pelaporan secara periodik	Ada, didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
	Adanya upaya peningkatan sarana prasarana PkM	Ada, didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
	Adanya upaya tindak lanjut hasil PkM untuk publikasi	Ada, didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
	Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga PkM	Ada, didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
	Adanya monev dan diseminasi hasil PkM oleh lembaga	Ada, didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
	Jumlah reviewer internal dan eksternal	Rasio Reviewer dan Peneliti/Pelaksana PkM 1:10
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN
	Adanya pedoman pelaksanaan Kerjasama PkM	Ada
	Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana	Tersedianya minimal 2

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.07.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

	(S1)	Staf administrasi di unit P2M FAI UMJ
7 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Rektor beserta Warek I, Warek II, Warek III dan Warek IV 7.2 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.4 Ketua Lembaga Sentra HKI 7.5 Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.6 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.7 UPT Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) FAI UMJ 7.8 Pusat data dan Sistem Informasi 7.9 Dekan beserta Wakil Dekan 7.10 Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.11 Unit Kendalul Mutu tingkat fakultas 7.12 Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.13 Dosen	
8 Dokumen Terkait	8.1 Rencana Startegis UMJ 8.2 Statuta UMJ 8.3 Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4 Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5 Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7 Standar Standar Hasil PkM, Standar Isi PkM, Standar Proses PkM, Standar Pelaksana PkM, Penilaian PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM, Standar AIK. 8.8 Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9 Pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	
9 Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9.5 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.6 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9.7 Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.8 Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.10 Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan	

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.03.07.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 8

	Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 9.11 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 9.12 SK Dekan No. 16 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
--	--



FAKUTLAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419

STANDAR MUTU
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode Dokumen : 005.03.08.00

Tgl. Berlaku :

Revisi : 00

Halaman : Halaman ... dari 7

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Muh. Khaerul Muttaqien, SE.Sy, M.E	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin



FAKUTLAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
 Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419

STANDAR MUTU
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode Dokumen : 005.03.08.00

Tgl. Berlaku :

Revisi : 00

Halaman : Halaman ... dari 7

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>Visi</p> <p>"Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul, Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara"</p>
	<p>Misi</p> <p>1.1 Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah;</p> <p>1.2 Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah;</p> <p>1.3 Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma;</p> <p>1.4 Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global</p>
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p> <p>2.2 Manajemen PkM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi PkM.</p> <p>2.3 Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2.4 UPT P2M FAI UMJ merupakan unit pelaksana teknis kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas Agama Islam UMJ.</p> <p>2.5 UPT P2M FAI UMJ bertanggung jawab langsung terhadap Dekan dan Wakil Dekan.</p> <p>2.6 Kedudukan UPT P2M FAI berada di bawah naungan koordinasi Wakil Dekan I FAI UMJ.</p> <p>2.7 UPT P2M FAI juga berkoordinasi dengan LPPM UMJ terkait pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat FAI UMJ.</p> <p>2.8 UPT P2M FAI UMJ berfungsi sebagai pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku.</p> <p>2.9 UPT P2M FAI UMJ memiliki tugas sebagai berikut.</p> <p>2.9.1 Mengelola penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan FAI UMJ berdasarkan standar mutu yang berlaku.</p> <p>2.9.2 Menyusun data base kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh seluruh dosen di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.9.3 Menyusun rencana dan program kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.9.4 Menyusun rencana alokasi anggaran kerja penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.9.5 Menyusun rencana alokasi anggaran hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan di lingkungan FAI UMJ.</p>



FAKUTLAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
 Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419
STANDAR MUTU
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode Dokumen : 005.03.08.00
 Tgl. Berlaku :
 Revisi : 00
 Halaman : Halaman ... dari 7

	<p>2.9.6 Menyusun pedoman pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.9.7 Menyusun pedoman pengajuan proposal dan pelaporan hibah penelitian dan pengabdian di tingkat FAI UMJ.</p> <p>2.9.8 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.9.9 Menelaah laporan dan pertanggung jawaban hasil hibah penelitian dan pengabdian dosen untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan.</p> <p>2.9.10 Menyelenggarakan pembinaan bagi seluruh dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p> <p>2.9.11 Melaksanakan koordinasi dengan para ketua prodi terkait dengan kebutuhan program studi dalam upaya peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian dosen.</p> <p>2.9.12 Menyusun laporan semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Dekan dan Wakil Dekan terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FAI UMJ.</p>
<p>3. Rasional Standar</p>	<p>Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 Bab IV Pasal 65 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana PkM internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat. Untuk itu, FAI UMJ terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan PkM, Standar pendanaan manajemen PkM, Standar pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana PkM, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.</p>
<p>4. Pernyataan Standar</p>	<p>4.1 Dekan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p> <p>4.2 Ketua UPT P2M FAI UMJ memastikan bahwa dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:</p> <p style="margin-left: 20px;">4.2.1 manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">4.2.2 Peningkatan kapasitas pelaksana;</p> <p style="margin-left: 20px;">4.2.3 insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</p> <p>4.3 Ketua UPT P2M harus melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh sumber dana lain di luar dana internal, yaitu:</p> <p style="margin-left: 20px;">4.3.1 Dana pengabdian kepada masyarakat dari kerja sama dengan lembaga lain di dalam negeri,</p> <p style="margin-left: 20px;">4.3.2 Dana pengabdian kepada masyarakat dari kerja sama dengan lembaga lain di LN,</p> <p style="margin-left: 20px;">4.3.3 Dana pengabdian kepada masyarakat dari masyarakat</p>



FAKUTLAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
 Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419

STANDAR MUTU
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode Dokumen : 005.03.08.00

Tgl. Berlaku :

Revisi : 00

Halaman : Halaman ... dari 7

	<p>4.4 Ketua UPT P2M FAI UMJ menyusun pedoman pendanaan kegiatan PkM</p> <p>4.5 Ketua UPT P2M FAI UMJ menyediakan dana PkM minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2/S3.</p> <p>4.6 Ketua UPT P2M FAI UMJ menyediakan dana manajemen PkM untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.</p> <p>4.7 Ketua UPT P2M FAI UMJ menyediakan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM untuk 50% dosen setiap tahunnya.</p> <p>4.8 Ketua UPT P2M FAI UMJ menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi, dengan intensif 10.000.000/judul</p> <p>4.9 Ketua UPT P2M FAI UMJ menyediakan dana intensif publikasi ilmiah Rp. 5.000.000/judul</p>
<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p>5.1.1. Wakil Dekan I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2. Wakil Dekan I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p style="margin-left: 40px;">5.1.2. 1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p style="margin-left: 40px;">5.1.2. 2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p style="margin-left: 40px;">5.1.2. 3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p style="margin-left: 40px;">5.1.2. 4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.3. Dekan mengajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4. Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5. Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.2. Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1. Ketua UKM melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar pendanaan dan pembiayaan di FAI UMJ;</p> <p>5.2.2. Ketua UPT P2M FAI UMJ mengoordinasikan dan mengawal proses perumusan standar pendanaan dan pembiayaan agar sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan</p> <p>5.2.3. Ketua UPT P2M FAI UMJ melakukan sosialisasi kepada para dosen</p> <p>5.2.4. Ketua UPT P2M FAI UMJ menyusun rencana operasional berbasis standar kompetensi dosen</p> <p>5.2.5. Ketua UPT P2M FAI UMJ menyelenggarakan kegiatan operasional secara terstruktur</p> <p>5.3. Strategi Evaluasi Standar</p> <p>5.3.1 Ketua UPT P2M FAI UMJ bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 UPT P2M FAI UMJ bekerjasama dengan LPPM UMJ, UKM dan GKM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pendanaan dan pembiayaan kegiatan PkM.</p>



FAKUTLAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
 Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419
STANDAR MUTU
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode Dokumen :	005.03.08.00
Tgl. Berlaku :	
Revisi :	00
Halaman :	Halaman ... dari 7

	<p>5.3.3 Unit Kendali Mutu mengordinasikan evaluasi pelaksanaan pencapaian mutu oleh Ketua UPT P2M FAI UMJ dan dosen</p> <p>5.3.4 BPM bersama Tim Auditor Mutu Internal UMJ melakukan audit terhadap implementasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM sekali setiap tahun akademik pada setiap prodi di seluruh fakultas UMJ</p> <p>5.3.5 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p> <p>5.4. Strategi Pengendalian pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal</p> <p>5.4.2 Ketua UPT P2M FAI UMJ melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen.</p> <p>5.5. Strategi Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkat standard</p> <p>5.5.2 Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan Ketua UPT P2M FAI UMJ melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan malakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.</p> <p>5.5.3 Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. P2M FAI UMJ berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PkM</p>								
<p>5. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="511 1281 1351 1843"> <thead> <tr> <th style="background-color: #c8e6c9;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="background-color: #c8e6c9;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</td> <td>Tersedianya SK Dekan mengenai penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</td> </tr> <tr> <td>1. Adanya dana pengabdian internal yang memadai</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td> a. Besar dana pengabdian per dosen per tahun</td> <td>Rp 10.000.000/tahun per dosen bagi dosen Prodi S1 Rp.20.000.000/tahun per dosen bagi Dosen Prodi S2/S3</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Tersedianya SK Dekan mengenai penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	1. Adanya dana pengabdian internal yang memadai	Ada	a. Besar dana pengabdian per dosen per tahun	Rp 10.000.000/tahun per dosen bagi dosen Prodi S1 Rp.20.000.000/tahun per dosen bagi Dosen Prodi S2/S3
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN								
Adanya bukti shahih ditetapkannya Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Tersedianya SK Dekan mengenai penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM								
1. Adanya dana pengabdian internal yang memadai	Ada								
a. Besar dana pengabdian per dosen per tahun	Rp 10.000.000/tahun per dosen bagi dosen Prodi S1 Rp.20.000.000/tahun per dosen bagi Dosen Prodi S2/S3								



FAKUTLAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
 Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419
STANDAR MUTU
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode Dokumen : 005.03.08.00
 Tgl. Berlaku :
 Revisi : 00
 Halaman : Halaman ... dari 7

	b. Persentase PkM terhadap jumlah dosen tetap	5% (biaya luar negeri), 50% (Biaya dalam Negeri (di luar PT), 50% (Biaya PT atau Mandiri)	
	c. Persentase dana pemberdayaan masyarakat per tahun	1% total pendapatan	
	d. Persentase dana bantuan sosial dan bencana per tahun	1% total pendapatan	
	e. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana fakultas.	>1%	
	2. Adanya dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)	20%	
	a. adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana internal dan eksternal bagi dosen/instruktur	Ada	
	b. adanya monev penggunaan dana	Ada	
	c. adanya laporan pertanggungjawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur	Ada	
	d. adanya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Ada	
	3. Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat	Ada	
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN		TARGET CAPAIAN
	Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat		Ada dan terdokumentasi dengan baik
	Adanya LPJ pelaksanaan PkM		100% tersedia
	7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Rektor beserta Warek I, Warek II, Warek III dan Warek IV 7.2 Ketua LPPM 7.3 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.4 Ketua Lembaga Sentra HKI 7.5 Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.6 UPT P2M FAI UMJ	



FAKUTLAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
 Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419

STANDAR MUTU
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode Dokumen : 005.03.08.00

Tgl. Berlaku :

Revisi : 00

Halaman : Halaman ... dari 7



	<p>7.7 Pusat data dan Sistem Informasi</p> <p>7.8 Dekan beserta Wakil Dekan</p> <p>7.9 Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi</p> <p>7.10 Unit Kendalul Mutu tingkat fakultas</p> <p>7.11 Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi.</p> <p>7.12 Dosen</p>
8. Dokumen Terkait	<p>8.1 Rencana Strategis UMJ</p> <p>8.2 Statuta UMJ</p> <p>8.3 Pedoman Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>8.4 Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>8.5 Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen</p> <p>8.6 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah</p> <p>8.7 Standar Standar Hasil PkM, Standar Isi PkM, Standar Proses PkM, Standar Pelaksana PkM, Penilaian PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar Sarana dan Prasarana PkM, Standar AIK.</p> <p>8.8 Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>8.9 Pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</p>
9. Referensi	<p>9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</p> <p>9.5 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)</p> <p>9.6 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</p> <p>9.7 Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>9.8 Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran</p> <p>9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>9.10 Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>9.11 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta</p> <p>9.12 Dekan No. 16 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta</p>

Standar Mutu
Fakultas Agama Islam

Standar Tambahan

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.01.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR JATIDIRI	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

STANDAR JATIDIRI FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Moh. Khoirul Anam, M.Ak.	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dra. Romlah, M.Pd.	Wakil Dekan II		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P., SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.01.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR JATIDIRI	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul, Terkemuka, Modern dan Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi. 1.2. Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat. 1.3. Memantapkan landasan moral dan akhlak karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni. 1.4. Memberikan kontribusi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kemajuan dan masa depan persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Sebagai Amal Usaha Muhammadiyah, FAI menetapkan pendirian dan pandangan hidupnya berdasarkan nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyah dan nilai-nilai akademik. 2.2 Jatidiri FAI terdiri dari 3 Aspek yaitu Kepribadian, Keunikan dan Identitas Diri. 2.3 Jatidiri FAI diwujudkan dalam perwujudan tanggung jawab pengelolaan Pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah Islamiyah.
3. Rasional Standar	Standar Jatidiri UMJ meliputi tiga aspek yaitu kepribadian, keunikan dan identitas diri
4. Pernyataan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Standar jatidiri merupakan standar yang ditetapkan oleh FAI diluar 24 Standar Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. 4.2 Standar jatidiri merupakan jiwa dan pemberi arah bagi penyelenggaraan dan pengelolaan institusi Pendidikan tinggi. 4.3 Standar Jatidiri merupakan pedoman dan acuan bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan
5. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 5.1 Strategi penetapan standar <ol style="list-style-type: none"> 5.1.1 Wakil Dekan II mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc; 5.1.2 Wakil Dekan II dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 5.1.2. 1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan; 5.1.2. 2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar; 5.1.2. 3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain; 5.1.2. 4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan; 5.1.3 Dekan mengajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor; 5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar; 5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor; 5.2 Strategi Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> 5.2.1 Dekanat Fakultas serta Ketua Program Studi dalam berbagai kegiatan ilmiah harus mensosialisasikan visi dan misi FAI. 5.2.2 Fakultas dan Program Studi kepada dosen tenaga kependidikan, mahasiswa dan stakeholder. Civitas Akademika dan stakeholder juga mempunyai kewajiban untuk memahami visi dan misi Fakultas dan Program Studi. 5.2.3 Visi, misi, tujuan dan sasaran FAI, seluruh Fakultas dan Program Studi setiap tahun perlu dilakukan pengukuran tingkat pemahaman oleh civitas akademika. 5.3 Strategi Evaluasi Standar <ol style="list-style-type: none"> 5.3.1 Wakil Dekan 2 bersama Unit Kendali Mutu menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran pemahaman dan

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.01.00
	STANDAR MUTU STANDAR JATIDIRI	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI										
	<p>implementasi jatidiri oleh seluruh pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan setiap semester;</p> <p>5.3.2 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p> <p>5.4 Strategi Pengendalian pelaksanaan Standar Jati Diri</p> <p>5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal</p> <p>5.4.2 Seluruh unsur pimpinan melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen.</p> <p>5.5 Strategi Peningkatan Standar Jati Diri</p> <p>5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkat standar</p> <p>5.5.2 Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan melakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.</p>										
6 Indikator Ketercapaian Standar	<p>Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #92D050;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nomenklatur</td> <td>Memiliki Nomenklatur sesuai dengan SK Pendirian</td> </tr> <tr> <td>Simbol</td> <td> 1. Logo sesuai dengan ketentuan majelis 2. Diktilitbang PP Muhammadiyah 3. Stempel Resmi Terdaftar 4. Bendera UMJ dan Fakultas Terstandar 5. Kop Surat Terstandar 6. Hymne UMJ terdaftar (HAKI) 7. Mars UMJ terdaftar (HAKI) 8. Jingle UMJ terdaftar (HAKI) 9. Motto/tagline UMJ terdaftar </td> </tr> <tr> <td>Legalitas</td> <td> Fakultas 1. Memiliki SK Pendirian dari Pimpinan Universitas 2. Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah Program Studi : 1. Memiliki SK Pendirian 2. Akreditasi BAN-PT berlaku. </td> </tr> <tr> <td>Renstra</td> <td> 1. Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan 2. Berisi Komponen yang sesuai dengan ketetapan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 3. Berlaku selama 5 tahun dan wajib disusun kembali. 4. Dievaluasi setiap tahun. 5. Disahkan oleh senat Universitas dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah </td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Nomenklatur	Memiliki Nomenklatur sesuai dengan SK Pendirian	Simbol	1. Logo sesuai dengan ketentuan majelis 2. Diktilitbang PP Muhammadiyah 3. Stempel Resmi Terdaftar 4. Bendera UMJ dan Fakultas Terstandar 5. Kop Surat Terstandar 6. Hymne UMJ terdaftar (HAKI) 7. Mars UMJ terdaftar (HAKI) 8. Jingle UMJ terdaftar (HAKI) 9. Motto/tagline UMJ terdaftar	Legalitas	Fakultas 1. Memiliki SK Pendirian dari Pimpinan Universitas 2. Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah Program Studi : 1. Memiliki SK Pendirian 2. Akreditasi BAN-PT berlaku.	Renstra	1. Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan 2. Berisi Komponen yang sesuai dengan ketetapan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 3. Berlaku selama 5 tahun dan wajib disusun kembali. 4. Dievaluasi setiap tahun. 5. Disahkan oleh senat Universitas dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN										
Nomenklatur	Memiliki Nomenklatur sesuai dengan SK Pendirian										
Simbol	1. Logo sesuai dengan ketentuan majelis 2. Diktilitbang PP Muhammadiyah 3. Stempel Resmi Terdaftar 4. Bendera UMJ dan Fakultas Terstandar 5. Kop Surat Terstandar 6. Hymne UMJ terdaftar (HAKI) 7. Mars UMJ terdaftar (HAKI) 8. Jingle UMJ terdaftar (HAKI) 9. Motto/tagline UMJ terdaftar										
Legalitas	Fakultas 1. Memiliki SK Pendirian dari Pimpinan Universitas 2. Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah Program Studi : 1. Memiliki SK Pendirian 2. Akreditasi BAN-PT berlaku.										
Renstra	1. Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan 2. Berisi Komponen yang sesuai dengan ketetapan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 3. Berlaku selama 5 tahun dan wajib disusun kembali. 4. Dievaluasi setiap tahun. 5. Disahkan oleh senat Universitas dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah										



**FAKUTLAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419

Kode Dokumen : 005.04.01.00

Tgl. Berlaku :

**STANDAR MUTU
STANDAR JATIDIRI**

Revisi : 00

Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI	
	Visi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan. 2. Visi fakultas sejalan dengan visi Universitas dan visi Muhammadiyah 3. Visi Fakultas disahkan oleh senat fakultas 4. Visi fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas. 5. Visi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan. 6. Visi program studi sejalan dengan visi fakultas, Universitas dan visi Muhammadiyah 7. Visi program studi disahkan oleh senat Fakultas. 8. Visi program studi ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas. 9. Visi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit Lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas.
	Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Misi fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan. 2. Misi Fakultas disahkan oleh senat fakultas 3. Misi fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas 4. Misi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan. 5. Misi program studi disahkan oleh senat Fakultas. 6. Misi program studi ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas. 7. Misi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit Lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas.
	Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan Fakultas adalah capaian dari misi fakultas 2. Misi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan. 3. Tujuan Fakultas disahkan oleh senat fakultas 4. Tujuan Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas. 5. Tujuan program studi adalah capaian dari misi program studi. 6. Tujuan Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan. 7. Tujuan program studi disahkan oleh senat Fakultas. 8. Tujuan program studi ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas. 9. Tujuan Lembaga, Pusat Studi, dan Unit Lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas.
	Sasaran dan Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran dan Strategi Fakultas disusun oleh pimpinan Fakultas




BAGIAN	ISI								
	<p>2. Sasaran dan Strategi Fakultas disusun oleh pimpinan program studi</p> <p>3. Strategi pencapaian disusun secara bertahap dan mempunyai target yang jelas.</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">Lokasi</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Domisili FAI UMJ di Wilayah Provinsi DKI Jakarta atau di lingkungan LLDIKTI Wilayah III/Kopertais Wilayah I 2. Lokasi Kampus di Jl. KH. Ahmad Dahlan Cireundeu, Ciputat Tangerang Selatan 15419 3. Lokasi Kampus merupakan Milik Sendiri dan atau dengan cara yang sah. </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Penyelenggaraan Perkuliahan</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkuliahan dilaksanakan di kampus sendiri dan atau tempat lain yang sah. 2. Tidak diperkenankan melaksanakan kelas jauh 3. Melaksanakan pendidikan jarak jauh berbasis ICT atau bentuk lain yang sejenis setelah mendapat izin pihak Kemdikbud atau Kemenag atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Waktu Perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, sore dan malam hari 5. Tidak menyelenggarakan kelas hanya Sabtu-Minggu atau perkuliahan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah. Khusus untuk program sarjana dan Diploma. </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Program dan Jenjang</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Diploma 3 2. Program Sarjana S1 3. Program Magister S2 4. Program Doktor S3 </td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN	Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Domisili FAI UMJ di Wilayah Provinsi DKI Jakarta atau di lingkungan LLDIKTI Wilayah III/Kopertais Wilayah I 2. Lokasi Kampus di Jl. KH. Ahmad Dahlan Cireundeu, Ciputat Tangerang Selatan 15419 3. Lokasi Kampus merupakan Milik Sendiri dan atau dengan cara yang sah. 	Penyelenggaraan Perkuliahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkuliahan dilaksanakan di kampus sendiri dan atau tempat lain yang sah. 2. Tidak diperkenankan melaksanakan kelas jauh 3. Melaksanakan pendidikan jarak jauh berbasis ICT atau bentuk lain yang sejenis setelah mendapat izin pihak Kemdikbud atau Kemenag atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Waktu Perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, sore dan malam hari 5. Tidak menyelenggarakan kelas hanya Sabtu-Minggu atau perkuliahan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah. Khusus untuk program sarjana dan Diploma. 	Program dan Jenjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Diploma 3 2. Program Sarjana S1 3. Program Magister S2 4. Program Doktor S3
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN								
Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Domisili FAI UMJ di Wilayah Provinsi DKI Jakarta atau di lingkungan LLDIKTI Wilayah III/Kopertais Wilayah I 2. Lokasi Kampus di Jl. KH. Ahmad Dahlan Cireundeu, Ciputat Tangerang Selatan 15419 3. Lokasi Kampus merupakan Milik Sendiri dan atau dengan cara yang sah. 								
Penyelenggaraan Perkuliahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkuliahan dilaksanakan di kampus sendiri dan atau tempat lain yang sah. 2. Tidak diperkenankan melaksanakan kelas jauh 3. Melaksanakan pendidikan jarak jauh berbasis ICT atau bentuk lain yang sejenis setelah mendapat izin pihak Kemdikbud atau Kemenag atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Waktu Perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, sore dan malam hari 5. Tidak menyelenggarakan kelas hanya Sabtu-Minggu atau perkuliahan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah. Khusus untuk program sarjana dan Diploma. 								
Program dan Jenjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Diploma 3 2. Program Sarjana S1 3. Program Magister S2 4. Program Doktor S3 								
7 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	<ol style="list-style-type: none"> 7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5 Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan 7.6 Pusat data dan Sistem Informasi 								

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.01.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR JATIDIRI	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
	7.7 Pimpinan Fakultas 7.8 Ketua Program Studi 7.9 Unit Kendali Mutu (UKM) 7.10 Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi.
8 Dokumen Terkait	8.1 Statuta 8.2 Rencana Strategis UMJ 8.3 Rencana Strategis Fakultas 8.4 Rencana Strategis Program Studi 8.5 Pedoman Jatidiri 8.6 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
9 Referensi	9.2 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.3 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.4 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.5 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9.6 Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.7 Permenristekdikti No 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS 9.8 Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.9 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9.10 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.11 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 9.12 SK Dekan No. tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 002.01.01.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari ...

STANDAR TATA PAMONG FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Moh. Khoirul Anam, M.Ak.	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 002.01.01.00
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari ...

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI</p> <p>“Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul, Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara”</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di FAI UMJ. 2.2 Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di FAI UMJ. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya. 2.3 Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi
3. Rasional Standar	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (<i>good university governance/GUG</i>) dalam rangka mencapai visi misi FAI UMJ. 3.2 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. 3.3 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. 3.4 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di FAI UMJ sebagai institusi perguruan tinggi. 3.5 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan FAI UMJ, dalam rangka memenuhi: <ol style="list-style-type: none"> 3.5.1 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3.5.2 Statuta UMJ.
4 Pernyataan Standar	<p>TATA PAMONG</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1 FAI UMJ memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien Sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan. 4.2 FAI UMJ memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 002.01.01.00
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari ...

BAGIAN	ISI
	<p>4.3 FAI UMJ memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, yang terdiri minimal terdiri dari:</p> <p>4.3.1 Penyusun kebijakan;</p> <p>4.3.2 Pelaksana akademik;</p> <p>4.3.3 Pengawas dan penjaminan mutu;</p> <p>4.3.4 Penunjang akademik atau sumber belajar; dan</p> <p>4.3.5 Pelaksana administrasi atau tata usaha</p> <p>Dan telah sesuai dengan statuta UMJ dimana Statuta FAI UMJ paling sedikit memuat:</p> <p>a. Ketentuan Umum;</p> <p>b. Identitas;</p> <p>c. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;</p> <p>d. Sistem Pengelolaan;</p> <p>e. Sistem Penjaminan Mutu Internal;</p> <p>f. Bentuk Dan Tata Cara Penetapan Peraturan;</p> <p>g. Pendanaan Dan Kekayaan;</p> <p>h. Ketentuan Peralihan; Dan</p> <p>i. Ketentuan Penutup.</p> <p>4.4 FAI UMJ memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.</p> <p>4.5 FAI UMJ memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.</p> <p>4.6 FAI UMJ mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.</p> <p>4.7 FAI UMJ memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.</p> <p>KEPEMIMPINAN</p> <p>4.1 FAI UMJ memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.</p> <p>4.2 Deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi untuk seluruh pejabat struktural maupun staf harus disosialisasikan kepada semua pihak terkait, paling lambat saat pengangkatan pejabat struktural ataupun staf.</p> <p>4.3 FAI UMJ memiliki dokumen yang menunjukkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai Standar FAI UMJ yang telah ditetapkan, yang telah mempertimbangkan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi, serta mekanisme kontrol pencapaiannya.</p> <p>4.4 Setiap Pimpinan di FAI UMJ harus memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur di FAI UMJ sebagai institusi perguruan tinggi untuk mengikuti nilai, norma, etika, dan Standar Tata Pamong, budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat, yang meliputi:</p> <p>4.4.1 kepemimpinan operasional,</p> <p>4.4.2 kepemimpinan organisasi,</p> <p>4.4.3 kepemimpinan public</p> <p>4.5 Setiap Pimpinan di FAI UMJ harus memiliki kepemimpinan yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 002.01.01.00
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari ...

BAGIAN	ISI
	<p>dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi.</p> <p>4.6 FAI UMJ memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan <i>stakeholders</i> internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.</p> <p>4.7 FAI UMJ memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.</p> <p>PENGELOLAAN</p> <p>4.1 FAI UMJ memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi:</p> <p>4.1.1 Perencanaan (<i>Planning</i>),</p> <p>4.1.2 Pengorganisasian (<i>Organizing</i>),</p> <p>4.1.3 Penempatan Personil (<i>Staffing</i>),</p> <p>4.1.4 Pengarahan (<i>Leading</i>), Dan</p> <p>4.1.5 Pengawasan (<i>Controlling</i>).</p> <p>4.2 FAI UMJ memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian mencakup aspek:</p> <p>4.2.1 Pendidikan,</p> <p>4.2.2 Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan,</p> <p>4.2.3 Kemahasiswaan,</p> <p>4.2.4 Penelitian,</p> <p>4.2.5 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</p> <p>4.2.6 Sumber Daya Manusia (SDM),</p> <p>4.2.7 Keuangan,</p> <p>4.2.8 Sarana dan Prasarana,</p> <p>4.2.9 Sistem Penjaminan Mutu, dan</p> <p>4.2.10 Kerjasama.</p> <p>4.3 FAI UMJ memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek:</p> <p>4.3.1 Pendidikan,</p> <p>4.3.2 Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan,</p> <p>4.3.3 Kemahasiswaan,</p> <p>4.3.4 Penelitian,</p> <p>4.3.5 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</p> <p>4.3.6 Sumber Daya Manusia (SDM),</p> <p>4.3.7 Keuangan,</p> <p>4.3.8 Sarana Dan Prasarana,</p> <p>4.3.9 Sistem Penjaminan Mutu, dan</p> <p>4.3.10 Kerjasama.</p> <p>4.4 FAI UMJ memiliki dokumen formal Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit), dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:</p> <p>4.4.1 Adanya Keterlibatan Pemangku Kepentingan,</p> <p>4.4.2 Mengacu Kepada Capaian Renstra Periode Sebelumnya,</p> <p>4.4.3 Mengacu Kepada Vmts Institusi,</p> <p>4.4.4 Dilakukannya Analisis Kondisi Internal Dan Eksternal, dan</p>

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 002.01.01.00
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari ...

BAGIAN	ISI
	<p>4.4.5 Disahkan Oleh Organ Yang Memiliki Kewenangan.</p> <p>SISTEM PENJAMINAN MUTU</p> <p>4.1 FAI UMJ memiliki rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang.</p> <p>4.2 FAI UMJ memiliki dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu.</p> <p>4.3 FAI UMJ menjalankan SPMI untuk seluruh aras (universitas, fakultas, program studi, dan seluruh unit pendukung pada seluruh aras tersebut) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-Dikti, dan menerapkan SPMI atau inovasi lainnya. Dimana 5 aspek tersebut adalah:</p> <p>4.3.1 organ/fungsi SPMI, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi</p> <p>4.3.2 dokumen SPMI (pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan)</p> <p>4.3.3 auditor internal, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan auditor internal dan surat tugas audit</p> <p>4.3.4 hasil audit, dan</p> <p>4.3.5 bukti tindak lanjut</p> <p>4.4 FAI UMJ memiliki sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan untuk seluruh aras implementasi SPMI (Universitas, fakultas, prodi, maupun unit pendukung pada aras tersebut).</p> <p>4.5 FAI UMJ memiliki pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur, yaitu:</p> <p>4.5.1 hasil audit internal,</p> <p>4.5.2 umpan balik,</p> <p>4.5.3 kinerja proses dan kesesuaian produk,</p> <p>4.5.4 status tindakan pencegahan dan perbaikan,</p> <p>4.5.5 tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya,</p> <p>4.5.6 perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan</p> <p>4.5.7 rekomendasi untuk peningkatan.</p> <p>4.6 FAI UMJ melaksanakan audit eksternal keuangan terhadap Yayasan, oleh Kantor Akuntan Publik.</p> <p>4.7 FAI UMJ memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional, yang ditunjukkan adanya indikator kinerja tambahan yang Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola ditetapkan. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.</p> <p>4.8 FAI UMJ melaksanakan analisis pencapaian kinerja yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.</p> <p>4.8.1 capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan</p> <p>4.8.2 analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.</p> <p>4.9 FAI UMJ telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.</p> <p>Adapun efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu FAI UMJ memenuhi 4 aspek sebagai berikut:</p> <p>4.9.1 keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu,</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 002.01.01.00
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari ...

BAGIAN	ISI
	4.9.2 standar mutu dilaksanakan secara konsisten, monitoring, 4.9.3 evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, 4.9.4 hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu. 4.10 FAI UMJ melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal di FAI UMJ pada masing-masing kriteria (tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) yang memenuhi 4 aspek aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna. Adapun 4 aspek tersebut adalah sebagai berikut: 4.10.1 menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 4.10.2 dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 4.10.3 dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4.10.4 Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.
5 Strategi Pelaksanaan Standar	5.1 Strategi penetapan standar: 5.3.1 Wakil Dekan II mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc; 5.3.2 Wakil Dekan II dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan: 5.1.2. 1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan; 5.1.2. 2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar; 5.1.2. 3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain; 5.1.2. 4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan; 5.3.3 Dekan menajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor; 5.3.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar; 5.3.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor; 5.4 Strategi Pelaksanaan Standar 5.4.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik di FAI UMJ; 5.4.2 Ketua Prodi mengoordinasikan dan mengawal proses perumusan CPL program studi agar sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan 5.4.3 Ketua Program studi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan orang tua/wali; 5.4.4 Ketua Program studi menyusun rencana operasional berbasiskan standar tata pamong 5.4.5 Ketua Program Studi menyelenggarakan kegiatan operasional secara terstruktur sesuai Standar tata pamong 5.4.6 Ketua program studi melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian 5.5 Strategi Evaluasi Standar 5.3.1 Ketua program studi bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 002.01.01.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari ...

BAGIAN	ISI										
	5.3.2 Unit Kendali Mutu mengordinasikan evaluasi pelaksanaan pencapaian mutu oleh program studi, rumpun ilmu dan dosen pengampu matakuliah. 5.3.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali 5.3.4 Ketua program studi bersama GKM melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan dalam RPS. 5.3.5 BPM bersama Unit Mutu Fakultas dan GKM melakukan audit standar penilaian setiap dua tahun sekali 5.6 Strategi Pengendalian pelaksanaan Stnadar 5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal 5.4.2 Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen. 5.5.1 Strategi Peningkatan Standar 5.5.2 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkat standar 5.5.3 Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan malakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.										
6 Indikator Ketercapaian Standar	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #90EE90;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Penetapan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan FAI UMJ PP Muhammadiyah dan Majelis Diktilitbang serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki SOP tentang struktur organisasi • Memiliki bagan struktur organisasi yang menunjukkan efektivitas kepemimpinan • Memiliki dokumen semua ketentuan terkait </td> <td> – SOP lengkap (100%) – Bagan struktur organisasi yang mudah dipahami – Dokumen lengkap (100%) </td> </tr> <tr> <td> Pelaksanaan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: <ul style="list-style-type: none"> • perencanaan (planning), • pengorganisasian (organizing) • penempatan (staffing), • pengarahan (leading) • pengendalian dan pengawasan (controlling), dan • pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. </td> <td> Dokumen lengkap (100%) tentang pelaksanaan enam fungsi manajemen. </td> </tr> <tr> <td> Penetapan praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar good governance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil) </td> <td> Membuat pengumuman tentang ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat. </td> </tr> <tr> <td> Panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode </td> <td> – Memiliki dewan </td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Penetapan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan FAI UMJ PP Muhammadiyah dan Majelis Diktilitbang serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki SOP tentang struktur organisasi • Memiliki bagan struktur organisasi yang menunjukkan efektivitas kepemimpinan • Memiliki dokumen semua ketentuan terkait 	– SOP lengkap (100%) – Bagan struktur organisasi yang mudah dipahami – Dokumen lengkap (100%)	Pelaksanaan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: <ul style="list-style-type: none"> • perencanaan (planning), • pengorganisasian (organizing) • penempatan (staffing), • pengarahan (leading) • pengendalian dan pengawasan (controlling), dan • pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. 	Dokumen lengkap (100%) tentang pelaksanaan enam fungsi manajemen.	Penetapan praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar good governance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil)	Membuat pengumuman tentang ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.	Panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode	– Memiliki dewan
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN										
Penetapan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan FAI UMJ PP Muhammadiyah dan Majelis Diktilitbang serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki SOP tentang struktur organisasi • Memiliki bagan struktur organisasi yang menunjukkan efektivitas kepemimpinan • Memiliki dokumen semua ketentuan terkait 	– SOP lengkap (100%) – Bagan struktur organisasi yang mudah dipahami – Dokumen lengkap (100%)										
Pelaksanaan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: <ul style="list-style-type: none"> • perencanaan (planning), • pengorganisasian (organizing) • penempatan (staffing), • pengarahan (leading) • pengendalian dan pengawasan (controlling), dan • pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. 	Dokumen lengkap (100%) tentang pelaksanaan enam fungsi manajemen.										
Penetapan praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar good governance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil)	Membuat pengumuman tentang ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.										
Panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode	– Memiliki dewan										



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
 Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419

STANDAR MUTU
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode Dokumen : 002.01.01.00

Tgl. Berlaku :

Revisi : 00

Halaman : Halaman ... dari ...

BAGIAN	ISI	
	<p>etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi efektif, dan kerjasama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki unit kode etik yang berdiri sendiri • Memiliki semua jenis kode etik • Implementasi kode etik yang terdokumentasi dengan baik 	<p>kode etik yang berdiri sendiri (bukan ad hoc) Minimal terdapat kode etik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Laporan lengkap implementasi kode etik
	<p>Penyusunan dokumen formal struktur organisasi dan tata kelola yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas pokok dan fungsi • SOP tata kelola 	<ul style="list-style-type: none"> – Tersedia dokumen Organisasi Tata Kelola 100% – Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara lengkap. Memiliki 100% SOP tata kelola
	<p>Memiliki analisis jabatan dan Analisis beban kerja secara efektif dan dilaksanakan secara efektif.</p>	<p>100% dokumen tersedia</p>
	<p>Pelaksanaan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sah dan handal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemimpinan operasional • Kepemimpinan organisasi • Kepemimpinan publik 	<ul style="list-style-type: none"> – 100% dokumen tersedia – 100% dokumen tersedia – 100% Pimpinan prodi/institusi minimal menjadi pengurus dalam organisasi publik tingkat provinsi
	<p>Memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan institusi; • Senat PT/ senat akademik; • Satuan pengawasan; • Dewan pertimbangan; • Pelaksana kegiatan akademik; • Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung; • Pelaksana penjaminan mutu; 	<ul style="list-style-type: none"> – 100% organ memiliki kualifikasi – 100% organ memiliki standar minimal kompetensi – 100% organ Memiliki uraian



BAGIAN	ISI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Unit perencanaan dan pengembangan Caturdarma UMJ <ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi - Kompetensi - Tugas pokok dan fungsi 	tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara lengkap.
	Terdapat rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.	100% unit memiliki rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial
	<p>Terdapat dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pendidikan dan pengajaran, • pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, • kemahasiswaan, • penelitian, • Pengabdian kepada masyarakat, • Sumber Daya Manusia, • keuangan, • sarana dan prasarana, • sistem informasi, • sistem penjaminan mutu, dan • kerjasama. 	Memiliki dokumen yang lengkap tentang pedoman pengelolaan (100%) mencakup semua aspek
	<p>Terdapat dokumen formal tentang implementasi dari pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pendidikan dan pengajaran, • pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, • kemahasiswaan, • penelitian, • pengabdian kepada masyarakat, • sumber daya manusia, • keuangan, • sarana dan prasarana, • sistem informasi, • sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama. 	Memiliki dokumen yang lengkap tentang pedoman pengelolaan (100%) mencakup semua aspek
	Memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder,	<ul style="list-style-type: none"> - 100% dokumen penetapan VMTS - Tersedia Mengikutsertakan stakeholder



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
 Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419

STANDAR MUTU
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode Dokumen : 002.01.01.00

Tgl. Berlaku :

Revisi : 00

Halaman : Halaman ... dari ...

BAGIAN	ISI	
		eksternal dalam penetapan VMTS Tingkat Pemahaman VMTS minimal 80%
	<p>Dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adanya keterlibatan stakeholder, • mengacu kepada renstra periode sebelumnya, • mengacu kepada VMTS, • dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, • disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan. 	Memiliki 5 aspek
	<p>Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)</p>	<p>Renstra minimal mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> – perencanaan finansial – perencanaan sumber daya – pengelolaan dan pengendalian resiko – kepatuhan terhadap peraturan – pengendalian konflik kepentingan, – pelaporan – audit
	<p>Kepemilikan dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.</p>	80% unit dalam UMJ melakukan analisis risiko melalui risk management dan tindak lanjut.
	<p>Ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • organ fungsi SPMI • dokumen SPMI • Auditor internal • hasil audit internal • bukti tindak lanjut 	Tersedia dokumen setiap aspek 100%



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
 Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419

STANDAR MUTU
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode Dokumen : 002.01.01.00

Tgl. Berlaku :

Revisi : 00

Halaman : Halaman ... dari ...

BAGIAN	ISI
	<p>Membangun sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dokumen pelaksanaan penjaminan mutu internal, • dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, • ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, • bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, • bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, • bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu
	<ul style="list-style-type: none"> – dokumen pelaksana penjaminan mutu internal lengkap – dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan lengkap – dokumen lengkap tentang ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, – dokumen lengkap bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, – Dokumen lengkap bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu (audit mutu internal) yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, – Dokumen bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan Mutu
	<p>Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik unsur dan memiliki</p>



FAKUTLAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
 Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419

Kode Dokumen : 002.01.01.00

Tgl. Berlaku :

STANDAR MUTU
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Revisi : 00

Halaman : Halaman ... dari ...

BAGIAN	ISI	
	<p>pengembangan budaya mutu di FAI UMJ melalui Pengembangan budaya mutu mencakup semua tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hasil audit mutu internal, • umpan balik, • kinerja dan proses kesesuaian produk, • status tindakan dan pencegahan dan perbaikan, • tindak lanjut dan tinjauan sebelumnya, • perubahan yang dapat mempengaruhi manajemen mutu, • rekomendasi untuk peningkatan. 	<p>bukti 100% untuk setiap unsur</p>
	<p>Membangun sistem penjaminan mutu eksternal melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengikuti pelatihan dan pendampingan akreditasi minimal 2 akreditasi, • melakukan penilaian akreditasi secara internal, • mengikuti akreditasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi, • melakukan evaluasi atas hasil akreditasi. • unit-unit lain seperti laboratorium, perpustakaan melakukan akreditasi/sertifikasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi. 	<p>minimal sangat baik, dan 50% dari 5% program studi seluruh prodi terakreditasi unggul. Terakreditasi internasional 50% unit di lingkungan UMJ oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi.</p>
	<p>Ketersediaan bukti yang sah terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu FAI UMJ</p>	<p>100% Dokumen lengkap Tersedia</p>
	<p>Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)</p>	<p>100% dokumen tersedia</p>
	<p>Dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi</p>	<p>100% dokumen tersedia</p>
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN
	<p>Memiliki unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan ciri khusus al Islam Kemuhammadiyah di FAI UMJ</p>	<p>Memiliki unit pembinaan AIK yang berfungsi efektif</p>
	<p>FAI UMJ memiliki pedoman tentang pengangkatan Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, pimpinan Pusat Studi, dan pimpinan unit pelaksana teknis lainnya.</p>	<p>Memiliki pedoman yang memuat kualifikasi dan kompetensi pimpinan UMJ</p>

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 002.01.01.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari ...

BAGIAN	ISI
	<p>Pimpinan senat, fakultas, prodi, pusat studi dan upt</p> <p>Diseminasi hasil kerja FAI UMJ sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya.</p> <p>Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya</p> <p>Melaksanakan rapat tinjauan manajemen dan ditindaklanjuti secara konsisten.</p>
	<p>Minimal setiap tahun FAI UMJ secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i>.</p> <p>– Terdapat bukti sah FAI UMJ memiliki</p> <p>– kriteria dan instrumen penilaian Minimal 1 kali setiap tahun untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil pengukurannya didiseminasikan dengan baik.</p> <p>– Adanya dokumen laporan hasil RTM dan tindak lanjutnya</p> <p>– Minimal 1 kali setiap tahun dan didiseminasikan dihadiri oleh semua unsur pimpinan</p>
7 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	<p>7.1 Badan Pembina Harian</p> <p>7.2 Pimpinan Universitas</p> <p>7.3 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran</p> <p>7.4 Badan Penjaminan Mutu UMJ</p> <p>7.5 Badan Kajian Perencanaan dan Pembangunan</p> <p>7.6 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ</p> <p>7.7 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p>



	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 002.01.01.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari ...

BAGIAN	ISI
	7.8 Biro dilingkungan UMJ 7.9 Pimpinan Fakultas 7.10 Unit Kendali Mutu 7.11 Ketua Program Studi 7.12 Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi. 7.13 Dosen dan Tenaga Kependidikan
8 Dokumen Terkait	8.1 Statuta UMJ 8.2 Rencana Strategis UMJ, Fakultas dan Program Studi 8.3 Rencana Operasional UMJ, Fakultas dan Program Studi 8.4 Pedoman Tata Kelola 8.5 Pedoman Analisis Jabatan 8.6 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
9 Referensi	9.1 Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2 Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 9.3 Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.4 Permendikbud 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 9.5 Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6 Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 9.7 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.8 SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah 9.9 Statuta 9.10 Renstra 9.11 Kebijakan SPMI

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.03.00
	STANDAR MUTU STANDAR ALISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN STANDAR UMUM	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 11

STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

STANDAR UMUM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Moh. Khoirul Anam, M.Ak.	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.03.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR ALISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN STANDAR UMUM	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 11

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul, Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara.</p> <p>MISI</p> <p>1.1 Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.</p> <p>1.2 Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat Meningkatkan kesejahteraan umat.</p> <p>1.3 Memantapkan landasan moral dan akhlak karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni.</p> <p>1.4 Memberikan kontribusi bidang SDM bagi kemajuan dan masa depan perserikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.</p>
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Universitas Muhammadiyah Jakarta yang selanjutnya disebut UMJ adalah salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada tataran ideologis filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.</p> <p>2.2 Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang selanjutnya disingkat AIK merupakan kerangka rujukan perilaku warga UMJ, baik perilaku praktis sehari-hari di dalam dan di luar kampus maupun perilaku akademik. AIK juga merupakan bahan pembelajaran yang diajarkan dan dididikkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester maupun di luar pembelajaran semester</p> <p>2.3 Indikator Kinerja Utama adalah data atau fakta empiris yang dapat berupa data kualitatif ataupun kuantitatif, yang menandai capaian dari suatu institusi atau programnya dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Mutu UMJ.</p> <p>2.4 Indikator Kinerja tambahan adalah indikator kinerja luaran lain yang ditetapkan oleh UMJ untuk melampaui SN DIKTI atau Standar Mutu PTMA yang ditetapkan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.</p>
3. Rasional Standar	<p>Standar Umum AIK disusun atas dasar pemikiran:</p> <p>3.1 Bidang AIK adalah basis seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di kampus UMJ.</p> <p>3.2 Bidang AIK harus tampil menjadi ciri khas yang kuat dan terukur bagi UMJ.</p> <p>3.3 Bidang AIK harus hadir dengan pendekatan yang menarik dan menyenangkan sehingga dakwah di kampus berlangsung dengan optimal.</p> <p>3.4 SN-Dikti sudah mengatur Standar Tridharma Perguruan Tinggi, dan menjadi tanggungjawab Majelis Diktilitbang untuk menyusun Darma AIK untuk UMJ</p>
4. Pernyataan Standar	<p>4.1 Ketentuan tentang pengelolaan bidang AIK diatur dalam Statuta UMJ.</p> <p>4.2 Pimpinan Tertinggi (Rektor/Ketua/Direktur) kampus UMJ dan Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur yang membidangi dan bertanggungjawab mengelola AIK dan Pengembangan Kampus Islami.</p> <p>4.3 Pelaksanakan tugas-tugas operasional Bidang AIK dan Pengembangan Kampus Islami, dilakukan oleh Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK</p> <p>4.4 UMJ memiliki standar mutu AIK yang terdiri dari Standar Umum AIK dan Standar khusus</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.03.00
	STANDAR MUTU STANDAR ALISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN STANDAR UMUM	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 11

BAGIAN	ISI
	AIK (Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)
5. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan 3 mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan 3 Mengikuti kegiatan sosialisasi Standar AIK yang diselenggarakan oleh Majelis Diklitbang PP. Muhammadiyah</p> <p>5.1.3 Wakil Dekan3 dan/atau tim adhoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.4 Dekan mengajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.5 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.6 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.2 Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik di FAI UMJ;</p> <p>5.2.2 Penggalangan dukungan internal / kontrak komitmen mutu Majelis Diktilitbang dan PTMA di lingkungan FAI UMJ</p> <p>5.2.3 Wakil Dekan 3 Melakukan Sosialisasi Standar AIK hasil pertemuan Majelis Diklitbang keseluruhan pimpinan FAI UMJ</p> <p>5.2.4 Wakil Dekan 3 Sosialisasi Standar Mutu AIK FAI UMJ.</p> <p>5.3 Strategi Evaluasi Stndar</p> <p>5.3.1 Ketua program studi bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 Unit Kendali Mutu mengordinasikan evaluasi pelaksanaan pencapaian mutu oleh program studi, rumpun ilmu dan dosen pengampu matakuliah.</p> <p>5.3.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p> <p>5.4 Strategi Pengendalian pelaksanaan Stnadar Kompetensi Lulusan</p> <p>5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasi evaluasi dan audit mutu internal</p> <p>5.4.2 Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen.</p> <p>5.4.3 Mendapatkan “AIK Award” dari Majelis Diktilitbang sebagai PTMA terbaik berdasarkan cluster.BPM bersama dengan Lembaga AIK menyusun Standar AIK UMJ</p> <p>5.5 Strategi Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkat standar Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan malakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru</p>
6. Indikator	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator



BAGIAN	ISI																																
Ketercapaian Standar	<p>Kinerja Tambahan sebagai berikut :</p> <p>6.1 KELEMBAGAAN AIK</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #90EE90;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UMJ memiliki Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK dengan struktur keorganisasian minimal terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Divisi-divisi dan Sekretariat FAI.....</td> <td>100 % lembaga dan struktur terpenuhi</td> </tr> <tr> <td>Setiap struktur tugas dari struktur di atas harus memiliki job description yang jelas.</td> <td>Ada dokumen job description</td> </tr> <tr> <td>Pelaksanaan kegiatan Bidang AIK harus tercantum dan didasarkan pada Rencana Strategik UMJ dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan UMJ Renstra FAI....., RKA FAI</td> <td>Ada Renstra dan Renop yang memuat program AIK.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #FFFF00;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fakultas/prodi UMJ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>6.2. KAMPUS ISLAMI</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #90EE90;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Memiliki kebijakan kehidupan kampus Islami di lingkungan UMJ FAI,.....,</td> <td>Tersedia Peraturan/SK Rektor tentang Kehidupan Kampus Islami</td> </tr> <tr> <td>Memiliki Pedoman Pengembangan Kampus Islami</td> <td>Ada Buku Pedoman Pengembangan Kampus Islami</td> </tr> <tr> <td>Memiliki Divisi Kerja yang mengelola pengembangan Kampus Islami</td> <td>Ada divisi/unit pengembangan Kampus Islami</td> </tr> <tr> <td>Menerapkan kebijakan Berbusana Muslim/muslimah</td> <td>Ada SK Rektor dan bukti penerapan berbusana Islami di UMJ</td> </tr> <tr> <td>Menerapkan kebijakan Kampus Tanpa Rokok</td> <td>Ada SK Rektor dan bukti penerapan kampus tanpa rokok</td> </tr> <tr> <td>Membina IMM</td> <td>Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan IMM</td> </tr> <tr> <td>Membina Tapak Suci</td> <td>Ada Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Tapak Suci</td> </tr> <tr> <td>Membina Hizbul Wathan</td> <td>Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Hizbul Wathan</td> </tr> <tr> <td>Memiliki manajemen dan organisasi Masjid</td> <td>Ada SK Rektor tentang Organisasi Masjid</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	UMJ memiliki Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK dengan struktur keorganisasian minimal terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Divisi-divisi dan Sekretariat FAI.....	100 % lembaga dan struktur terpenuhi	Setiap struktur tugas dari struktur di atas harus memiliki job description yang jelas.	Ada dokumen job description	Pelaksanaan kegiatan Bidang AIK harus tercantum dan didasarkan pada Rencana Strategik UMJ dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan UMJ Renstra FAI....., RKA FAI	Ada Renstra dan Renop yang memuat program AIK.	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN	Menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fakultas/prodi UMJ		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Memiliki kebijakan kehidupan kampus Islami di lingkungan UMJ FAI,.....,	Tersedia Peraturan/SK Rektor tentang Kehidupan Kampus Islami	Memiliki Pedoman Pengembangan Kampus Islami	Ada Buku Pedoman Pengembangan Kampus Islami	Memiliki Divisi Kerja yang mengelola pengembangan Kampus Islami	Ada divisi/unit pengembangan Kampus Islami	Menerapkan kebijakan Berbusana Muslim/muslimah	Ada SK Rektor dan bukti penerapan berbusana Islami di UMJ	Menerapkan kebijakan Kampus Tanpa Rokok	Ada SK Rektor dan bukti penerapan kampus tanpa rokok	Membina IMM	Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan IMM	Membina Tapak Suci	Ada Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Tapak Suci	Membina Hizbul Wathan	Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Hizbul Wathan	Memiliki manajemen dan organisasi Masjid	Ada SK Rektor tentang Organisasi Masjid
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN																																
UMJ memiliki Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK dengan struktur keorganisasian minimal terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Divisi-divisi dan Sekretariat FAI.....	100 % lembaga dan struktur terpenuhi																																
Setiap struktur tugas dari struktur di atas harus memiliki job description yang jelas.	Ada dokumen job description																																
Pelaksanaan kegiatan Bidang AIK harus tercantum dan didasarkan pada Rencana Strategik UMJ dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan UMJ Renstra FAI....., RKA FAI	Ada Renstra dan Renop yang memuat program AIK.																																
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN																																
Menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fakultas/prodi UMJ																																	
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN																																
Memiliki kebijakan kehidupan kampus Islami di lingkungan UMJ FAI,.....,	Tersedia Peraturan/SK Rektor tentang Kehidupan Kampus Islami																																
Memiliki Pedoman Pengembangan Kampus Islami	Ada Buku Pedoman Pengembangan Kampus Islami																																
Memiliki Divisi Kerja yang mengelola pengembangan Kampus Islami	Ada divisi/unit pengembangan Kampus Islami																																
Menerapkan kebijakan Berbusana Muslim/muslimah	Ada SK Rektor dan bukti penerapan berbusana Islami di UMJ																																
Menerapkan kebijakan Kampus Tanpa Rokok	Ada SK Rektor dan bukti penerapan kampus tanpa rokok																																
Membina IMM	Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan IMM																																
Membina Tapak Suci	Ada Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Tapak Suci																																
Membina Hizbul Wathan	Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Hizbul Wathan																																
Memiliki manajemen dan organisasi Masjid	Ada SK Rektor tentang Organisasi Masjid																																



BAGIAN	ISI
--------	-----

	Kampus	kampus beserta sekretariatnya
	Memiliki manajemen dan organisasi LazisMu UMJ	Ada SK Rektor tentang Organisasi LazisMu beserta sekretariatnya
	Memiliki kebijakan dan pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus	Ada SK Rektor tentang pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus beserta kegiatannya
	Menggunakan penanggalan Kalender Hijriyah bersamaan dengan Kalender Miladiyah untuk seluruh sistem administrasi kampus	Ada pedoman administrasi yang memuat penggunaan kalender Hijriyah beserta bukti penerapannya
	indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fakultas/prodi UMJ	

6.3. SUMBER DAYA MANUSIA

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN
Kompetensi pedagogik dosen AIK adalah sebagai berikut : a. Memulai perkuliahan dengan membaca "BASMALAH" dan diakhiri membaca "HAMDALAH" b. Melaksanakan tadarus di awal perkuliahan c. Menyampaikan sistem perkuliahan (kontrak perkuliahan) pada awal pertemuan d. Menjelaskan sistem pemberian nilai secara rinci di awal perkuliahan e. Mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam menghadapi perkuliahan f. Memberikan tugas-tugas perkuliahan yang memotivasi mahasiswa untuk belajar secara efektif g. Menjaga keteraturan dan ketertiban selama perkuliahan h. Menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan di kelas i. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengemukakan ide atau pendapat j. Menggunakan hand out (bahan bacaan) untuk mahasiswa k. Menguasai kelas selama proses pembelajaran l. Menggunakan media dan teknologi pendidikan dalam menyampaikan perkuliahan m. Memberikan feed back (umpan balik) terhadap tugas-tugas yang diberikan n. Memberikan evaluasi sesuai dengan	Terpenuhi 100%



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
 Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419
STANDAR MUTU
STANDAR ALISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
STANDAR UMUM

Kode Dokumen : 005.04.03.00
 Tgl. Berlaku :
 Revisi : 00
 Halaman : Halaman ... dari 11

BAGIAN	ISI	
	<p>materi yang diajarkan</p> <ul style="list-style-type: none"> o. Memberikan nilai (Tugas, UTS, UAS) secara objektif, transparan dan adil p. Memberikan tugas perkuliahan yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa <p>a. dan tujuan kurikulum</p>	
	<p>Kompetensi personal dosen AIK adalah sbb.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan teladan dan menanamkan nilai-nilai moral, akhlak dan keimanan terhadap Allah SWT b. Menyampaikan perkuliahan dengan berwibawa c. Mampu menjaga integritas d. Memperlihatkan antusiasme dalam menyampaikan matakuliah e. Bersikap ramah terhadap mahasiswa f. Menggunakan busana muslim/ muslimah g. Memperlihatkan rasa percaya diri h. Memiliki rasa humor dan terbuka dalam menerima kritik dan saran dari mahasiswa i. Tidak melakukan diskriminasi berdasarkan organisasi, paham, suku, gender dan identitas lainnya j. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran dalam perkuliahan k. Peka dan peduli terhadap kebutuhan akademik mahasiswa l. Mengenal banyak mahasiswa secara personal m. Memiliki kemauan bekerja sama dengan mahasiswa n. Menghargai perbedaan pendapat o. Mampu menciptakan suasana yang memungkinkan mahasiswa bekerja sama (sharing ideas) p. Memiliki hubungan baik dengan Masyarakat q. Mampu mengendalikan emosi 	<p>Terpenuhi 100%</p>
	<p>Standar AIK untuk tenaga kependidikan yang harus dipenuhi adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. b. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. c. Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. d. Mampu melaksanakan ibadah wajib sesuai Syariat Islam. e. Hafal dan memahami 12 surat Al-Qur'an (surat AL Fatiha sampai Surat Dhuha) f. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah 	<p>Terpenuhi 100%</p>



BAGIAN	ISI	
	g. Terlibat aktif sebagai jamaah Muhammadiyah h. Mengikuti kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun	
	Standar AIK untuk SDM out sourcing/ kerjasama dengan pihak luar yang harus dipenuhi adalah : a. SDM out sourcing/kerjasama dengan pihak luar harus dapat menyesuaikan dengan tradisi keberagaman kampus UMJ; b. Kampus UMJ harus memiliki ketentuan khusus tentang SDM out sourcing/ kerjasama dengan pihak luar dalam rangka menjaga kehormatan kampus islami	Terlaksana kerjasama pihak luar 100%
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	ikan dengan kebutuhan masing-masing fakultas/prodi UMJ	
	6.4. INTEGRASI KEILMUAN	
	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	FAI UMJ memiliki Pedoman Integrasi Keilmuan.	Tersedia buku pedoman integrasi keilmuan
	FAI UMJ menyediakan fasilitas training tentang paradigma, metode dan teknis integrasi keilmuan	Training terlaksana minimal sekali dalam 4 tahun.
	FAI UMJ memiliki peta jalan dan target integrasi keilmuan dari seluruh mata kuliah yang dibelajarkan	Minimal 80 % dari seluruh mata kuliah telah mengintegrasikan AIK
	FAI UMJ memfasilitasi penerbitan naskah buku yang telah terintegrasi	Minimal 50% dapat memfasilitasi penerbitan buku
	FAI UMJ melakukan publikasi terhadap hasil-hasil kajian dan buku yang terkait dengan integrasi keilmuan	Minimal satu hasil kajian dapat dipublikasi dalam satu tahun
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	FAI UMJ memiliki kelompok bidang kajian keilmuan dibawah lembaga AIK	Tersedianya kelompok bidang kajian keilmuan
	6.5. PENELITIAN AIK	
	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	Tersedia kuota anggaran Penelitian berbasis AIK	Minimal 15 % dari total anggaran riset FAI UMJ
	Tersedia hasil-hasil riset keilmuan yang	Minimal 30 % dari total hasil riset di prodi



BAGIAN	ISI	
	terkait dengan nilai-nilai keislaman.	FAI UMJ.
	Tersedia hasil-hasil riset tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha	Minimal 30 % dari total hasil riset di prodi FAI UMJ.
	Tersedia hasil-hasil Riset tentang pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK	Minimal 30 % dari total hasil riset di prodi FAI UMJ.
	Tersedia hasil-hasil riset tentang pengembangan Kampus Islami.	Minimal 30 % dari total hasil riset di prodi FAI UMJ.
	Hasil penelitian AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK.	Kegiatan AIK dilaporkan minimal 80%
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Sivitas Akademika melakukan penelitian	Terlaksana satu kali dalam satu tahun
	Sivitas Akademika melakukan penelitian terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun	Terlaksana satu kali dalam satu tahun
	6.6. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AIK	
	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	Tersedia kuota anggaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan sasaran Persyarikatan, ortom, AUM dan AIK	Tersedia kuota anggaran Pengabdian kepada
	Tersedia hasil-hasil pengabdian masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai keislaman	Minimal 30 % dari total hasil PkM di prodi FAI UMJ
	Hilirisasi hasil penelitian AIK, Persyarikatan dan ortom dalam pengabdian kepada masyarakat	Minimal 30 % dari total jumlah hasil PkM di FAI UMJ
	Melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha	Minimal 30 % dari total jumlah hasil PkM di FAI UMJ
	Melakukan kegiatan PkM dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK	Minimal 2 (dua) kegiatan dalam setahun
	Melakukan kegiatan PkM dalam rangka pengembangan Kampus Islami	Minimal 2 (dua) kegiatan dalam setahun
	Hasil pengabdian masyarakat AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK	Kegiatan AIK dilaporkan minimal 80%



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
 Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419
STANDAR MUTU
STANDAR ALISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
STANDAR UMUM

Kode Dokumen : 005.04.03.00
 Tgl. Berlaku :
 Revisi : 00
 Halaman : Halaman ... dari 11

BAGIAN	ISI	
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Melakukan PPM	Terlaksana minimal satu kali dalam satu semester
	Melakukan PPM terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau AUM	Terlaksana minimal satu kali dalam 2 (dua) tahun
	Menyesuaikan dengan bidang keilmuan yang dikembangkan dan di integrasikan oleh masing-masing Fakultas	
	6.7. KEMAHASISWAAN	
	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	UMJ melalui Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah menyiapkan berbagai program kegiatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi kader yaitu:	
	1. Baitul Arqom	Terlaksana setiap tahun bagi mahasiswa baru
	2. Sertifikasi Bahasa Arab	Terlaksana minimal satu tahun sekali
	3. Sertifikasi Kajian Tafsir	Terlaksana minimal satu tahun sekali
	4. Seritikasi Kajian Sirah Nabawiyah	Terlaksana minimal satu tahun sekali
	5. Sertifikasi Kajian Hadist	Terlaksana minimal satu tahun sekali
	6. Kajian Tarjih	Terlaksana minimal satu semester sekali
	7. Kajian Idiologi Muhammadiyah	Terlaksana minimal satu semester sekali
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Peningkatan kemampuan Baca dan memahami Tajwid Al Quran (Program BBQ)	Terlaksana setiap satu minggu sekali melalui pembimbingan berjenjang	
Membudayakan sholat berjemaah	Terlaksana setiap hari	
6.8. KERJASAMA DAN PERSYARIKATAN		
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	
Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus memiliki kuota anggaran kerjasama dengan Persyarikatan, ortom dan AUM	Minimal 15 % dari total anggaran kerjasama PTMA	
Kerjasama dengan persyarikatan, ortom dan AUM dilakukan bersama sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi	Terpenuhi 100 %	
Kegiatan KKN dapat dilaksanakan dengan	Terlaksana minimal 15 % dari total sasaran	



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
 Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419
STANDAR MUTU
STANDAR ALISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
STANDAR UMUM

Kode Dokumen : 005.04.03.00
 Tgl. Berlaku :
 Revisi : 00
 Halaman : Halaman ... dari 11

BAGIAN	ISI													
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">sasaran Persyarikatan Muhammadiyah/AUM</td> <td style="width: 50%;">KKN PTMA</td> </tr> <tr style="background-color: #FFFF00;"> <td style="text-align: center;">Indikator Kinerja Tambahan</td> <td style="text-align: center;">Targat Capaian</td> </tr> <tr> <td>Melakukan kerjasama dengan Negara Islam sesuai dengan kebutuhan UMJ</td> <td>Terlaksana minimal dengan satu negara</td> </tr> </table>	sasaran Persyarikatan Muhammadiyah/AUM	KKN PTMA	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian	Melakukan kerjasama dengan Negara Islam sesuai dengan kebutuhan UMJ	Terlaksana minimal dengan satu negara							
sasaran Persyarikatan Muhammadiyah/AUM	KKN PTMA													
Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian													
Melakukan kerjasama dengan Negara Islam sesuai dengan kebutuhan UMJ	Terlaksana minimal dengan satu negara													
	<p>6.9. PEMBIAYAAN</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr style="background-color: #90EE90;"> <th style="text-align: center;">Indikator Kinerja Utama</th> <th style="text-align: center;">Target Capaian</th> </tr> <tr> <td>UMJ menyediakan anggaran untuk Bidang AIK.</td> <td>≥5 % dari biaya RAPB UMJ</td> </tr> <tr> <td>Bidang AIK harus menyusun standar pembiayaan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.</td> <td>Tersedia dokumen standar pembiayaan AIK</td> </tr> <tr style="background-color: #FFFF00;"> <th style="text-align: center;">Indikator Kinerja Tambahan</th> <th style="text-align: center;">Target Capaian</th> </tr> <tr> <td>Setiap Fakultas menyediakan anggaran untuk kegiatan hari besar agama</td> <td>Tersedia dana pada RAPB Fakultas</td> </tr> <tr> <td>Setiap Fakultas menyiapkan dana infak dan Sedekah dari dosen dan karyawan</td> <td>Tersedia dana yang dikelola melalui LAZISMU</td> </tr> </table>		Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	UMJ menyediakan anggaran untuk Bidang AIK.	≥5 % dari biaya RAPB UMJ	Bidang AIK harus menyusun standar pembiayaan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.	Tersedia dokumen standar pembiayaan AIK	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Setiap Fakultas menyediakan anggaran untuk kegiatan hari besar agama	Tersedia dana pada RAPB Fakultas	Setiap Fakultas menyiapkan dana infak dan Sedekah dari dosen dan karyawan	Tersedia dana yang dikelola melalui LAZISMU
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian													
UMJ menyediakan anggaran untuk Bidang AIK.	≥5 % dari biaya RAPB UMJ													
Bidang AIK harus menyusun standar pembiayaan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.	Tersedia dokumen standar pembiayaan AIK													
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian													
Setiap Fakultas menyediakan anggaran untuk kegiatan hari besar agama	Tersedia dana pada RAPB Fakultas													
Setiap Fakultas menyiapkan dana infak dan Sedekah dari dosen dan karyawan	Tersedia dana yang dikelola melalui LAZISMU													
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Badan Pelaksana Harian (BPH) 7.2 Pimpinan Universitas (Rektor, Wakil Rektor IV, Wakil Dekan III) 7.3 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.4 Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ (LP AIK) 7.6 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 7.7 Pimpinan Fakultas 7.8 Ketua Program Studi 7.9 Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi. 7.10 Biro Kemahasiswaan 7.11 BEM/HIMA, MM, UKM Mahasiswa, lainnya													
8. Dokumen Terkait	8.1 Statuta Fakultas 8.2 Rencana Induk Pengembangan 8.3 Rencana Strategis 8.4 Rencana Operasional 8.5 Peraturan Majelis DITLITBANG PP Muhammadiyah tentang penyusunan Standar AIK 8.6 Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru 8.7 Kode Etik Mahasiswa 8.8 Pedoman Pembimbingan Akademik 8.9 Penduan Penyusunan Pegrma Kerja Lembaga Kemahasiswaan 8.10 SOP Penerimaan Mahasiswa Baru 8.11 SOP Pemberian Beasiswa													
9. Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi													


	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.03.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR ALISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN STANDAR UMUM	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 11

BAGIAN	ISI
	9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
	9.5 Permendikbud Ristek 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
	9.6 Permendikbud Ristek No 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS
	9.7 Permendikbud No.03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
	9.8 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
	9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
	9.10 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta SK Dekan No. tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.04.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN STANDAR ISI	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

STANDAR KHUSUS AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

Standar Isi

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Moh. Khoirul Anam, M.Ak.	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

BAGIAN	ISI
--------	-----

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.04.00
	STANDAR MUTU STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN STANDAR ISI	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul, Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. 1.2 Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat Meningkatkan kesejahteraan umat. 1.3 Memantapkan landasan moral dan akhlak karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni. 1.4 Memberikan kontribusi bidang SDM bagi kemajuan dan masa depan perserikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi AIK dan beban masastudi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum UMJ yang berbasis KKNI. 2.2 Kurikulum AIK adalah Kurikulum berbasis penciri khusus UMJ berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran AIK untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis. 2.3 Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum AIK dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundangundangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor. 2.4 Review kurikulum AIK adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor UMJ. 2.5 Tim pengembang kurikulum AIK adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodic 2.6 Hidden Curriculum berbasis Islamic Value dalam pelaksanaan kurikulum AIK di UMJ adalah norma-norma yang disepakati oleh civitas akademika UMJ
3. Rasional Standar	Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan AIK. Standar isi pembelajaran ini menjadi pedoman program studi dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan. Target dari standar ini adalah semua program studi di lingkungan UMJ memiliki dokumen kurikulum AIK sesuai dengan Kurikulum UMJ
4. Pernyataan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyahahan harus mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi 4.2 Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyahahan harus merancang struktur kurikulum AIK yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.04.00
	STANDAR MUTU STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN STANDAR ISI	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
	<p>menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (advanced). Struktur mata kuliah AIK harus diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau University Learning Outcome (ULO), Fakultas learning outcome, Program studi learning outcome (PLO).</p> <p>4.3 Lembaga Pembina AI Islam Kemuhammadiyahhan harus menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh PTMA, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, softskill dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.</p> <p>4.4 Lembaga Pembina AI Islam Kemuhammadiyahhan seharusnya melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna</p> <p>4.5 Lembaga Pembina AI Islam Kemuhammadiyahhan seharusnya menetapkan Pengembangan Kompetensi sikap dan tata nilai yang meliputi:</p> <p>4.5.1 Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.</p> <p>4.5.2 Learning Outcome setidaknya harus mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai</p> <p>4.5.3 Capaian pembelajaran harus mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan</p> <p>4.5.4 Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah al Islam 1, 2, 3 dan Kemuhammadiyahhan.</p> <p>4.5.5 Kurikulum AIK harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa</p> <p>4.5.6 Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>4.5.7 Kurikulum harus direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.</p> <p>4.5.8 Perubahan kurikulum AIK harus dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder.</p> <p>4.5.9 Pelaksanaan kurikulum AIK harus dimonitoring setiap setahun sekali agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya</p> <p>4.5.10 onitoring pelaksanaan kurikulum akan langsung dikoordinir oleh Ketua</p> <p>4.6 Jurusan Lembaga Pembina AIK harus menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI</p> <p>4.7 Program studi seharusnya menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah AIK.</p> <p>4.8 Pengembangan Materi yaitu Lembaga Pembina AIK seharusnya merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut;</p> <p>4.8.1 Materi harus dikembangkan oleh dosen serumpun.</p> <p>4.8.2 Standar kompetensi harus memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan seharusnya ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.</p> <p>4.8.3 Internalisasi nilai-nilai atau nilai AIK tidak harus mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi</p>

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.04.00
	STANDAR MUTU STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN STANDAR ISI	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
	<p>yang diajarkan.</p> <p>4.8.4 Struktur kurikulum AIK harus diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan professional.</p> <p>4.8.5 Kurikulum AIK harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.</p> <p>4.8.6 Kurikulum AIK harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>4.8.7 Kurikulum AIK harus mengikuti sistem kredit semester.</p> <p>4.8.8 Kurikulum AIK harus secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan stakeholder terkait</p>
5 Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan 3 mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan 3 dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p>5.1.2.1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p>5.1.2.2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p>5.1.2.3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p>5.1.2.4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.3 Dekan menajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.2 Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi standar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik di FAI UMJ;</p> <p>5.2.2 Ketua Program studi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan orang tua/wali;</p> <p>5.2.3 Rektor beserta Wakil Rektor Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyah menyusun kebijakan Pedoman Penyusunan Kurikulum AIK.</p> <p>5.2.4 UMJ melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum AIK.</p> <p>5.2.5 UMJ memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum AIK.</p> <p>5.2.6 UMJ melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal AIK yang Bereputasi.</p> <p>5.3 Strategi Evaluasi Stndar</p> <p>5.3.1 Ketua program studi bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 Unit Kendali Mutu mengordinasikan evaluasi pelaksanaan pencapaian mutu oleh program studi, rumpun ilmu dan dosen pengampu matakuliah.</p> <p>5.3.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p> <p>5.4 Strategi Pengendalian pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal</p>



FAKUTLAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
 Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419
STANDAR MUTU
STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
STANDAR ISI

Kode Dokumen : 005.04.04.00
 Tgl. Berlaku :
 Revisi : 00
 Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI																
	5.4.2 Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen. 5.5 Strategi Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan 5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkat standar 5.5.2 Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan malakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.																
6 Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #90EE90;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penetapan MK dalam struktur Kurikulum Penciri Khusus UMJ</td> <td>UMJ menetapkan struktur Kurikulum AIK dengan implementasi: a. Al Islam 1 (Keimanan & Kemanusiaan) b. Al Islam 2 (Ibadah & Muamalah) c. Al Islam 3 (Kemuhammadiyah/ Ke Aisyiyahan) d. Al Islam 4 (Islam dan IPTEKS)</td> </tr> <tr> <td>Core Value Kurikulum penciri khusus UMJ</td> <td>100% Struktur kurikulum KPT untuk mata kuliah AIK terintegrasi dengan Softskill (sidiq, amanah, tabligh, fathonah)</td> </tr> <tr> <td>Ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompetensi</td> <td>100% struktur kurikulum AIK sesuai urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan dan memberikan fleksibilitas untuk membentuk softskill kader</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK melibatkan pemangku kepentingan</td> <td>Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK minimal 2 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta direview oleh pakar bidang ilmu AIK</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #FFFF00;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Keterlibatan stakeholder internal dan eksternal dalam merancang dan mereview kurikulum AIK</td> <td>100% keterlibatan stakeholders internal dan eksternal</td> </tr> <tr> <td>Kurikulum AIK menjadi driving force UMJ untuk mewujudkan visi</td> <td>Budaya AKI dalam organisasi ter implementasi sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Penetapan MK dalam struktur Kurikulum Penciri Khusus UMJ	UMJ menetapkan struktur Kurikulum AIK dengan implementasi: a. Al Islam 1 (Keimanan & Kemanusiaan) b. Al Islam 2 (Ibadah & Muamalah) c. Al Islam 3 (Kemuhammadiyah/ Ke Aisyiyahan) d. Al Islam 4 (Islam dan IPTEKS)	Core Value Kurikulum penciri khusus UMJ	100% Struktur kurikulum KPT untuk mata kuliah AIK terintegrasi dengan Softskill (sidiq, amanah, tabligh, fathonah)	Ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompetensi	100% struktur kurikulum AIK sesuai urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan dan memberikan fleksibilitas untuk membentuk softskill kader	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK melibatkan pemangku kepentingan	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK minimal 2 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta direview oleh pakar bidang ilmu AIK	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN	Keterlibatan stakeholder internal dan eksternal dalam merancang dan mereview kurikulum AIK	100% keterlibatan stakeholders internal dan eksternal	Kurikulum AIK menjadi driving force UMJ untuk mewujudkan visi	Budaya AKI dalam organisasi ter implementasi sangat baik
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN																
Penetapan MK dalam struktur Kurikulum Penciri Khusus UMJ	UMJ menetapkan struktur Kurikulum AIK dengan implementasi: a. Al Islam 1 (Keimanan & Kemanusiaan) b. Al Islam 2 (Ibadah & Muamalah) c. Al Islam 3 (Kemuhammadiyah/ Ke Aisyiyahan) d. Al Islam 4 (Islam dan IPTEKS)																
Core Value Kurikulum penciri khusus UMJ	100% Struktur kurikulum KPT untuk mata kuliah AIK terintegrasi dengan Softskill (sidiq, amanah, tabligh, fathonah)																
Ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompetensi	100% struktur kurikulum AIK sesuai urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan dan memberikan fleksibilitas untuk membentuk softskill kader																
Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK melibatkan pemangku kepentingan	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK minimal 2 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta direview oleh pakar bidang ilmu AIK																
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN																
Keterlibatan stakeholder internal dan eksternal dalam merancang dan mereview kurikulum AIK	100% keterlibatan stakeholders internal dan eksternal																
Kurikulum AIK menjadi driving force UMJ untuk mewujudkan visi	Budaya AKI dalam organisasi ter implementasi sangat baik																
7 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Pimpinan Universitas (Rektor, Wakil Rektor IV, Wakil Dekan III) 7.2 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5 Pimpinan Fakultas 7.6 Ketua Program Studi 7.7 Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi.																



	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.04.00
	STANDAR MUTU STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN STANDAR ISI	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
	7.8 Biro Kemahasiswaan 7.9 BEM/HIMA, MM, UKM Mahasiswa, lainnya
8 Dokumen Terkait	8.1 Statuta Universitas 8.2 Rencana Induk Pengembangan 8.3 Rencana Strategis 8.4 Rencana Operasional 8.5 Peraturan Majelis DITLITBANG PP Muhammadiyah tentang penyusunan Standar AIK 8.6 Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru 8.7 Kode Etik Mahasiswa 8.8 Pedoman Pembimbingan Akademik 8.9 Penduan Penyusunan Pegrma Kerja Lembaga Kemahasiswaan 8.10 SOP Penerimaan Mahasiswa Baru 8.11 SOP Pemberian Beasiswa
9 Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9.5 Permendikbud ristek 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6 Permendikbud ristek No 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS 9.7 Permendikbud ristek No.03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.8 Permendikbud ristek Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.10 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 9.11 SK Dekan No. tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.05.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

STANDAR KHUSUS AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Moh. Khoirul Anam, M.Ak.	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.05.00
	STANDAR MUTU STANDAR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul, Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. 1.2 Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat Meningkatkan kesejahteraan umat. 1.3 Memantapkan landasan moral dan akhlak karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni. 1.4 Memberikan kontribusi bidang SDM bagi kemajuan dan masa depan perserikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan, diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di UMJ. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan. Standar Kompetensi Lulusan AIK adalah kriteria profil kader persyarikatan minimal yang menjadi target setelah lulus dari UMJ. 2.2 Standar kompetensi lulusan AIK merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan AIK. 2.3 Sikap merupakan akhlak perilaku yang Islami sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Islam Kemuhammadiyah yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 2.4 Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah Islam secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 2.5 Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman religi mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran AIK. 2.6 Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu yang terintegrasi dengan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). 2.7 Scientific Vision adalah tata nilai yang dibangun dalam program studi bercirikan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). 2.8 Market Signal adalah Kebutuhan Kompetensi dari stakeholder eksternal program studi. 2.9 Profil Lulusan adalah Profesi yang akan mampu diperekrut lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi 2.10 CPL adalah Capaian pembelajaran lulusan. 2.11 KKNI adalah kualifikasi kerja nasional Indonesia 2.12 Program studi adalah program studi dilingkungan UMJ. 2.13 Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.05.00
	STANDAR MUTU STANDAR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
3. Rasional Standar	Standar kompetensi lulusan AIK digunakan sebagai acuan utama di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan mendorong tercapainya peningkatan pemerinkatan UMJ se Asia Tenggara dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran bidang AIK
4. Pernyataan Standar	<p>4.1 UMJ menetapkan kebijakan mengenai Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang ditetapkan melalui keputusan Rektor</p> <p>4.2 UMJ harus menetapkan "academic excellence" untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada kesejahteraan masyarakat</p> <p>4.3 UMJ wajib menetapkan university value sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian AIK yang ditinjau ulang minimal 2 (dua) tahun sekali.</p> <p>4.4 UMJ Wajib menetapkan dokumen CP AIK yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan pedoman Pendidikan AIK PTMA yang ditinjau ulang minimal 2 (dua) tahun sekali.</p> <p>4.5 Lembaga Pembinaan AIK harus menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI sesuai pendidikan penciri khusus yang disahkan oleh pimpinan UMJ</p> <p>4.6 Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali</p> <p>4.7 BPM bekerjasama dengan LPP-AIK, Wakil Dekan Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyah Unit Kendali Mutu dan Unit PP-AIK tingkat fakultas menjamin bahwa pelaksanaan AIK telah diimplementasikan di seluruh fakultas.</p>
5. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan 3 mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan 3 dan/atau tim adhoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p>5.1.3 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p>5.1.4 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p>5.1.5 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p>5.1.6 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.7 menyusun pedoman pelaksana dalam implementasi Standar AIK</p> <p>5.1.8 Dekan mengajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.9 Dekan meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.10 Dekan menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.2 Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik di FAI UMJ;</p> <p>5.2.2 Ketua Prodi bersama Ka. UPKK mengoordinasikan dan mengawal proses perumusan CPL program studi agar sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.05.00
	STANDAR MUTU STANDAR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI				
	5.2.3 Ketua Program studi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan orang tua/wali; 5.2.4 Ketua Program studi menyusun rencana operasional berbasis standar kompetensi lulusan; 5.2.5 Ketua Program Studi menyelenggarakan kegiatan operasional secara terstruktur sesuai Standar Kompetensi Lulusan. 5.2.6 Wakil Dekan III dan Bidang AIK menyusun pedoman pelaksana dalam implementasi Standar AIK 5.2.7 Dekan beserta Wakil Dekan Bidang AI-Islam dan Kemuhammadiyah menyusun kebijakan Standar AIK. 5.2.8 Melakukan rapat kerja dalam menyusun Standar AIK ditingkat Universitas dan seluruh fakultas di Universitas Muhammadiyah Jakarta 5.2.9 Wadep III dan Bidang AIK bekerjasama dengan Kapordi, dan UKM seluruh fakultas melakukan sosialisasi Standar AIK 5.2.10 Fakultas Mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah 5.2.11 Bidang AIK mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran AIK bagi program studi PTMA agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi. 5.2.12 Bidang AIK melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar akademik AIK. 5.3 Strategi Evaluasi Stndar 5.3.1 Bidang AIK dan UKM menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan CP AIK. pengukuran setiap semester; 5.3.2 Unit Kendali Mutu mengordinasikan evaluasi pelaksanaan pencapaian mutu oleh program studi, rumpun ilmu dan dosen pengampu matakuliah. 5.3.4 UKM Fakultas melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali 5.4 Strategi Pengendalian pelaksanaan Stnadar Kompetensi Lulusan 5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal 5.4.2 Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen. 5.5 Strategi Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan 5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkat standar 5.5.2 Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan malakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru.				
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%;"> <thead> <tr style="background-color: #90EE90;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terintegrasi AIK yang diukur</td> <td style="text-align: center;">Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terintegrasi AIK yang diukur	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN				
Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terintegrasi AIK yang diukur	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek				

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.05.00
	STANDAR MUTU STANDAR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6




BAGIAN	ISI												
	<p>dengan metoda yang sah dan relevan.</p> <p>1) keserbacakupan,</p> <p>2) kedalaman, dan</p> <p>3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL terintegrasi AIK dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Kelengkapan CPL AIK (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan)</td> <td style="width: 50%;">100% (S1/D4 kesesuaian dengan level 6 KKNi, S2 kesesuaian dengan level 8 KKNi, D3 kesesuaian dengan level 5 KKNi)</td> </tr> <tr> <td>Penetapan profil lulusan sesuai dengan scientific vision, market signals dan KKNi terintegrasi AIK</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Lulusan mendapatkan penilaian sebagai kader persyarikatan</td> <td>100% lulusan memperoleh serti -fikat Baitul Arqom Purna Studi</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lulusan mendapatkan penilaian akhlak yang karimah dari atasan tempat bekerja</td> <td>100% pengguna lulusan menilai sangat baik</td> </tr> <tr> <td>Memiliki sertifikasi personal berbentuk softskill AIK yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)</td> <td> a. 80% lulusan memiliki sertifikat kompetensi Baca Al Qur'an b. 80% lulusan memiliki hafalan minimal juz (30 Juz Amma) c. 80% lulusan memiliki kemampuan ceramah keagamaan </td> </tr> </tbody> </table>	Kelengkapan CPL AIK (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan)	100% (S1/D4 kesesuaian dengan level 6 KKNi, S2 kesesuaian dengan level 8 KKNi, D3 kesesuaian dengan level 5 KKNi)	Penetapan profil lulusan sesuai dengan scientific vision, market signals dan KKNi terintegrasi AIK	100%	Lulusan mendapatkan penilaian sebagai kader persyarikatan	100% lulusan memperoleh serti -fikat Baitul Arqom Purna Studi	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN	Lulusan mendapatkan penilaian akhlak yang karimah dari atasan tempat bekerja	100% pengguna lulusan menilai sangat baik	Memiliki sertifikasi personal berbentuk softskill AIK yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	a. 80% lulusan memiliki sertifikat kompetensi Baca Al Qur'an b. 80% lulusan memiliki hafalan minimal juz (30 Juz Amma) c. 80% lulusan memiliki kemampuan ceramah keagamaan
Kelengkapan CPL AIK (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan)	100% (S1/D4 kesesuaian dengan level 6 KKNi, S2 kesesuaian dengan level 8 KKNi, D3 kesesuaian dengan level 5 KKNi)												
Penetapan profil lulusan sesuai dengan scientific vision, market signals dan KKNi terintegrasi AIK	100%												
Lulusan mendapatkan penilaian sebagai kader persyarikatan	100% lulusan memperoleh serti -fikat Baitul Arqom Purna Studi												
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN												
Lulusan mendapatkan penilaian akhlak yang karimah dari atasan tempat bekerja	100% pengguna lulusan menilai sangat baik												
Memiliki sertifikasi personal berbentuk softskill AIK yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	a. 80% lulusan memiliki sertifikat kompetensi Baca Al Qur'an b. 80% lulusan memiliki hafalan minimal juz (30 Juz Amma) c. 80% lulusan memiliki kemampuan ceramah keagamaan												
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1. Pimpinan Universitas (Rektor, Wakil Rektor IV, Wakil Dekan III) 7.2. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3. Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4. Lembaga Pembinaan AI Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5. Pimpinan Fakultas 7.6. Ketua Program Studi 7.7. Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi. 7.8. Biro Kemahasiswaan 7.9. BEM/HIMA, MM, UKM Mahasiswa, lainnya												
8. Dokumen Terkait	8.1. Statuta Universitas 8.2. Rencana Induk Pengembangan 8.3. Rencana Strategis 8.4. Rencana Operasional 8.5. Peraturan Majelis DITLITBANG PP Muhammadiyah tentang penyusunan Standar AIK 8.6. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru 8.7. Kode Etik Mahasiswa 8.8. Pedoman Pembimbingan Akademik 8.9. Peduan Penyusunan Pegrma Kerja Lembaga Kemahasiswaan												

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.05.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
	8.10. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru 8.11. SOP Pemberian Beasiswa
9. Referensi	9.1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2. Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3. PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9.5. Permendikbud ristek 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6. Permendikbud ristek No 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS 9.7. Permendikbud ristek No.03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.8. Permendikbud ristek Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9.9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.10. SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 9.11. SK Dekan No. tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.06.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

STANDAR KEMAHASISWAAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Moh. Khoirul Anam, M.Ak.	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi	VISI

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.06.00
	STANDAR MUTU STANDAR KEMAHASISWAAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
Fakultas	<p>Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul, Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. 1.2 Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat Meningkatkan kesejahteraan umat. 1.3 Memantapkan landasan moral dan akhlak karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni. 1.4 Memberikan kontribusi bidang SDM bagi kemajuan dan masa depan perserikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Standar kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, dan pembinaan/pelayanan kepada mahasiswa 2.2 Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi; kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan 2.3 Kebijakan universitas tentang rekrutmen dan pembinaan layanan kemahasiswaan diterbitkan oleh Surat Keputusan Rektor 2.4 Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional, berbudaya. 2.5 Organisasi kemahasiswaan antar perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. 2.6 Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi : kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya). 2.7 Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat. 2.8 Pembimbing kemahasiswaan adalah dosen, tenaga kependidikan atau pejabat lain yang memiliki tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam bidang pengembangan kemahasiswaan diperguruan tinggi karena tugas atau jabatannya
3. Rasional Standar	Standar Kemahasiswaan menjadi dasar bagi Universitas untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dalam pembinaan, pelayan dan kegiatan kemahasiswaan yang sesuai dengan sasaran sehingga dapat menghasilkan lulusan universitas yang berkualitas.
4. Pernyataan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Pimpinan Universitas wajib membuat kebijakan sistem dengan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada perolehan mahasiswa yang berkualitas. 4.2 Pimpinan Universitas wajib membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan, 4.3 Pimpinan Universitas wajib membuat kebijakan dan pedoman penelusuran alumni berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat 4.4 Pimpinan Universitas wajib membuat kebijakan dan pedoman tentang kode etik dan moral mahasiswa 4.5 Pimpinan menetapkan target capaian setiap tahun untuk seluruh indikator kinerja utama dan

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.06.00
	STANDAR MUTU STANDAR KEMAHASISWAAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
	<p>indikator kinerja tambahan di bidang kemahasiswaan melalui Renstra dan renop, yang dijadikan rujukan target untuk unit-unit dibawahnya</p> <p>4.6 Apabila diperlukan, pimpinan fakultas/program studi dapat menambahkan kriteria/ketentuan khusus dalam pedoman rekrutirment calon mahasiswa terkait dengan ciri khas fakultas/program studinya</p> <p>4.7 Lembaga/Biro Alumni dan Careeer Center menyusun pedoman penelusuran alumni</p> <p>4.8 Biro akademik dan kemahasiswaan bersama fakultas dan program studi merencanakan dan melaksanakan rekrutimen calon mahasiswa baru</p> <p>4.9 Unit pembinaan kemahasiswaan universitas, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan</p> <p>4.10 Lembaga/Career Center dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksnakan penelusuran alumni.</p>
5. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan III mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan III dan/atau tim adhoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p style="margin-left: 40px;">5.1.2. 1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p style="margin-left: 40px;">5.1.2. 2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p style="margin-left: 40px;">5.1.2. 3 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p style="margin-left: 40px;">5.1.2. 4 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.3 Dekan menajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.2 Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1 Wadek 3 bersama bidang kemahasiswaan melakukan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademik dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan rekrutimen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran alumni.</p> <p>5.2.2 Ketua Prodi bersama Ka. UPKK mengoordinasikan dan mengawal proses perumusan CPL program studi agar sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan</p> <p>5.2.3 Ketua Program studi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan orang tua/wali;</p> <p>5.2.4 Ketua Program studi menyusun rencana operasional berbasis standar kompetensi lulusan;</p> <p>5.2.5 Ketua Program Studi menyelenggarakan kegiatan operasional secara terstruktur sesuai Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>5.3 Strategi Evaluasi Stndar</p> <p>5.3.1 Ketua program studi bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 Kemahasiswaan bersama Unit Kendali Mutu mengkordinasikan evaluasi pelaksanaan pencapaian mutu oleh program studi, rumpun ilmu dan dosen pengampu matakuliah.</p> <p>5.3.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p>



BAGIAN	ISI																						
	5.3.4 Bidang Alumni bersama Ketua program studi melakukan survey kepuasan alumni dan pengguna lulusan 5.4 Strategi Pengendalian pelaksanaan Stnadar Kompetensi Lulusan 5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal 5.4.2 Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen. 5.5 Strategi Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan 5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkatan standar Unit Kendali Mutu Bersama prodi dan UPT melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan mutu dimulai dengan malakukan analisis, merancang, dan merumuskan standar mutu baru. 5.1. Bidang Alumni dan Career Center melakukan survey kepuasan alumni dan pengguna lulusan.																						
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #90EE90;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan dan seleksi untuk penerimaan mahasiswa baru</td> <td>Ada Dokumen Kebijakan dan Pedoman/Panduan</td> </tr> <tr> <td>Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima</td> <td>Diploma = 1,5x Sarjana = 1,5x Magister = 1,5x</td> </tr> <tr> <td>Jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah mahasiswa asing terhadap seluruh jumlah mahasiswa</td> <td>>0,5%</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : 6.1. Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat. 6.2. Peningkatan kesejahteraan mahasiswa 6.3. Penyelurusan katir dan bimbingan kewirausahaan</td> <td>Seluruh bentuk layanan tersedia baik dari program, sarana dan prasarana pendukung</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi, yang mengatur tentang Etika dan Moralitas</td> <td>Ada dokumen pedoman</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #FFFF00;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara online dan tersentral</td> <td>Berfungsi baik</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik, Minat dan bakat, meskipun ekonomi terbatas</td> <td>5% diberi potongan pembiayaan perkuliahan</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi</td> <td>5% diberi potongan pembiayaan</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan dan seleksi untuk penerimaan mahasiswa baru	Ada Dokumen Kebijakan dan Pedoman/Panduan	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima	Diploma = 1,5x Sarjana = 1,5x Magister = 1,5x	Jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	95%	Jumlah mahasiswa asing terhadap seluruh jumlah mahasiswa	>0,5%	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : 6.1. Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat. 6.2. Peningkatan kesejahteraan mahasiswa 6.3. Penyelurusan katir dan bimbingan kewirausahaan	Seluruh bentuk layanan tersedia baik dari program, sarana dan prasarana pendukung	Ketersediaan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi, yang mengatur tentang Etika dan Moralitas	Ada dokumen pedoman	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN	Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara online dan tersentral	Berfungsi baik	Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik, Minat dan bakat, meskipun ekonomi terbatas	5% diberi potongan pembiayaan perkuliahan	Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi	5% diberi potongan pembiayaan
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN																						
Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan dan seleksi untuk penerimaan mahasiswa baru	Ada Dokumen Kebijakan dan Pedoman/Panduan																						
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima	Diploma = 1,5x Sarjana = 1,5x Magister = 1,5x																						
Jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	95%																						
Jumlah mahasiswa asing terhadap seluruh jumlah mahasiswa	>0,5%																						
Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : 6.1. Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat. 6.2. Peningkatan kesejahteraan mahasiswa 6.3. Penyelurusan katir dan bimbingan kewirausahaan	Seluruh bentuk layanan tersedia baik dari program, sarana dan prasarana pendukung																						
Ketersediaan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi, yang mengatur tentang Etika dan Moralitas	Ada dokumen pedoman																						
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN																						
Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara online dan tersentral	Berfungsi baik																						
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik, Minat dan bakat, meskipun ekonomi terbatas	5% diberi potongan pembiayaan perkuliahan																						
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi	5% diberi potongan pembiayaan																						

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.06.00
	STANDAR MUTU STANDAR KEMAHASISWAAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6


BAGIAN	ISI														
	<table border="1"> <tr> <td>dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah</td> <td>perkuliahan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah mahasiswa baru tranfer terhadap mahasiswa baru reguler</td> <td><25%</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan pelayanan pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk kegiatan; Pekan Ta'aruf, Kuliah Umum, Baitul Arqom</td> <td>100% terlaksana</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan pelayanan pembinaan terhadap mahasiswa dalam bentuk kegiatan; Pembimbingan Akademik dan konseling, minat bakat, soft skill, Beasiswa dan kesehatan</td> <td>100% terlaksana</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat propinsi/wilayah, nasional dan Internasional terhadap jumlah mahasiswa</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Wilayah/propinsi =10% • Nasional =5% • Internasional = 0,5% </td> </tr> <tr> <td>Mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan penelitian dan PkM dosen</td> <td>>20%</td> </tr> <tr> <td>Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan</td> <td>>75%</td> </tr> </table>	dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah	perkuliahan	Jumlah mahasiswa baru tranfer terhadap mahasiswa baru reguler	<25%	Ketersediaan pelayanan pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk kegiatan; Pekan Ta'aruf, Kuliah Umum, Baitul Arqom	100% terlaksana	Ketersediaan pelayanan pembinaan terhadap mahasiswa dalam bentuk kegiatan; Pembimbingan Akademik dan konseling, minat bakat, soft skill, Beasiswa dan kesehatan	100% terlaksana	Jumlah Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat propinsi/wilayah, nasional dan Internasional terhadap jumlah mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah/propinsi =10% • Nasional =5% • Internasional = 0,5% 	Mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan penelitian dan PkM dosen	>20%	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan	>75%
dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah	perkuliahan														
Jumlah mahasiswa baru tranfer terhadap mahasiswa baru reguler	<25%														
Ketersediaan pelayanan pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk kegiatan; Pekan Ta'aruf, Kuliah Umum, Baitul Arqom	100% terlaksana														
Ketersediaan pelayanan pembinaan terhadap mahasiswa dalam bentuk kegiatan; Pembimbingan Akademik dan konseling, minat bakat, soft skill, Beasiswa dan kesehatan	100% terlaksana														
Jumlah Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat propinsi/wilayah, nasional dan Internasional terhadap jumlah mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah/propinsi =10% • Nasional =5% • Internasional = 0,5% 														
Mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan penelitian dan PkM dosen	>20%														
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan	>75%														
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5 Pimpinan Fakultas 7.6 Ketua Program Studi 7.7 Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi. 7.8 Biro Kemahasiswaan 7.9 BEM/HIMA														
8. Dokumen Terkait	8.1. Statuta Universitas 8.2. Rencana Induk Pengembangan 8.3. Rencana Strategis 8.4. Rencana Operasional 8.5. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru 8.6. Kode Etik Mahasiswa 8.7. Pedoman Pembimbingan Akademik 8.8. Pedoman Penyusunan Pegrma Kerja Lembaga Kemahasiswaan 8.9. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru 8.10. SOP Pemberian Beasiswa 8.11. SOP Lainnya														
9. Referensi	9.1 Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2 Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 9.3 Permendikbud Ristek No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi														

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.06.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
	(SNPT)
	9.4 Permendikbud Ristek 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi
	9.5 Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
	9.6 Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS.
	9.7 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
	9.8 SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah
	9.9 Statuta
	9.10 Renstra
	9.11 Kebijakan SPMI

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 002.01.01.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari ...

STANDAR STANDAR KERJASAMA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Moh. Khoirul Anam, M.Ak.	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 002.01.01.00
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari ...

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI: Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul, Terkemuka, Modern, Islami pdan Berdaya Saing di Asia Tenggara</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi 1.2 Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat 1.3 Memantapkan landasan moral dan akhlakul karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni Memberikan kontribusi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kemajuan dan masa depan persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Kerjasama atau kemitraan adalah suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.</p> <p>2.2 MoU (Memorandum Of Understanding) adalah bentuk tertulis dari para pihak untuk sepaham melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Disini batasannya adalah baru sampai pada tahap saling memahami saja, dan belum terikat dalam ikatan saling berjanji. Sehingga bila kesepahaman tersebut dibatalkan secara sepihak maka sanksi yang diperoleh hanya sebatas sanksi moral saja, tidak menyangkut hal yang bersifat materil maupun pidana. Oleh karena itu dalam teknis penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) hanya sebatas mengandung hal-hal yang bersifat general saja, tidak ada ketentuan teknis maupun sanksi-sanksi.</p> <p>2.3 Ruang lingkup kerjasama dengan kemitraan dalam maupun luar negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi, yang terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, teknologi, industry, hokum dan lembaga lainnya yang bergerak di bidang sosial dan humaniora</p> <p>2.4 Bentuk kerjasama kemitraan yang dapat dilakukan meliputi: Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK), pengembangan kurikulum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, studi exchange dosen dan mahasiswa, pengadaan dan pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran dan lainnya</p> <p>2.5 Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideology yang bertentangan dengan idiologi Negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, yang bertujuan untuk meningkatkan afiliasi partai politik tertentu.</p> <p>2.6 MoA (Memorandum of Agreement) merupakan bentuk tindakan lanjutan setelah adanya Nota Kesepahaman (MoU), adalah bentuk tertulis dari para pihak untuk sepakat (bukan hanya sepaham) untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Disini tahapannya sudah sampai dalam ikatan saling menyepakati satu sama lain. Sehingga bila kesepakatan itu dibatalkan secara sepihak (wanprestasi) maka terdapat sanksi denda maupun tuntutan pidana (penipuan). Oleh karena itu dalam teknis penyusunan perjanjian (MoA) berisi hal-hal secara rinci (objek perjanjian, harga, cara pembayaran, jangka waktu, sanksi-sanksi, domisili hukum dan lain sebagainya)</p> <p>2.7 Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaannya diketahui oleh seluruh pihak, dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif.</p>

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 002.01.01.00
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari ...

BAGIAN	ISI
3. Rasional Standar	<p>Kerjasama Universitas merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi local, regional, wilayah, nasional dan internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam upaya peningkatan mutu universitas, fakultas, unit terkait baik dengan pemerintahan dan swasta, masyarakat industry. Tujuan lain dari kerjasama yang dilakukan dalam rangka meningkatkan relevansi kegiatan catur dharma perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat dan pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (Knowledge based society) yang harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.</p>
4. Pernyataan Standar	<p>4.1. Universitas wajib memastikan bahwa Semua pihak yang bekerjasama dengan UMJ berposisi sebagai mitra (posisi sejajar), pihak yang bekerjasama dengan UMJ adalah instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta serta perusahaan, Pihak yang bekerjasama dengan UMJ dapat berada dalam maupun luar negeri, Setiap bentuk kerjasama dengan UMJ harus terdokumentasikan melalui Memorandum Of Understanding (Nota Kesepahaman) dan surat perjanjian kerjasama dengan format sesuai kesepakatan, Pejabat penandatangan MoU hanya Pimpinan</p> <p>4.2. Universitas wajib memastikan : bahwa mitra kerjasama tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi Negara ataupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja bagi semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik, bukan perusahaan rokok/miras atau lembaga illegal</p> <p>4.3. Universitas wajib memastikan : masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaan kerjasama diketahui oleh semua komponen yang terkait, evaluasi pelaksanaan Kerjasama</p> <p>4.4. Universitas wajib memastikan : Lembaga resmi yang mempunyai reputasi baik, terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial/humaniora, bermanfaat untuk pengembangan, prodi, Fakultas, Institusi an Persyarikatan Muhammadiyah.</p> <p>4.5. Universitas wajib memastikan bahwa : Mitra kerjasama dalam negeri adalah Lembaga resmi yang mempunyai reputasi Internasional, terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial/humaniora, bermanfaat untuk pengembangan Program Studi, Fakultas, Institusi dan Persyarikatan Muhammadiyah</p> <p>4.6. Universitas wajib memastikan bahwa : Mitra Luar negeri adalah Lembaga resmi yang mempunyai reputasi Internasional, terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial/humaniora, bermanfaat untuk pengembangan Program Studi, Fakultas, Institusi dan Persyarikatan Muhammadiyah</p> <p>4.7. Universitas wajib memastikan bahwa kerjasama dibidang Pendidikan dan Pengajaran bermanfaat untuk : Pengembangan kurikulum, Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, Pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan, Pertukaran dosen/dosen tamu, Pertukaran mahasiswa, Pengadaan/pemanfaatan fasilitas, Pengembangan model pembelajaran, Akses institusi dan lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan akademis seperti rumah sakit, puskesmas, dinas sosial, industri, dan lain-lain.</p> <p>4.8. Universitas wajib memastikan bahwa kerjasama dibidang Penelitian bermanfaat untuk : Sharing materi penelitian, Sharing dana penelitian, Seminar dan lokakarya bersama, Penerbitan jurnal ilmiah bersama, Penerbitan buku, Publikasi jurnal melalui website/e-jurnal</p> <p>4.9. Universitas wajib memastikan bahwa kerjasama dibidang pengabdian kepada masyarakat bermanfaat untuk : Sharing kegiatan pengabdian, masyarakat, Sharing dan kegiatan Diskusi, seminar/lokakarya bersama untuk mencari solusi alternatif</p> <p>4.10. Universitas memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan kemitraan di bidang catur dharma</p> <p>4.11. Universitas memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validasi dan reabilitas</p>



BAGIAN	ISI												
5. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan 3 mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan 3 dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 3 Wadec 3 menyusun pedoman kerjasama, dan SOP</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 4 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 5 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.3 Dekan menajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.2 Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik di FAI UMJ;</p> <p>5.2.2 Wadec III melakukan sosialisasi pedoman dan SOP kerjasama kepada seluruh sivitas dan tenaga kependidikan ditingkat fakultas dan program studi.</p> <p>5.3 Strategi Evaluasi Stndar</p> <p>5.3.1 Wakil Dekan III bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p> <p>5.3.3 Biro kerjasama menyusun MoA hasil kegiatan kerjasama</p> <p>5.4 Strategi Peningkatan Standar Kerjasama</p> <p>5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkatan standar</p>												
6. Indikator Ketercapaian Standar	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #90EE90;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketersediaan buku pedoman kerjasama / Dokumen kebijakan dan SOP</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan dokumen lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan dan strategi universitas.</td> <td style="text-align: center;">100% memiliki</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan dan kelengkapan dokumen kerjasama dalam bentuk <i>Memorandum Of Understanding</i> (Nota Kesepahaman) dan surat perjanjian kerjasama /MoU</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td>Kejelasan batas waktu kerjasama berdasarkan kesepakatan minimal 2 tahun</td> <td style="text-align: center;">100% dari jumlah institusi yang terlibat kerjasama</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan dokumen pengembangan jejaring kemitraan dengan berbagai instansi terkait baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Ketersediaan buku pedoman kerjasama / Dokumen kebijakan dan SOP	100%	Ketersediaan dokumen lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan dan strategi universitas.	100% memiliki	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen kerjasama dalam bentuk <i>Memorandum Of Understanding</i> (Nota Kesepahaman) dan surat perjanjian kerjasama /MoU	100%	Kejelasan batas waktu kerjasama berdasarkan kesepakatan minimal 2 tahun	100% dari jumlah institusi yang terlibat kerjasama	Ketersediaan dokumen pengembangan jejaring kemitraan dengan berbagai instansi terkait baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di	100%
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN												
Ketersediaan buku pedoman kerjasama / Dokumen kebijakan dan SOP	100%												
Ketersediaan dokumen lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan dan strategi universitas.	100% memiliki												
Ketersediaan dan kelengkapan dokumen kerjasama dalam bentuk <i>Memorandum Of Understanding</i> (Nota Kesepahaman) dan surat perjanjian kerjasama /MoU	100%												
Kejelasan batas waktu kerjasama berdasarkan kesepakatan minimal 2 tahun	100% dari jumlah institusi yang terlibat kerjasama												
Ketersediaan dokumen pengembangan jejaring kemitraan dengan berbagai instansi terkait baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di	100%												



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
 Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419

STANDAR MUTU
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode Dokumen : 002.01.01.00

Tgl. Berlaku :

Revisi : 00

Halaman : Halaman ... dari ...

BAGIAN	ISI
	universitas
	Data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi dan kemanfaatan kerjasama 100%
	Monitoring dan pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrument yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan dan strategi <ul style="list-style-type: none"> • 100% melaksanakan monev • 100% memiliki instrument yang telah diuji tingkat validasi dan reabilitas Minimal 80% menunjukkan tingkat kepuasan adalah sangat puas
	Bukti yang sah tentang kerjasama catur dharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama dengan universitas 100%
	Kerjasama bidang Al Islam dan kemuhammadiyah (AIK) mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan, pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada masyarakat AIK <p>Bidang pendidikan 100% Penelitian 10% Pengabdian kepada masyarakat 10%</p>
	Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti; pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaa/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kurikulum 30% • Studi lanjut 50% peningkatan kemampuan tenaga kependidikan 50% • Pertukaran dosen/dosen tamu 20%/tahun • Pertukaran mahasiswa 1% /tahun • Pengadaan/pemanfaatan fasilitas; sesuai dengan kebutuhan program studi • Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran : sesuai dengan kebutuhan program studi
	Kerjasama bidang penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan, seperti; sharing penelitian, sharing dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenis bersama-sama, publikasi ilmiah bersama <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 10% dari jumlah penelitian • Penelitian bersama 10% dari jumlah penelitian • Sharing dana penelitian 50% dari total dana/judul penelitian • Publikasi ilmiah bersama 30% dari jumlah publikasi
	Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti; sharing dana kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama <ul style="list-style-type: none"> • Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 100% dari jumlah kegiatan • Sharing dana pengabdian kepada masyarakat 50% /kegiatan publikasi ilmiah 30% dari jumlah publikasi ilmiah



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
 Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419

STANDAR MUTU
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode Dokumen : 002.01.01.00

Tgl. Berlaku :

Revisi : 00

Halaman : Halaman ... dari ...



BAGIAN	ISI																				
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan produk bersama-sama 100% dari produk 																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kemitraan Universitas dengan lembaga resmi yang memiliki reputasi Internasional disesuaikan dengan bidang keilmuan program studi yang ada di unit pengelola/universitas</td> <td>20% masing-masing program studi</td> </tr> <tr> <td>Asas kerjasama Universitas harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja</td> <td>100% sesuai Asas</td> </tr> <tr> <td>Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideology Negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, yang bertujuan untuk meningkatkan afiliasi partai politik tertentu.</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 100% penetrasi ideology sesuai paham Muhammadiyah dan idiologi Negara • 100% pihak mitra tidak bermasalah dengan hukum • 100% lembaga mitra bukan partai atau afiliasinya </td> </tr> <tr> <td>Tindak lanjut kerjasama pimpinan universitas</td> <td>100% ada tindak lanjut</td> </tr> <tr> <td>Pengakuan kerjasama pendidikan universitas</td> <td>Ada bukti kerjasama yang sah dan memiliki pengakuan program Credit Transfer System</td> </tr> <tr> <td>Pengakuan kerjasama penelitian universitas</td> <td>Ada bukti kerjasama yang sah dan memiliki pengakuan Joint Research</td> </tr> <tr> <td>Pengakuan kerjasama pengabdian kepada masyarakat</td> <td>Ada bukti kerjasama yang sah dan memiliki pengakuan hasil kegiatan</td> </tr> <tr> <td>Instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reabilitas</td> <td>Ada bukti sah instrument yang telah diujicoba</td> </tr> <tr> <td>Kepuasan pihak mitra kerjasama universitas</td> <td>>80% sangat puas</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN	Kemitraan Universitas dengan lembaga resmi yang memiliki reputasi Internasional disesuaikan dengan bidang keilmuan program studi yang ada di unit pengelola/universitas	20% masing-masing program studi	Asas kerjasama Universitas harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja	100% sesuai Asas	Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideology Negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, yang bertujuan untuk meningkatkan afiliasi partai politik tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> • 100% penetrasi ideology sesuai paham Muhammadiyah dan idiologi Negara • 100% pihak mitra tidak bermasalah dengan hukum • 100% lembaga mitra bukan partai atau afiliasinya 	Tindak lanjut kerjasama pimpinan universitas	100% ada tindak lanjut	Pengakuan kerjasama pendidikan universitas	Ada bukti kerjasama yang sah dan memiliki pengakuan program Credit Transfer System	Pengakuan kerjasama penelitian universitas	Ada bukti kerjasama yang sah dan memiliki pengakuan Joint Research	Pengakuan kerjasama pengabdian kepada masyarakat	Ada bukti kerjasama yang sah dan memiliki pengakuan hasil kegiatan	Instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reabilitas	Ada bukti sah instrument yang telah diujicoba	Kepuasan pihak mitra kerjasama universitas	>80% sangat puas
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN																				
Kemitraan Universitas dengan lembaga resmi yang memiliki reputasi Internasional disesuaikan dengan bidang keilmuan program studi yang ada di unit pengelola/universitas	20% masing-masing program studi																				
Asas kerjasama Universitas harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja	100% sesuai Asas																				
Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideology Negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, yang bertujuan untuk meningkatkan afiliasi partai politik tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> • 100% penetrasi ideology sesuai paham Muhammadiyah dan idiologi Negara • 100% pihak mitra tidak bermasalah dengan hukum • 100% lembaga mitra bukan partai atau afiliasinya 																				
Tindak lanjut kerjasama pimpinan universitas	100% ada tindak lanjut																				
Pengakuan kerjasama pendidikan universitas	Ada bukti kerjasama yang sah dan memiliki pengakuan program Credit Transfer System																				
Pengakuan kerjasama penelitian universitas	Ada bukti kerjasama yang sah dan memiliki pengakuan Joint Research																				
Pengakuan kerjasama pengabdian kepada masyarakat	Ada bukti kerjasama yang sah dan memiliki pengakuan hasil kegiatan																				
Instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reabilitas	Ada bukti sah instrument yang telah diujicoba																				
Kepuasan pihak mitra kerjasama universitas	>80% sangat puas																				
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5 Pimpinan Fakultas 7.6 Ketua Program Studi 7.7 Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi. 7.8 Biro Kerjasama dan KUI																				
8. Dokumen Terkait	8.1. Statuta Universitas 8.2. Rencana Induk Pengembangan 8.3. Rencana Strategis 8.4. Rencana Operasional 8.5. Pedoman Kerjasama																				

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 002.01.01.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari ...

BAGIAN	ISI
9. Referensi	9.1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.2 Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.3 PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.4 Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 9.5 Permendikbud ristek 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6 Permendikbud ristek No 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS 9.7 Permendikbud ristek No.03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.8 Permendikbud ristek Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.10 SK Rektor Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta SK Dekan No. tentang Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.08.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

STANDAR PERPUSTAKAAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Moh. Khoirul Anam, M.Ak.	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

BAGIAN	ISI
--------	-----

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.08.00
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI: Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul, Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi 1.2 Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat 1.3 Memantapkan landasan moral dan akhlakul karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni Memberikan kontribusi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kemajuan dan masa depan persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Perpustakaan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka 2.2 Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi 2.3 Atmosfer Akademik adalah suatu lingkungan yang kondusif bagi sivitas akademika yang mampu memperkaya proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasional yang independen, serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin 2.4 Cacah ulang (stock opname) adalah kegiatan penghitungan kembali koleksi yang dimiliki perpustakaan agar diketahui jumlah koleksi, jajaran koleksi dan jajaran katalog yang tersusun rapi serta dapat mencerminkan keadaan koleksi sebenarnya 2.5 Literasi informasi (information literacy) adalah emampuan mengetahui (mengetahui) kapan informasi diperlukan dan memiliki kemampuan menemukan, mengevaluasi dan menggunakan informasi yang diperlukan dengan efektif, efisien dan tepat waktu 2.6 Pelayanan pemustaka adalah pelayanan yang langsung berhubungan dengan pembaca atau pemakai jasa perpustakaan 2.7 Pelayanan teknis adalah segala kegiatan dan proses yang berkaitan dengan pengadaan dan pengolahan koleksi perpustakaan agar dapat didayagunakan 2.8 Pelestarian koleksi perpustakaan adalah kegiatan pelestarian koleksi perpustakaan yang mencakup pemeliharaan dan perbaikan secara fisik, isi informasi dan alih media. 2.9 Penyiangan koleksi adalah kegiatan mengeluarkan koleksi perpustakaan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan pemustaka dan kondisi koleksi dianggap tidak layak pakai 2.10 Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan 2.11 Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.08.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
	dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan
3. Rasional Standar	Standar Perpustakaan UMJ menjadi dasar bagi Universitas/Fakultas dan Program Studi dalam perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi dalam memberikan layanan kepada sivitas akademika untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menyusun berbagai makalah ilmiah dan juga diharapkan perpustakaan menuju perpustakaan terakreditasi
4. Pernyataan Standar	<p>4.1. Pimpinan Universitas harus menetapkan kebijakan pengembangan perpustakaan dengan mempertimbangkan visi dan misi univeristas</p> <p>4.2. Universitas harus memiliki pedoman-pedoman pelaksanaan, pengembangan dan peningkatan perpustakaan</p> <p>4.3. Pimpinan menetapkan stuktur organisasi dan deskripsi tugas yang jelas sebagai UPT (Unit Pelaksana Teknis). Secara makro struktur organisasi perpustakaan di bawah tanggung jawab Wakil Rektor 1, secara mikro sekurang-kurangnya memiliki struktur : koordinator bidang pengelolaan, bidang pelayanan/pemberdayaan, bidang teknologi informasi dan sekretariat.</p> <p>4.4. Pimpinan UMJ harus menetapkan alokasi anggaran sekurang-kurangnya 5% dari anggaran yang diperoleh UMJ setiap tahun anggaran</p> <p>4.5. Pimpinan UMJ harus menetapkan sumber daya manusia perpustakaan dari jumlah dan kualifikasinya sesuai standar minimal SN.Dikti</p> <p>4.6. Pimpinan menetapkan sarana dan prasarana perpustakaan minimal sesuai dengan standar SN.Dikti</p> <p>4.7. Pimpinan Universitas wajib menentukan Jumlah buku teks, e-books, koleksi jurnal terakreditasi Dikti, Jurnal Internasional, prosiding, koleksi majalah populer, Skripsi, Tesis dan Disertasi sesuai dengan minimal standar SN. Dikti.</p> <p>4.8. Pimpinan Universitas harus membuat kebijakan bahwa Perpustakaan UMJ terakreditasi,</p> <p>4.9. Ketua Unit Perpustakaan harus menyusun, mengembangkan dan meningkatkan perpustakaan sesuai dengan Rencana Induk dan rencana strategi</p> <p>4.10. Ketua Unit Perpustakaan harus melaksanakan monev perpustakaan</p> <p>4.11. Ketua Unit Perpustakaan harus menganalisis ketercapaian pelayanan perpustakaan secara kontinyu kepada mahasiswa dan dosen</p> <p>4.12. Ketua Unit perpustakaan harus mempunyai system informasi dan manajemen penyelenggaraan perpustakaan berbasis IT</p> <p>4.13. Ketua Unit Perpustakaan harus mengembangkan kemitraan dengan lembaga terkait dengan perpustakaan</p>
5. Strategi	5.1 Strategi penetapan standar:

	FAKUTLAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.08.00
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI						
Pelaksanaan Standar	<p>5.1.1 Wakil Dekan 2 mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan 2 dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 3 Menyusun pedoman/panduan dan SOP yang sesuai dengan kebutuhan di unit perpustakaan.</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 4 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p style="margin-left: 20px;">5.1.2. 5 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.3 Dekan menajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.2 Strategi Pelaksanaan Standar</p> <p>5.2.1 Ketua UKM melakukan sosialisasi standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan fakultas, pimpinan prodi, UPT, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik di FAI UMJ;</p> <p>5.2.2 Wakil Dekan 2 Melakukan sosialisasi road map program kerja pelaksanaan kegiatan perpustakaan ke seluruh fakultas, program studi dan unit-unit terkait yang ada di FAI UMJ</p> <p>5.2.3 Memberikan pelayanan-pelayanan perpustakaan yang dapat meningkatkan perpustakaan dengan lembaga lain</p> <p>5.2.4 Mengikuti berbagai kegiatan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi tenaga pustakawan</p> <p>5.3 Strategi Evaluasi Stndar</p> <p>5.3.1 Ketua program studi bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 Unit Kendali Mutu mengordinasikan evaluasi pelaksanaan pencapaian mutu oleh program studi, rumpun ilmu dan dosen pengampu matakuliah.</p> <p>5.3.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p> <p>5.4 Strategi Pengendalian pelaksanaan Standar Perpustakaan</p> <p>5.4.1 Dekanat melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu internal</p> <p>5.4.2 Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat tinjauan manajemen.</p> <p>5.5 Strategi Peningkatan Standar Perpustakaan</p> <p>5.5.1 Dekan memberi arahan untuk merumuskan usul peningkat standar</p>						
6. Indikator Ketercapaian Standar	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #90EE90;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi</td> <td>Adanya SK Dekan</td> </tr> <tr> <td>Sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Ada Dokumen hasil kunjungan Ada dokumen hasil </td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi	Adanya SK Dekan	Sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Ada Dokumen hasil kunjungan Ada dokumen hasil
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN						
Sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi	Adanya SK Dekan						
Sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Ada Dokumen hasil kunjungan Ada dokumen hasil 						



**FAKUTLAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419

**STANDAR MUTU
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Kode Dokumen : 005.04.08.00

Tgl. Berlaku :

Revisi : 00

Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI	
		peminjaman buku
	Ketersediaan Struktur unit dan tupoksinya	Ada Dokumen struktur dan SK Dekan
	Alokasi anggaran sekurang-kurangnya 5% dari anggaran yang diperoleh UMJ setiap tahun anggaran	Pada program anggaran di alokasikan dana 5% untuk Perpustakaan
	Sumber daya manusia perpustakaan dari jumlah dan kualifikasinya sesuai standar minimal SN.Dikti	S2 = 2 (dua) orang S1 =11 (sebelas) orang D3 = 2 (dua) orang
	Ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan minimal sesuai dengan standar SN.Dikti	Ruang perpustakaan dengan luas = 200 M2, dengan daya tampung = 100 orang Perabot Kantor sesuai Ruang baca Ruang penyimpanan buku Ruang koleksi buku
	Ketersediaan Jumlah buku teks, e-books, koleksi jurnal terakreditasi Dikti, Jurnal Internasional, prosiding, koleksi majalah populer, Skripsi, Tesis dan Disertasi sesuai dengan minimal standar SN. Dikti.	Ada buku teks,e-books, koleksi jurnal, jurnal internasional, skripsi, tesis, disertasi sesuai standar
	Ketersediaan kebijakan bahwa Perpustakaan FAI UMJ untuk di akreditasi	Ada dokumen SK Dekan
	Ketersediaan monev perpustakaan dan menganalisis ketercapaian pelayanan perpustakaan secara kontinyu kepada mahasiswa dan dosen	Ada instrument Monev dan Laporan Monev hasil kegiatan
	Ketersediaan system informasi dan manajemen penyelenggaraan perpustakaan berbasis IT	Tersedia
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN
	Persentasi kepuasan pengunjung laboratorium terhadap layanan	≥75%
	Presentasi teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh sivitas akademika	
	Ketercapaian laporan kegiatan	
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5 Pimpinan Fakultas 7.6 Ketua Program Studi	

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.08.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
	7.7 Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi 7.8 UPT Perpustakaan
8. Dokumen Terkait	8.1. Statuta Universitas 8.2. Rencana Induk Pengembangan 8.3. Rencana Strategis 8.4. Rencana Operasional 8.5. Pedoman Perpustakaan 8.6. SOP terkait
9. Referensi	9.1 Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2 Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 9.3 Permendikbud Ristek No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.4 Permendikbud Ristek 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 9.5 Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6 Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 9.7 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.8 SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah 9.9 Statuta 9.10 Renstra Kebijakan SPMI

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.09.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

STANDAR LABORATORIUM FAKULTAS AGAMA ISLAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Moh. Khoirul Anam, M.Ak.	Tim Penyusun		
	Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.	Ketua UKM		
Pemeriksaan	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dekan I		
Persetujuan	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan		
Penetapan	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor		
Pengendalian	Dr. Tria Astika E.P, SKM., MKM	Ketua BPM		

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.09.00
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Fakultas	<p>VISI “Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul, Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara”</p> <p>MISI</p> <p>1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah;</p> <p>1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah;</p> <p>1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma;</p> <p>1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global</p>
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Laboratorium adalah suatu tempat dimana dilakukan kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu. Tempat ini dapat merupakan ruangan tertutup, kamar, ruangan terbuka/misalnya kebun, dll;</p> <p>2.2 Laboratorium Pendidikan adalah unit penunjang akademik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan, bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu;</p> <p>2.3 Pengguna laboratorium adalah seluruh pihak yang memakai jasa laboratorium baik pihak internal maupun eksternal peneliti atau orang lain yang membutuhkan;</p> <p>2.4 Kepala Laboratorium adalah seorang tenaga edukatif atau fungsional yang ditugaskan menjadi pimpinan tertinggi dalam satuan organisasi laboratorium serta membawahi anggota laboratorium, pembimbing praktikum, laboran, dan asisten praktikum serta bertanggungjawab terhadap semua kegiatan di laboratorium;</p> <p>2.5 Pembimbing praktikum adalah staf edukatif yang bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan praktikum bagi mahasiswa selaku praktikum untuk matakuliah yang diampunya;</p> <p>2.6 Laboran adalah staf laboratorium yang membantu pelaksanaan teknis operasional dalam laboratorium, mempersiapkan peralatan dan bahan untuk kegiatan praktikum, dan penelitian di laboratorium serta melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan kebutuhan laboratorium;</p> <p>2.7 Keamanan dan keselamatan adalah upaya-upaya yang ditujukan guna melindungi para pengguna laboratorium (pembimbing, mahasiswa, laboran) atau keselamatan orang lain, baik itu melindungi peralatan, tempat kerja dan bahan dan alat yang digunakan erta menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menciptakan proses pembelajaran yang lancer.</p> <p>2.8 Tata Tertib adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi serta bersifat mengikat seseorang atau kelompok untuk menciptakan keamanan, ketentraman di dalam laboratorium.</p>
3. Rasional Standar	Standar Laboratorium UMJ menjadi dasar bagi Universitas/Fakultas dan Program Studi dalam

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.09.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
	<p>perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi dalam memberikan layanan kepada sivitas akademika untuk meningkatkan keterampilan dalam melakukan berbagai tindakan dan juga diharapkan laboratorium menuju laboratorium terpadu yang terakreditasi</p>
4. Pernyataan Standar	<p>4.1. Pimpinan Universitas harus menetapkan kebijakan pengembangan laboratorium dengan mempertimbangkan visi dan misi universitas</p> <p>4.2. Universitas harus memiliki pedoman-pedoman pelaksanaan, pengembangan dan peningkatan laboratorium</p> <p>4.3. Pimpinan menetapkan struktur organisasi dan deskripsi tugas yang jelas sebagai laboratorium terpadu. Secara makro struktur organisasi laboratorium di bawah tanggung jawab Wakil Rektor 1, secara mikro sekurang-kurangnya memiliki struktur : koordinator bidang pengelolaan, bidang pelayanan/pemberdayaan, bidang teknologi informasi dan sekretariat.</p> <p>4.4. Pimpinan UMJ harus menetapkan alokasi anggaran sekurang-kurangnya 5% dari anggaran yang diperoleh UMJ setiap tahun anggaran</p> <p>4.5. Pimpinan UMJ harus menetapkan sumber daya manusia laboratorium dari jumlah dan kualifikasinya sesuai standar minimal SN.Dikti</p> <p>4.6. Pimpinan menetapkan sarana dan prasarana laboratorium minimal sesuai dengan standar SN.Dikti</p> <p>4.7. Pimpinan Universitas wajib menentukan Jumlah peralatan laboratorium dengan rasio yang sesuai dengan SN Dikti dan terakreditasi oleh badan Akreditasi Nasional Laboratorium;</p> <p>4.8. Pimpinan Universitas harus membuat kebijakan bahwa Laboratorium UMJ terakreditasi,</p> <p>4.9. Kepala laboratorium harus menyusun, mengembangkan dan meningkatkan laboratorium sesuai dengan Rencana Induk dan rencana strategi</p> <p>4.10. Kepala laboratorium harus melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala</p> <p>4.11. Kepala laboratorium harus menganalisis ketercapaian pelayanan laboratorium secara kontinyu kepada mahasiswa dan dosen</p> <p>4.12. Kepala laboratorium harus mempunyai system informasi dan manajemen penyelenggaraan laboratorium berbasis IT</p> <p>4.13. Kepala laboratorium harus mengembangkan kemitraan dengan lembaga terkait dengan Laboratorium dasar dan terapan.</p>
5. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Strategi penetapan standar:</p> <p>5.1.1 Wakil Dekan II mengkoordinir perancangan dan perumusan standar. Jika dipandang perlu Dekan dapat membentuk tim adhoc;</p> <p>5.1.2 Wakil Dekan II dan/atau tim adhoc yang ditunjuk melakukan kegiatan-kegiatan:</p> <p>5.1.2. 1 mempelajari peraturan dan perundang-undangan;</p>



BAGIAN	ISI														
	<p>5.1.2. 2 melakukan rapat-rapat penyusunan standar;</p> <p>5.1.2. 3 Menyusun dan mengembangkan kebijakan Laboratorium</p> <p>5.1.2. 4 Menyusun pedoman/panduan dan BOP yang sesuai dengan kebutuhan di laboratorium.</p> <p>5.1.2. 5 melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain;</p> <p>5.1.2. 6 mengusulkan perumusan standar kepada Dekan;</p> <p>5.1.3 Dekan menajukan usulan pengesahan standar kepada Rektor;</p> <p>5.1.4 Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar;</p> <p>5.1.5 Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor;</p> <p>5.2 Strategi Pelaksanaan Standar kemahasiswaan</p> <p>5.2.1 Wadek II bersama bidang kemahasiswaan melakukan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademik dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran alumni.</p> <p>5.2.2 Wadek II bersama Ka. UPKK mengoordinasikan dan mengawal proses perumusan CPL program studi agar sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan</p> <p>5.2.3 Melakukan sosialisasi road map program kerja pelaksanaan kegiatan laboratorium ke seluruh fakultas, program studi dan unit-unit terkait yang ada di UMJ;</p> <p>5.2.4 Memberikan pelayanan-pelayanan laboratorium yang dapat meningkatkan</p> <p>5.2.5 Mengikuti berbagai kegiatan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi tenaga laboran</p> <p>5.3 Strategi Evaluasi Stndar</p> <p>5.3.1 Wadek II bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester;</p> <p>5.3.2 Badan Penjaminan Mutu UMJ melakukan Audit Mutu Internal setahun sekali</p> <p>5.3.3 Bidang Alumni bersama Ketua program studi melakukan survey kepuasan alumni dan pengguna lulusan.</p>														
6. Indikator Ketercapaian Standar	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #92D050;"> <th style="text-align: center;">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th> <th style="text-align: center;">TARGET CAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketersediaan kebijakan pengembangan laboratorium dengan mempertimbangkan visi dan misi univeristas</td> <td>Adanya SK Dekan</td> </tr> <tr> <td>Sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi</td> <td>Ada Dokumen hasil kunjungan Ada dokumen hasil peminjaman alat</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan Struktur unit dan tupoksinya</td> <td>Ada Dokumen struktur dan SK Dekan</td> </tr> <tr> <td>Alokasi anggaran sekurang-kurangnya 5% dari anggaran yang diperoleh F A I UMJ setiap tahun anggaran</td> <td>Pada program anggaran di alokasikan dana 5% untuk laboratorium</td> </tr> <tr> <td>Sumber daya manusia laboratorium dari jumlah dan kualifikasinya sesuai standar minimal SN.Dikti</td> <td>S2 = 2 (dua) orang S1 =20 (sebelas) orang D3 = 2 (dua) orang</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium minimal sesuai dengan standar SN.Dikti</td> <td>Ruang laboratorium dengan luas= 100 M2, dengan daya tampung = 40 orang Tata ruang</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	Ketersediaan kebijakan pengembangan laboratorium dengan mempertimbangkan visi dan misi univeristas	Adanya SK Dekan	Sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi	Ada Dokumen hasil kunjungan Ada dokumen hasil peminjaman alat	Ketersediaan Struktur unit dan tupoksinya	Ada Dokumen struktur dan SK Dekan	Alokasi anggaran sekurang-kurangnya 5% dari anggaran yang diperoleh F A I UMJ setiap tahun anggaran	Pada program anggaran di alokasikan dana 5% untuk laboratorium	Sumber daya manusia laboratorium dari jumlah dan kualifikasinya sesuai standar minimal SN.Dikti	S2 = 2 (dua) orang S1 =20 (sebelas) orang D3 = 2 (dua) orang	Ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium minimal sesuai dengan standar SN.Dikti	Ruang laboratorium dengan luas= 100 M2, dengan daya tampung = 40 orang Tata ruang
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN														
Ketersediaan kebijakan pengembangan laboratorium dengan mempertimbangkan visi dan misi univeristas	Adanya SK Dekan														
Sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi	Ada Dokumen hasil kunjungan Ada dokumen hasil peminjaman alat														
Ketersediaan Struktur unit dan tupoksinya	Ada Dokumen struktur dan SK Dekan														
Alokasi anggaran sekurang-kurangnya 5% dari anggaran yang diperoleh F A I UMJ setiap tahun anggaran	Pada program anggaran di alokasikan dana 5% untuk laboratorium														
Sumber daya manusia laboratorium dari jumlah dan kualifikasinya sesuai standar minimal SN.Dikti	S2 = 2 (dua) orang S1 =20 (sebelas) orang D3 = 2 (dua) orang														
Ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium minimal sesuai dengan standar SN.Dikti	Ruang laboratorium dengan luas= 100 M2, dengan daya tampung = 40 orang Tata ruang														

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.09.00
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl. Berlaku :
		Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI	
		laboratorium harus memiliki pintu masuk, pintu keluar, pintu darurat, ruang persiapan, ruang alat, ruang bahan, gudang, ruang bekerja, ruang seminar / diskusi, loker, serta ruangan AC Ruang penyimpanan peralatan Ruang Display peralatan laboratorium yang terstandar
	Ketersediaan Jumlah peralatan sesuai minimal dengan standard SN. Dikti untuk mencapai proses pembelajaran yang efektif	Ada peralatan yang dimiliki dengan rasio satu set peralatan peragaan disbanding dengan 5 orang mahasiswa (1 : 5)
	Ketersediaan kebijakan bahwa laboratorium UMJ untuk di akreditasi	Ada dokumen SK Rektor
	Ketersediaan monev laboratorium dan menganalisis ketercapaian pelayanan laboratorium secara kontinyu kepada mahasiswa dan dosen	Ada instrument Monev dan Laporan Monev hasil kegiatan
	Ketersediaan system informasi dan manajemen penyelenggaraan laboratorium berbasis IT	Tersedia
	Ketersediaan dokumen kemitraan dengan lembaga terkait dengan laboratorium dasar dan terpadu	Dokumen tersedia
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN
	Persentase kepuasan pengunjung laboratorium terhadap layanan	≥75%
	Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh sivitas akademika	≥75%
	Ketercapaian laporan kegiatan	≥75%
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar.	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5 Pimpinan Fakultas 7.6 Ketua Program Studi 7.7 Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi 7.8 Unit Laboratorium	
8. Dokumen Terkait	8.1. Statuta Universitas	

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode Dokumen : 005.04.09.00
		Tgl. Berlaku :
	STANDAR MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 00
		Halaman : Halaman ... dari 6

BAGIAN	ISI
	8.2. Rencana Induk Pengembangan 8.3. Rencana Strategis 8.4. Rencana Operasional 8.5. Pedoman Perpustakaan 8.6. BOP terkait
9. Referensi	9.1 Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2 Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 9.3 Permendikbud Ristek No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.4 Permendikbud Ristek 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 9.5 Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6 Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 9.7 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.8 SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah 9.9 Statuta 9.10 Renstra Kebijakan SPMI